



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 49/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS), dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Jeje Jaenudin, M.Ag., dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0001/B.1-C.1/PP/2015, tertanggal 7 Desember 2015

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juli 2017 memberi kuasa kepada **Muhammad Mahendradatta, S.H., M.H., Rahmat, S.H., Winarno Djati, S.H., Isvan Diary, S.H., M. Adli Hakim H., S.H., M.H., Alpa Gugianto, S.H., dan Zamzam Aqbil R, S.H.**, Advokat yang berkedudukan di Kantor Konsultasi dan Bantuan Hukum PP Persis, memilih domisili hukum di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2-4 Bandung 40117 Indonesia, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh advokat magang/paralegal yakni **Ghifar Afghany, S.H.**, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Rita Serena K, S.H., LL.M., Saiful Huda, S.H., Pitri Indrianingtyas, S.H., Nevi Ariestawaty, S.H., Revi Putu Sukanda, S.H., M.H., Victor Steven P.C. Sianturi, S.H., dan Bintang Roy Tambunan, S.H.; Sekretariat Nasional Advokat Indonesia (Seknas Advokat); dan Kelompok Perempuan Peduli Kota Jakarta;

Membaca keterangan *ad informandum* Forum Relawan Demokrasi (Foreder), Komunitas Kawal Perppu-IRTI Monas, Komunitas Boedoet, Komunitas Baper Strong, Komunitas Barisan Relawan Nawacita; dan Organisasi Masyarakat Ganaspati;

Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 25 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 96/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 49/PUU-XV/2017 pada tanggal 27 Juli 2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa dalam hal ini pemohon memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pengujian atas norma Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, selanjutnya disebut "Perpu 2/2017" (bukti P-2).
2. Bahwa Perpu 2/2017 adalah ketentuan hukum yang sejak dikeluarkan telah berlaku dan mengikat seluruh warga negara termasuk di dalamnya adalah para Pemohon; Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya disebut "UU 12/2011" (vide bukti P-6) dinyatakan, "*Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:*
 - a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
 - c. *Peraturan Pemerintah;*
 - d. *Peraturan Presiden.*

3. Bahwa sesuai dengan dalil yang disampaikan oleh para Pemohon *a quo*, Perpu memiliki kedudukan yang sama dalam tata urutan (*hierarki*) dengan Undang-Undang. Sehingga dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD 1945" (vide bukti P-1) *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "UU MK" (vide bukti P-4) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut "UU 48/2009" (vide bukti P-5) yang pada pokoknya menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*".
4. Bahwa selanjutnya mengutip pertimbangan Hakim Konstitusi pada Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 (vide bukti P 15) yang berbunyi:

"Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang;"

5. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 sampai 4 di atas, Pemohon berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah termasuk kategori kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (*judicial review*) yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) MENGAJUKAN PERMOHONAN *A QUO*

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian Undang-Undang adalah "*pihak yang menganggap hak dan/atau*

kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang” yang salah satu diantaranya disebutkan dalam huruf c adalah *“badan hukum publik atau privat”* selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah *“hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”*

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan tentang apa yang dimaksud dengan *“kerugian konstitusional”* dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang, yakni *pertama*, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-Undang; *Kedua*, adanya kerugian Konstitusional Pemohon oleh berlakunya suatu Undang-Undang.
4. Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Organisasi Masyarakat yang didirikan di Bandung pada tanggal 12 September 1923, dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan dari *Directeur Van Justitie* (Dahulu Menteri Kehakiman) pada tanggal 24 Agustus 1939 Nomor A43/30/20 (vide bukti P-12) bertempat kedudukan di Bandung, berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 2, Kota Bandung, Jawa Barat 40117, Indonesia,

dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1.665.778.5-423.000 (vide bukti P-13), yang dalam Permohonan ini diwakili oleh Dr. H. JEJE JAENUDIN, M.Ag., pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216051806690001 (vide bukti P-14) yang ditetapkan sebagai Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS) berdasarkan amanat Mukhtamar PP PERSIS pada tahun 2015 dan dikukuhkan dalam Surat Keputusan Nomor 0001/B.1-C.1/PP/2015, tertanggal 7 Desember 2015 (vide bukti P-9).

5. Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) Qonun Dakhili menyatakan Pimpinan Pusat merupakan struktur tertinggi dalam Organisasi yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum. Dan ketentuan Pasal 24 ayat (1) menyatakan dalam melaksanakan Program Kerja *Jamiyyah* seorang Ketua Umum dibantu oleh Wakil Ketua Umum, Para Ketua Bidang, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum. (vide bukti P-11).
6. Bahwa dalam Qonun Asasi dan Qonun Dakhili (AD ART) Pimpinan Pusat Persatuan Islam belum ada klausul yang spesifik mengatur kewenangan untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Pedoman Kerja Organisasi yang bunyinya: "Ketua Umum berwenang membuat kebijakan-kebijakan umum *Jamiyyah*" (vide bukti P-11). Dimana Pengajuan Permohonan *a quo* merupakan salah satu bentuk Kebijakan Umum *Jamiyyah*. Serta kemudian memperhatikan Risalah Rapat Pimpinan Lengkap PP PERSIS pada tanggal 15 Juli 2017 yang telah menunjuk Sdr. Dr. JEJE JAENUDDIN M.Ag. untuk melakukan upaya hukum atas terbitnya Perpu *a quo*, dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS) Nomor 0667/B.2-C.1/PP/2017, yang mana dalam penetapannya pada poin ke 1 dinyatakan secara tegas "*Menunjuk Sdr. Dr. H. JEJE JAENUDDIN M.Ag dalam kedudukan dan jabatannya selaku Wakil Ketua Umum untuk melakukan upaya hukum di Mahkamah Konstitusi atas terbitnya PERPU No. 2 Tahun 2017*" dan poin ke 2 dinyatakan secara tegas "*Memberikan Wewenang Khusus dalam upaya hukum tersebut untuk mewakili Jamiyyah Persatuan Islam di dalam maupun di luar Pengadilan*" (vide bukti P-16). Oleh karenanya Pemohon Prinsipal dalam hal ini Sdr. Dr. H. JEJE JAENUDDIN, M.Ag., SAH bertindak untuk dan atas nama PP PERSIS di dalam maupun di luar pengadilan.

7. Bahwa selanjutnya sebagai badan hukum (*rechts person*), kedudukan Pemohon dapat dipersamakan dengan subjek hukum perseorangan warga negara (*naturlijk person*) sehingga berhak atas jaminan hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan hak konstitusional itu bisa bersifat tak langsung dengan menarik pemahaman pengakuan Indonesia sebagai sebuah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang membawa konsekuensi Pemohon berhak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh negara. Maupun perlindungan hak konstitusional secara langsung yang normanya dirumuskan secara spesifik dalam Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 yang diberi judul "Hak Asasi Manusia".
8. Bahwa Pemohon sebagai Badan Hukum Organisasi Masyarakat, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, selanjutnya disebut "UU 17/2013" (bukti P-3), telah dijamin hak-hak konstitusionalnya oleh UUD 1945 terutama Pasal 28D ayat (1); "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"; Pasal 28E ayat (2); "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*"; dan ayat (3); "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*". (vide bukti P-1) sehingga Pemohon berhak untuk menerima serta mengimplementasikan hak-hak konstitusional Pemohon dalam menjalankan roda Organisasi Pemohon di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Bahwa Perpu *a quo* telah merubah beberapa ketentuan pada UU 17/2013 diantaranya; Perubahan pada Pasal 59 ayat (3) huruf a yang bunyinya: Ormas dilarang "*melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan*" yang kemudian klausul "*tindakan permusuhan*" dijelaskan dalam penjelasannya pasal tersebut bahwa "*yang dimaksud dengan "tindakan permusuhan" adalah ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi, baik secara lisan maupun tertulis, baik melalui media elektronik maupun tidak melalui media elektronik yang menimbulkan kebencian, baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap setiap orang termasuk ke penyelenggara negara.*" (vide bukti P-2).

10. Bahwa PERSIS dalam Anggaran Dasarnya yang disebut sebagai Qonun Asasi, telah secara jelas menyatakan;

“Bagian Ketiga
Bentuk, Sifat dan Gerakan
Pasal 4

- (1) Jamiyyah PERSIS berbentuk *bunyan marshush* yang hidup berjamaah, berimamah, dan berimarah seperti di contohkan Rasulullah SAW.
- (2) Jamiyyah PERSIS bersifat *Harakah Tajdid* dalam pemikiran Islam dan penerapannya.
- (3) Jamiyyah PERSIS bergerak dalam bidang da'wah, pendidikan, ekonomi, dan sosial-kemasyarakatan lainnya menurut tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah.”
(*vide bukti P-11*)

Persis merupakan salah satu Ormas Islam yang berdiri sebelum Indonesia merdeka, berdeklarasi sebagai gerakan Tajdid yang berkewajiban menyampaikan dakwah sesuai al Quran dan hadits. Tujuan persis dalam penyusunan Qanun Asasi (Anggaran Dasar Persis) berlatar belakang dari prinsip “*qullil haqqo walau kaana murrin*” yang artinya: sampaikan kebenaran walaupun pahit.

Sebagai gerakan *Tajdid* atau pembaharu, PERSIS dalam sejarah telah dikenal sebagai Ormas Islam yang gencar menyuarakan kembali pada al-qurran dan assunnah, gencar mendidik masyarakat agar meninggalkan praktik Bid'ah dalam ibadah, Tahayul dan Khurafat, serta gencar menyuarakan perlawanan terhadap aliran-aliran sesat dalam Islam dalam setiap gerakan dakwahnya baik secara tradisional ataupun secara intelektual.

Semboyan Persis adalah “*KEMBALI KEPADA AL-QURAN dan AS-SUNNAH*”. Bentuk, Sifat dan Gerakan PERSIS tersebut telah di implementasikan dalam segala aspek dakwah PERSIS. Seperti halnya dalam bidang Pendidikan, PERSIS telah mewujudkan Bentuk, Sifat dan Gerakan tersebut diantaranya sebagai Mata Pelajaran *Ke-Jamiyyahan* dan *Parasit Aqidah* yang telah diterapkan dalam kurikulum pendidikan di setiap Pesantren Persatuan Islam di seluruh Indonesia sejak sebelum kemerdekaan hingga saat ini.

Dalam Bidang Dakwah PERSIS telah membentuk DEWAN HISBAH yang khusus untuk mengkaji masalah ke-Agamaan, yang dalam kajiannya tersebut telah melahirkan ribuan Fatwa Ke-Agamaan yang

saat ini telah di implementasikan juga melekat sebagai karakter dakwah PERSIS kepada masyarakat.

11. Bahwa dengan berlakunya Norma hukum pada Pasal 59 ayat (3) huruf a Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini, Bentuk, Sifat dan Gerakan PERSIS yang diatur dalam Qonun Asasi pasal 4, khususnya yang di implementasikan di Bidang Pendidikan juga Bidang Dakwah, dapat dengan amat sangat mudah disalah artikan sebagai parbuatanyang melanggar ketentuan dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a sebagai bentuk "*tindak permusuhan*". Karena secara factual Bentuk, Sifat, dan Gerakan PERSIS banyak mendidik masyarakat kepada hal-hal yang biasanya masih dianggap asing seperti:

11.1. PERSIS mendakwahkan bahwa upacara Sajen, Tahlilan, Tujuh Bulanan adalah termasuk perbuatan bid'ah dan harus ditinggalkan, sedangkan sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa ritual tersebut adalah bagian dari ibadah.

11.2. PERSIS konsisten mendakwahkan hukum Al Quran dan hadits yang *shiqoh* dan *qath'i*, seperti haramnya bahan pangan, bahkan termasuk vaksin, yang mengandung bahan tidak halal seperti babi, darah yang mengalir (*marus*) bangkai.

11.3. PERSIS memfatwakan bahwa khusus bagi masyarakat muslim haram memilih pemimpin non muslim; pun demikian senantiasa mengingatkan umat agar tidak mengumbar aurat di muka umum, tentunya dengan Pasal 59 Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini dapat dengan mudahnya digolongkan sebagai penyebar permusuhan dan kebencian.

11.4. Sepanjang sejarah Indonesia, PERSIS sebagai kepanjangan tangan masyarakat dan sebagai infrastruktur politik indonesia juga turut berpartisipasi dalam pemerintah diantaranya melalui fatwa-fatwa dan sikap keagamaan persis, ataupun melalui tokoh-tokoh ulama dan cendikiawan persis; A. Hasan, M. Natsir. Fatwa-fatwa dan sikap keagamaan persis tersebut tidak selalu berupa persetujuan tetapi juga menyampaikan kritik kepada pejabat negara dan pemerintahan. Tentunya dengan Pasal 59 Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini dapat dengan mudahnya digolongkan

sebagai sebagai penyebar kebencian dan penyebar permusuhan terhadap penyelenggara negara.

11.5. Demikian juga ketika persis melaksanakan program kerja dakwahnya mengkaji dan menangkal aliran aliran sesat dan pemurtadan, maka akan dituduh menyebarkan kebencian.

hal seperti ini bersifat *Furu'iyah* atau perbedaan prodak Ijtihad yang kemudian didakwahkan kepada umat. Begitupun dengan Fatwa Dewan Hisbah seperti halnya memfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah Sesat karena melenceng dari Quran dan Sunnah, bentuk Fatwa seperti ini adalah otoritas Ke-Agamaan. Hal-hal seperti ini merupakan hal yang biasa terjadi dikalangan umat beragama dan merupakan hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD 1945. Oleh karenanya berdasarkan penalaran yang wajar hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 (vide bukti P-1) dalam mengimplementasikan Bentuk, Sifat dan Gerakan Organisasai jelas dirugikan pasca terbitnya Perpu *a quo*.

12. Bahwa selanjutnya perubahan pada Pasal 59 ayat (4) huruf c yang bunyinya:

Ormas dilarang "menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila."

Adapun yang dimaksud dengan paham yang bertentangan dengan Pancasila telah di jelaskan dalam penjelasan Perppu *a quo* yakni:

"yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila" antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

13. Bahwa PERSIS dalam Qonun Asasi telah secara jelas menyatakan;

*"Bagian Kedua
Asas dan Tujuan
Pasal 2
Jamiyyah PERSIS berasaskan Islam*

Pasal 3

Jaimyyah PERSIS bertujuan terlaksananya syariat Islam berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah secara kaffah dalam segala aspek kehidupan

14. Bahwa asas dan tujuan Persis sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Qanun Asasi, dapat dengan mudah dituduh menyebarkan ideologi yg mengancam pancasila, dengan tolak ukur Pasal 59 ayat (4) huruf c beserta penjelasannya pada Perpu Nomor 2 Tahun 2017, sehingga dengan demikian sejak terbitnya Perpu *a quo* Asas dan Tujuan PERSIS yang tertuang dalam Qonun Asasi jika dikaitkan dengan kerangka norma hukum pada Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), dan Pasal 62 ayat (3) menjadi dapat ditafsirkan secara subjektif oleh Pemerintah. Sehingga kemudian apabila hal ini dihubungkan dengan Pasal 28E ayat (3) hak-hak konstitusional Pemohon menjadi dirugikan.
15. Bahwa Perppu *a quo* juga telah merubah ketentuan dalam Pasal 61 ayat (3) sebagai berikut: "*Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:*
- a. *pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau*
 - b. *pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*(vide bukti P-2)
- dan Pasal 62 ayat (3) "*Dalam hal Ormas tidak memenuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum*".
16. Bahwa sekalipun Berasaskan Islam dan bertujuan terlaksananya syariat Islam, PERSIS tetap menghormati dan setia terhadap Pancasila sebagai *Grundnorm* Negara Indonesia. Hal tersebut dicerminkan oleh Tokoh-tokoh Nasional PERSIS seperti M. Natsir sebagai Pahlawan sekaligus sebagai Bapak Pemersatu Bangsa yang melalui Mosi Integralnya telah menyatukan kembali Indonesia menjadi NKRI yang saat ini telah kita kenal. Begitupun dengan Isa Anshari salah satu tokoh PERSIS yang paling gigih dalam melawan Kebangkitan Komunis, seorang dengan gelar Singa Podium karena pidato-pidatonya yang telah menggetarkan hati masyarakat Indonesia untuk berbondong-bondong menolak faham Komunis tumbuh berkembang di Indonesia.

17. Bahwa Asas dan Tujuan Organisasi merupakan Hak Konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 28E ayat (3); *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”*. (vide bukti P-1). Oleh karena itu terbitnya Perpu *a quo* berpotensi merugikan Hak Konstitusional Pemohon sebagai Badan Hukum dalam kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
18. Bahwa berlakunya Perpu 2/2017 dengan menyisipkan ketentuan Pidana sebagaimana di bunyikan dalam Pasal 82A ayat (1) *“Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Ayat (2) “Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dan ayat (3) “Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.”*(vide bukti P-2).
19. Bahwa PERSIS sebagai badan hukum Ormas tercatat kurang lebih memiliki jutaan anggota atau Jama'ah teregister yang setia dan memiliki loyalitas terhadap Organisasi untuk mengimplementasikan nilai-nilai dakwah Islam dalam segala aspek kehidupan. Sejak terbitnya Perpu *a quo* secara factual telah menyebabkan terror di kalangan Anggota dan Pengurus PERSIS karena **hawatir terjebak oleh konstruksi hukum** Perpu *a quo* yang dapat mempidanakan, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung melakukan hal-hal yang dilarang dalam Perpu *a quo*, padahal tugas mereka hanyalah menyebarkan Dakwah Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Hal ini merupakan Hak Konstitusional yang dilindungi oleh UUD 1945 dalam Pasal 28E ayat (2); *“Setiap orang berhak atas*

kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”;

20. Bahwa selanjutnya perubahan Pasal 82A dalam Perpu *a quo* telah menimbulkan kerancuan hukum, sebab tindak pidana yang di atur dalam Perpu *a quo* telah cukup di atur dalam KUHP yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara diantaranya, Pasal 107a *“Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme - Leninisme, dalam segala bentuk dan perwujudannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”* dan Pasal 107b *“Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan/atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dikalangan Masyarakat atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun”*. Begitupun dengan Penodaan terhadap agama yang telah diatur dalam UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965.
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pasal 82A Perpu *a quo* tidak berada pada tempatnya karena pasal pemidanaan dimaksud justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karenanya keberadaan Pasal 82A Perpu *a quo* telah secara jelas merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum”*. (vide bukti P-1).
22. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Dengan demikian maka ada lima syarat yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

23. Bahwa merujuk kepada Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a-quo* berdasarkan 5 (lima) alasan diantaranya:

- i. Pemohon adalah Badan Hukum Ormas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan telah mendapatkan Hak Konstitusi sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ii. Hak konstitusional Pemohon sebagai badan hukum Organisasi Masyarakat Keagamaan untuk berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat, sikap dan pikiran sesuai dengan hatinurani telah dirugikan atau setidaknya-tidaknya telah dikurangi dengan berlakunya Norma hukum pada pasal 59 ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

- iii. Pemohon berpotensi tidak dapat menjalankan Asas dan Tujuan Organisasi sebagaimana termuat dalam AD/ART Pemohon yang disebut QA/QD, serta tidak dapat mengimplementasikan Bentuk, Sifat, dan Gerakan Ormas Pemohon di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 – 4 Qonun Asasi sebagai Hak Konstitusi Pemohon yang di lindungi UUD 1945.
- iv. Bahwa dengan sebab berlakunya norma hukum pada Pasal 59 ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017, telah mengakibatkan Pemohon kehilangan atau setidaknya-tidaknya mengurangi ruang-ruang dakwah yang termaktub dalam Qanun Asasi (anggaran Dasar) Ormas Pemohon, dimana hal tersebut merupakan hak konstitusi yang dijamin oleh UUD 1945.
- v. Kerugian Konstitusional Pemohon atas kehilangan atau setidaknya-tidaknya berkurangnya ruang-ruang dakwah yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, dapat dipastikan akan hilang/terhenti jika Mahkamah mengabulkan permohonan *judicial review* Pemohon.

III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN NORMA PERPPU NO 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT (PERPU 2/2017).

A. NORMA PASAL 61 AYAT (3) dan PASAL 62 AYAT (3) PERPU NOMOR 2 TAHUN 2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3), UUD 1945 DAN MELANGGAR PRINSIP *DUE PROCESS OF LAW* DALAM NEGARA HUKUM.

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan dengan tegas “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.
2. Bahwa dalam memahami apa yang dimaksud dengan Negara Hukum, Profesor Miriam Budiardjo dalam bukunya DASAR-DASAR ILMU POLITIK halaman 57-58 menerangkan ciri-ciri Negara Hukum adalah sebagai berikut:
 1. HAM;
 2. Pembagian kekuasaan berdasar trias politika untuk menjamin HAM;

3. Pemerintahan berdasarkan peraturan;
4. Peradilan Administrasi dalam perselisihan;

Sedangkan Fajlurahman dalam bukunya TEORI NEGARA HUKUM halaman 22 mengutip ciri-ciri Negara Hukum menurut Frans Magnis S adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Kenegaraan dijalankan sesuai UUD;
2. UUD menjamin HAM;
3. Badan negara menjalankan kekuasaan taat pada hukum yang berlaku;
4. Terhadap tindakan Negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusannya harus dilaksanakan badan negara; dan
5. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

Ciri-ciri Negara Hukum di atas merupakan Prinsip-prinsip yang tidak dapat dihilangkan atau dipisahkan dari sebuah Negara Hukum, sehingga harus tercermin dalam tata hukum suatu negara hukum.

3. Bahwa konsekuensi mendasar dari ciri negara hukum di atas adalah Negara Hukum harus bisa memelihara nilai-nilai keadilan dalam segala bentuknya termasuk di dalamnya adalah Prinsip *Due Process of Law*. Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*).
4. Bahwa dalam perkembangannya prinsip *due process of law* dapat difahami dalam dua aspek yaitu:
 - a. *Due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri, termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.

- b. Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.
5. Bahwa bertolak dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut di atas, Perpu *a quo* diketahui telah merubah ketentuan pada Pasal 61 ayat (3) yaitu:
- “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:
- a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
 - b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (vide bukti P-2)
- dan Pasal 62 ayat (3):
- “Dalam hal Ormas tidak memenuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.” (vide bukti P-2).
6. Bahwa norma pada pasal tersebut di atas adalah bentuk kemunduran Demokrasi di Negara Hukum, karena telah menghilangkan peran Pengadilan dalam proses dan mekanisme Pembubaran Organisasi Masyarakat. Hal ini juga merupakan pelanggaran yang nyata terhadap salah satu Prinsip Pokok Negara Hukum yakni *Due Process of Law*.
7. Bahwa peran Pengadilan dalam pembubaran suatu ormas akan memberikan kesempatan dalam pembuktian dan pembelaannya terkait hal-hal yang dituduhkan Negara kepada Ormas tersebut, hal ini hanya dapat ditempuh melalui Pengadilan Umum sehingga dapat memenuhi salah satu prinsip pokok dari Negara Hukum yakni *due process of law*.
8. Bahwa jika peran pengadilan timbul setelah proses pembubaran, mekanisme hukum seperti ini tidak dapat melibatkan Pengadilan umum. Hal seperti ini hanya dapat melibatkan peran Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk menguji apakah Produk Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara terkait Surat Keputusan Pencabutan Badan Hukum sekaligus Pembubaran suatu ormas itu

sudah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya. Mekanisme hukum seperti ini telah melanggar atau setidaknya telah mengenyampingkan prinsip pokok Negara Hukum yakni *due process of law* dalam pembubaran suatu Ormas.

9. Bahwa Hak-hak pembuktian dan pembelaan pada Pengadilan Umum berbeda dengan pembuktian dan pembelaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, begitupun dengan produk keadilan yang lahir pada kedua Lembaga Pengadilan tersebut akan berbeda. Pengadilan umum akan memeriksa apakah unsur-unsur pelanggaran hukumnya terpenuhi atau tidak, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya akan memeriksa proses Administrasi Negara terkait prosedur penerbitan SK Pembubaran suatu Ormas tersebut apakah sudah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak. Begitupun dengan Putusannya, Pengadilan Umum akan memutuskan apakah Ormas tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar undang-undang sehingga patut dibubarkan atau sebaliknya, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya akan memutuskan bahwa mekanisme penerbitan SK Pembubaran Ormas tersebut sudah sesuai dengan prosedur formal dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak.
10. Bahwa *due process of law* dalam hal pembubaran suatu Ormas harus menjadi consensus bersama bukan hanya berbicara mengenai "Peran Pengadilan", tetapi juga lebih dalam *due process of law* adalah berbicara mengenai bagaimana masyarakat dapat memperjuangkan hak-haknya untuk meraih keadilan, untuk mendapatkan kesempatan dalam pembelaan dan pembuktian yang sepadan dengan apa yang telah dituduhkan negara. Oleh karenanya *due process of law* dalam hal pembubaran Ormas harus diperankan oleh Pengadilan Umum bukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.
11. Bahwa sejalan dengan hal tersebut terbitnya Perpu *a quo* juga telah menghilangkan salah satu ciri Negara Hukum sebagaimana dipaparkan oleh Frans Magnis S bahwa

"Terhadap tindakan Negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusannya harus dilaksanakan badan negara".

tindakan Negara yang dimaksud dalam rumusan Pasal 62 Perpu Nomor 2 Tahun 2016 adalah;

- 1) sanksi penghentian kegiatan,
- 2) pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum oleh menteri.

Tindakan Negara sebagaimana dalam Pasal 62 tersebut di atas jelas bertentangan atau setidaknya-tidaknya mengenyampingkan prinsip *due proces of law* dikarenakan dua tindakan negara tersebut tidak *didahului oleh* prosedur formal yang adil, logis dan layak yaitu:

- 1) memberikan pemberitahuan yang pantas, dengan Surat Peringatan.
- 2) kesempatan yang layak untuk membela diri, dalam islam disebut proses *tabayyun*. dan;
- 3) kesempatan menggunakan tenaga ahli seperti pengacara.

Hal-hal tersebut di atas harus diberikan dan dilindungi hukum di negara yang notabene mendeklarrasikan diri sebagai “Negara Hukum” dikarenakan pihak yang dituju berhadapan dengan konsekwensi yang serius yaitu sanksi berupa penghentian kegiatan, dan pencabutan status badan hukum oleh Negara yang mana keduanya adalah termasuk pembatasan terhadap hak asasi manusia. Pembatasan terhadap hak asasi manusia adalah sanksi hukum yang sangat serius dan harus diterapkan secara hati-hati. Hal ini merupakan suatu yang fundamental dikarenakan salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan dan jaminan terhadap HAM.

12. Bahwa konsekuensi logis dari tindakan sanksi hukum yang serius adalah harus didahului proses pemeriksaan, pembuktian dan kesempatan membela diri yang serius pula yang tempatnya tidak lain dan tidak bukan adalah di lembaga peradilan umum.

13. Bahwa kewenangan menentukan benar dan salah (justifikasi) melalui lembaga peradilan, adalah ciri yang signifikan dari konsep *rechstaat* sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sedangkan sebaliknya rumusan Pasal 62 khususnya ayat (3) telah memberikan wewenang kepada Negara untuk menjustifikasi secara langsung tanpa melalui lembaga Pengadilan, hal ini merupakan bentuk Kudeta terhadap

Kewenangan Pengadilan untuk memutuskan sebuah Perkara, dan juga merupakan ciri konsep *Machstaat* atau Negara Kekuasaan yang jelas-jelas berlawanan dengan UUD 1945.

14. Bahwa Hilangnya peran pengadilan dalam proses mekanisme Pembubaran Organisasi Masyarakat menyebabkan hilangnya pula kesempatan Masyarakat yang tergabung dalam Ormas untuk melakukan perlawanan dan pembelaan di dalam Pengadilan. Sedangkan yang menjadi tujuan hukum melalui sarana Pengadilan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran formil maupun materil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara jujur dan tepat. Maka sangat masuk akal apabila dalam setiap putusan lembaga peradilan di seluruh wilayah kedaulatan NKRI diawali dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon berpendapat Perpu *a quo* telah melanggar atau setidaknya telah mengenyampingkan Prinsip *Due Process of Law* yang merupakan salah satu amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sehingga Perpu *a quo* tidak mencerminkan sebuah aturan dalam Negara Hukum.
16. Bahwa karena sejak diterbitkannya Perpu *a quo* sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga apabila terus dibiarkan dapat menimbulkan kerugian konstitusional bagi seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat Pemohon. Maka sudah sepatutnya yang terhormat Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa Perpu *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

B. NORMA PASAL 59 AYAT (3) HURUF A BESERTA PENJELASANNYA, DAN AYAT (4) HURUF C BESERTA PENJELASANNYA DALAM PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 MEMBATASI HAK-HAK ASASI MANUSIA DAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28E AYAT (2) dan AYAT (3) UUD 1945

17. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (vide bukti P-7)
18. Bahwa sebagai badan hukum (*rechts person*), kedudukan Pemohon dapat dipersamakan dengan subjek hukum perseorangan warga negara (*naturlijk person*) sehingga berhak atas jaminan hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan hak konstitusional tersebut secara langsung normanya telah dirumuskan secara spesifik dalam Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 yang diberi judul "Hak Asasi Manusia". terutama Pasal 28D ayat (1); "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"; Pasal 28E ayat (2); "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*"; dan ayat (3); "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*". (vide bukti P-1)
19. Bahwa Perpu *a quo* telah merubah ketentuan pada Pasal 59 sehingga berbunyi:
1. **Ormas dilarang:**
 - a. ***menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan narna, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;***
 - b. ***menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/ badan internasional menjadi narna, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau***
 - c. ***menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.***
 2. **Ormas dilarang:**
 - a. ***menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau***
 - b. ***mengumpulkan dana untuk partai politik.***
 3. **Ormas dilarang:**

- a. *melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;*
- b. *melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;*
- c. *melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau*
- d. *melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

4. Ormas dilarang:

- a. *menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;*
- b. *melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau*
- c. *menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.*

20. Bahwa pada perubahan Perpu *a quo* Pasal 59 ayat (3) huruf a yang bunyinya Ormas dilarang: *"melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan"* yang kemudian klausul *"tindakan permusuhan"* tersebut dijelaskan dalam penjelasan Perpu *a quo* halaman 6 (enam) bahwa *"yang dimaksud dengan 'tindakan permusuhan' adalah ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi, baik secara lisan maupun tertulis, baik melalui media elektronik maupun tidak melalui media elektronik yang menimbulkan kebencian baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap setiap orang termasuk ke penyelenggara negara."* (vide bukti P-2), muatan hukum dalam pasal ini maupun dalam penjelasannya merupakan bentuk aturan yang membatasi hak-hak konstitusional seorang warga negara dalam menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, serta dalam mengeluarkan pendapat. Sedangkan hal-hal tersebut merupakan hak-hak konstitusional yang dilindungi dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 (vide bukti P-1).

21. Bahwa Prof. Sri Soemantri menyatakan bahwa dalam sistem politik suatu negara terdapat "Suprastruktur" dan "Infrastruktur" dimana suprastruktur adalah pemerintah dan infrastruktur adalah masyarakat yang juga berperan sebagai alat kontrol pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Masyarakat sebagai infrastruktur melakukan

kegiatan kontrol kekuasaan melalui pers, partai politik dan juga ormas yang dapat menyampaikan aspirasinya dengan bebas. Hal ini diakomodir oleh Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dengan menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Lebih jauh dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang.

22. Bahwa Pasal 59 ayat (3) beserta penjelasannya yang menjelaskan tindakan permusuhan dalam frasa; "*yang menimbulkan kebencian baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap setiap orang termasuk ke penyelenggara negara.*" merupakan alat kebiru terhadap hak kontrol masyarakat memaui wadah ormas terhadap pemerintah sehingga pemerintah menjelma menjadi pemerintahan yang anti kritik dan tidak Pancasila. Maka rumusan Pasal 59 ayat (3) Perpu Nomor 2 Tahun 2017 beserta penjelasannya ini telah melanggar norma hukum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945.

23. Bahwa bagaimana suatu negara bisa dikatakan Negara Republik padahal publik atau rakyat di negara tersebut ditekan dan diancam kebebasan aspirasinya oleh Pemerintah?

24. Dalam Penjelasan Perpu dikatakan bahwa penerbitan Perpu ini juga sesuai dengan Pasal 4 ICCPR. Namun perpu ini tidak memperhatikan dua syarat agar memenuhi substansi kedaruratan yang memberikan wewenang kepada negara untuk melakukan pembatasan HAM yaitu:

a. *The situation must amount to public emergency, which threatens the life of nations.*

b. *State party must have officially proclaimed a state of emergency.*

25. Bahwa selanjutnya perubahan pada Pasal 59 ayat (4) huruf c yang bunyinya: Ormas dilarang "menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila". Adapun hal-hal yang termasuk dalam "paham yang bertentangan dengan Pancasila" dijelaskan dalam Penjelasan Perpu *a quo* yaitu; "yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila" antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan

mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” (vide bukti P-2).

26. Bahwa penafsiran terkait dengan “*paham yang bertentangan dengan Pancasila*” harus berdasarkan prinsi *Due Process of Law*. Sedangkan PERPPU *a quo* telah mengubah ketentuan pada Pasal 61 dan Pasal 62 (vide bukti P-2), sehingga peran pengadilan dalam mencapai prinsip *Due Process of Law* dalam menafsirkan “*paham yang bertentangan dengan Pancasila*” tidak akan pernah tercapai. Konsep hukum Perpu *a quo* demikian akan menyebabkan Pemerintah yang berwenang dapat menafsirkan secara tunggal “*paham yang bertentangan dengan Pancasila*” dan dapat membubarkan Ormas manapun yang dianggap bertentangan dengan Pemerintah Hal ini menyebabkan Pemerintah berpotensi melakukan upaya *Abuse of Power* dalam menjalankan Negara dan mengancam hak-hak konstitusional warganya untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. (vide bukti P-1).

27. Bahwa monopoli penafsiran terhadap pancasila oleh pemerintah tanpa menghadirkan mekanisme pembuktian di pengadilan juga “dipersenjata” dengan ketentuan pidana yang sangat berat merupakan hal yang sangat berbahaya bagi negara republik indonesia, mengancam prinsip demokrasi dan tatanan nilai yang dibangun oleh UUD 1945, karena dengan monopoli tersebut pemerintah bebas menentukan siapa saja pihak yang dicap anti pancasila, untuk melanggengkan kekuasaan.

C. NORMA PASAL 82A PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 DAN MELANGGAR ASAS CULPABILITAS (*GEN STRAFT ZONDER SCHULD*) DALAM PERTAGGUNGJAWABAN PIDANA.

28. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

“*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. (vide bukti P-1)

29. Bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana disinggung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

30. Bahwa Prof. Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana mangadakan dasar aturan untuk:

- i. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan ancaman atau sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Hal ini biasa disebut perbuatan pidana atau *criminal act*.
- ii. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Hal ini disebut pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability*.
- iii. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut. Hal ini disebut *criminal prosedur*. Rumusan ketiga ini termasuk pada ranah hukum formil.

31. Bahwa dengan demikian dalam setiap peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana harus memperhatikan dengan seksama keselarasan antara perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan prosedur pidanaannya untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dengan hak asasi manusia.

32. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas Perpu *a quo* telah mengatur ketentuan-ketentuan hukuman pidana sebagaimana di muat dalam Pasal 82A yang bunyinya:

1. Setiap orang yang menjadi **anggota dan/atau pengurus Ormas** yang dengan sengaja dan **secara langsung atau tidak langsung** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
2. Setiap orang yang menjadi **anggota dan/atau pengurus Ormas** yang dengan sengaja dan **secara langsung atau tidak langsung** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal- 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
3. Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

33. Bahwa sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82A Perpu *a quo* telah memberikan ketidak pastian hukum, karena setiap anggota/

pengurus Ormas yang secara tidak langsung melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Perpu *a quo* dapat dikenakan hukuman pidana (*vide* bukti P-2), padahal untuk menentukan pertanggungjawaban pidana sangat perlu dirumuskan secara tegas dalam unsur pasal sehingga *mens rea*, *actus reus*, niat dari pelaku dapat diidentifikasi dan dicerminkan dalam suatu perbuatan yang benar benar dilakukannya dengan dibuktikan unsure-unsur perbuatannya. Sehingga seseorang tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana hanya berdasarkan unsur pasal yang tidak jelas dengan frasa “secara tidak langsung”.

34. Bahwa dalam hukum pidana dikenal asas *culpabilitas* yaitu *gen straf zonder schuld* yang artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Maka harus difahami sanksi pidana muncul jika unsur kesalahan telah muncul dan terbukti melalui perbuatan yang jelas dan nyata.

35. Bahwa adapun frasa “langsung atau tidak langsung” dalam pasal 82A samasekali tidak menjelaskan unsur perbuatan pidana apapun sehingga tidak bisa membuktikan kesalahan dari individu yang dituduhkan. Spirit dari frasa “ataupun tidak langsung” adalah jelas untuk mengkriminalisasi, yang mana sangat berentangan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern yaitu pembinaan.

36. Bahwa delik terhadap Ormas sebagaimana dimuat dalam Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini seyogianya memperhatikan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi modern dimana dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, maka ada beberapa doktrin tentang pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain:

- (1) Doktrin Identifikasi;
- (2) Doktrin Pertanggungjawab Pengganti (*vicarious liability*);
- (3) Doktrin Pertanggungjawaban Yang Ketat Menurut Undang-Undang (*strict liability*).

37. Bahwa kesemua doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut diatas tidak ada satupun yang membenarkan pemidanaan terhadap anggota ataupun orang yang terkait secara tidak langsung meskipun berada pada satu wadah korporasi.

38. Bahwa sebagai bahan perbandingan bisa dilihat dalam hukum di negeri Belanda yaitu dalam Undang-Undang tanggal 23 Juni 1976 Stb. 377, yang disahkan pada tanggal 1 September 1976, Pasal 51 W.v.S. Belanda yang berbunyi:

- a) Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum.
- b) Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh suatu badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan-tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap: badan hukum atau terhadap yang memerintah melakukan tindakan yang dilarang itu; atau terhadap mereka yang bertindak sebagai “pemimpin” dalam melakukan tindakan yang dilarang itu; terhadap “badan hukum” dan “yang memerintahkan melakukan perbuatan” di atas secara bersama-sama.
- c) Bagi pemakai ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum: perseroan tanpa badan hukum, perserikatan dan yayasan.

Dengan ini semakin jelas bahwa pengaturan mengenai pengenaan pidana terhadap anggota Ormas tidak dapat dibenarkan.

39. Bahwa asas “tiada pidana tanpa kesalahan” memunculkan teori kesalahan dimana kesalahan terbagi kepada dua yaitu *dolus* dan *culpa*. Maka dalam merumuskan suatu pasal pidana haruslah bisa mendeskripsikan dengan konkrit dan jelas dimana unsur sengaja nya dan dimana unsur lalai nya dengan unsur yang sangat spesifik dan tidak multitafsir. Hal ini bertujuan agar unsur kesalahan dapat dibuktikan. Karena jika pasal pidana tidak bisa mendeskripsikan kesalahan maka perbuatan tersebut samasekali tidak layak dikenakan pidana. Dan bahkan pasal tersebut tidak layak diundangkan sebagai pasal pidana.

40. Bahwa selanjutnya Prof. Dwija Priyatno mengemukakan bahwa sesungguhnya asas “tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan asas kemanusiaan sebagai konsep pasangan dari asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan.

41. Bahwa dengan demikian frasa “secara langsung ataupun tidak langsung” dalam Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 akan berakibat kesewenang-wenangan dalam menjustifikasi orang melakukan suatu

tindak pidana padahal tidak ada indikator apapun yang bisa dipergunakan untuk mengukur *mens rea* dan mengetahui apakah orang tersebut telah melakukan kesalahan atau tidak. Jika melakukan kesalahan apakah kesalahan tersebut *dolus*, atau *culpa*. maka sangat jelas ketentuan pidana khususnya dalam Pasal 82A merupakan sebuah cacat dari segi teori pertanggungjawaban pidana dan tentunya melanggar norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

42. Bahwa selain hal tersebut, sanksi pidana dalam Perpu *a quo* Pasal 82A ayat (2) mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b tentang penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia (vide bukti P-2) telah diatur dalam Undang-Undang Pidana Pasal 156a, yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun Barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan yang maha esa.

Muatan unsur dan sanksi pidana pada pasal ini berbeda dengan pasal unsur dan sanksi pada Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017. Hal semacam ini telah memberikan ketidak pastian hukum, oleh karenanya Pasal 82A Perpu *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

43. Begitu pula larangan dalam Pasal 59 ayat (4) yang diancam dengan pidana pada Pasal 82A ayat (2) sebenarnya telah diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP Yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara sehingga pengaturan materi pasal perpu ini tidak diperlukan dan hanya menimbulkan ketidak pastian hukum.

44. Bahwa karena norma Pasal 59 ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82A Perpu *a quo* telah bertentangan dengan UUD 1945, terutama Pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", Pasal 28D ayat (1) "Setiap orang

berhak atas pengakuan, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, Pasal 28E ayat (2) “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*”, dan Pasal 28E ayat (3) “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”. Maka sudah sepatutnya yang terhormat Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa norma Pasal 59 ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82A Perpu *a quo* telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

45. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi yang telah diuraikan di atas, Pemohon berpendapat norma hukum pada Pasal 59 ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82A merupakan Ruh dan Inti dari Perpu *a quo*, sehingga Pemohon berkesimpulan Perpu *a quo* layak untuk dibatalkan seluruhnya sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam keseluruhan isi permohonan ini, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia untuk memutus permohonan Pemohon *a quo* sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan norma Pasal 59 ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Akta Perubahan Organisasi PERSIS Tahun 2016;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Wakil Ketua Umum Persis;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000252.AH.01.08.TAHUN 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Peratuan Islam;
- 11 Bukti P-11 : Buku Qonun Asasi, Qonun Dakhili, dan Pedoman Kerja Organisasi;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan *Directeur Van Justitieu*;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi NPWP PP PERSIS
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanpa Penduduk a.n H. Jeje Jaenudin;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-

VII/2009;

- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 0667/B.2-C.1/PP/2017 perihal Penunjukan Perwakilan PP Persis Untuk Melakukan *Judicial Review* Perpu Nomor 2 Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. dan Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 26 Oktober 2017, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.

Di dalam kehidupan ketatanegaraan senantiasa didukung dan dijalankan oleh dua aras besar yang fungsional dan saling mempengaruhi yakni kehidupan di infrastruktur politik dan di suprastruktur politik. Di infrastruktur politik terdapat partai politik, tokoh politik, golongan penekan, golongan kepentingan, dan media komunikasi politik, yang masing-masing mempengaruhi cara kerja anggota masyarakat untuk mengemukakan, menyalurkan, menerjemahkan, mengkonversi tuntutan, dukungan, dan masalah tertentu yang berhubungan dengan kepentingan umum. Keberadaan Ormas adalah bagian dari golongan penekan (*pressure group*) atau golongan kepentingan (*interest group*). Sedangkan di suprastruktur politik terdapat lembaga-lembaga negara yang dengan absah mengidentifikasi segala masalah, menentukan dan menjalankan segala keputusan yang mengikat seluruh anggota masyarakat untuk mencapai kepentingan umum.

Dengan demikian, dalam kehidupan ketatanegaraan itu antara infrastruktur politik dan supra struktur politik terdapat saling mempengaruhi secara timbal balik, saling mendukung, dan tak terpisahkan dalam satu ikatan sistem ketatanegaraan dan sistem politik. Hubungan kerja di antara keduanya kemudian diatur dalam konstitusi. Secara sederhana, apabila konstitusi mengakui dan menghormati adanya kehidupan di infrastruktur politik yang menggambarkan hubungan timbal balik dalam posisi masing-masing secara proporsional, maka disebut dengan demokrasi konstitusional (*constitustional democracy*). Ini semua kemudian diatur dalam berada dalam rejim Hukum Tata Negara atau *Constitutional Law*.

Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan

bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya, pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi; maka dari itu sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi (*Constitutional Government*). Jadi, *Constitutional Government* sama dengan *limited Government* atau *restrained Government*.

Dalam menjalankan demokrasi konstitusional suatu negara itu sekurang-kurangnya berkisar pada tiga isu utama, yakni *pertama*, menyangkut gagalnya pencapaian terwujudnya negara kesejahteraan (*welvaartstaat/welfare state*) dalam kehidupan warga negaranya. Indikasinya adalah negara diselenggarakan dengan tidak efisien, dengan menghambur-hamburkan sumber daya (*resources*) dengan dalih untuk dan atas nama negara, yang oleh konstitusi hal tersebut sangat dilarang untuk dilakukan oleh negara, meski didukung secara legal. Kemudian selain itu, stabilitas negara pun menjadi amat terancam, yang antara lain berimplikasi pada benturan ideologi yang amat hebat, sehingga terjadi perpecahan di antara komponen bangsa. Serta yang terpenting adalah bahwa kesejahteraan (*prosperity*) tidak menjadi bagian dalam pendekatan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Kedua, negara hukum (*rechtstaat/rule of law*) tidak menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Indikasinya adalah bahwa hukum sudah tidak berjalan efektif untuk mengatasi berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/instansi publik maupun masyarakat. Hambatan konstitusionalnya adalah kekuasaan kehakiman tidak diberikan kedudukan yang merdeka, negara tidak sungguh-sungguh menjamin terwujudnya *independent of judiciary*, negara mengabaikan fungsi peradilan yakni sebagai penjamin tegaknya negara hukum yang berkeadilan.

Ketiga, prinsip kedaulatan rakyat (*volkssoevereiniteit/democracy*) tidak dijalankan dan dalam membangun negara secara konsisten. Indikasinya adalah **berjalannya pemerintahan yang berbahaya (*adventurous governments*) yang mengancam atau mengganggu kebebasan warga negara (*individual liberties*) dan hak-hak asasi warga negara lainnya.**

Demokrasi berdasarkan Sila Keempat Pancasila

Di dalam demokrasi yang berintikan hikmat dan kebijaksanaan mengandung makna bahwa isi demokrasi itu paling tidak mengandung prinsip:

1. Penyelenggaraan negara didasarkan pada kekuatan moral, akhlak, dan budi pekerti yang luhur;
2. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan;
3. Dalam proses pengambilan keputusan publik harus aspiratif, akomodatif, partisipatif, dan kolaboratif;
4. Tidak memaksakan kehendak dengan cara yang tidak wajar dan tidak patut;
5. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan dan menyelesaikan masalah untuk kepentingan bersama;
6. Mengutamakan dan mendahulukan nilai-nilai dan semangat kekeluargaan dan sekaligus menghargai perbedaan;
7. Musyawarah dilakukan dengan hati yang tulus, jernih, objektif, dan akal sehat yang rasional serta argumentatif;
8. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
9. Mendahulukan dan mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan partai politik;
10. Menjalankan keputusan yang telah ditetapkan secara konsisten dan bertanggung jawab;
11. Dalam sistem perwakilan, sangat bijaksana apabila memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Adapun demokrasi dalam arti formil adalah bahwa dalam sila keempat mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan demokrasi berlandaskan pada permusyawaratan perwakilan. Maknanya permusyawaratan adalah deliberasi, musyawarah, tempat, wahana, fungsi, prosedur, proses, mekanisme, dan tata cara untuk mencapai suatu permufakatan dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Dalam konteks negara yang-Bhineka Tunggal Ika, maka bermusyawarah akan mendekatkan pada kehendak bersama. Artinya tidak ada kesewenang-wenangan dari negara, namun mengutamakan toleransi, saling memberi dan menerima, dan kebersamaan menjadi hikmah dalam menyelenggarakan negara

demi kepentingan rakyat. Hal inilah yang dikenal sebagai demokrasi deliberatif (*deliberative democracy*).

Demikian pula ketika pemerintah hendak melakukan tindakan hukum dalam kaitan dengan hak-hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, maka apabila ada maksud membubarkan misalnya, harus mengedepankan asas musyawarah, dengan cara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berargumentasi dan membela diri secara objektif, rasional, proporsional, dan normatif. Pemerintah wajib mendengar pendapat berbagai pihak untuk menjadi bahan kajian dan pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Itulah Pemerintah yang menjalankan Sila Keempat dari Pancasila, yang penuh hikmah dan kebijaksanaan. Dalam hal warga Negara sebagai bagian dari masyarakat membentuk organisasi masyarakat, maka secara konstitusional, Negara wajib menghormati dan melindungi organisasi masyarakat (Ormas) yang berada di kehidupan infrastruktur politik. Sebagai salah satu perwujudan dari tanggung jawab Negara dalam pemberian jaminan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan bagi hak warga negara untuk membentuk dan menjalankan organisasi kemasyarakatan (Ormas) tersebut adalah dengan membentuk undang-undang, yakni Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan. Adapun materi muatan dari UU tersebut seharusnya berintikan bagaimana penjabaran yang lebih operasional dari kewajiban dan tanggung jawab negara dalam melindungi, memajukan, dan mengembangkan organisasi kemasyarakatan, sehingga setiap ormas mampu mengembangkan dirinya secara sehat yang bermanfaat bagi anggotanya dan bermanfaat pula bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mengatur antara lain perihal pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang diduga melanggar hukum, apabila diukur dari prinsip Negara Hukum dan Negara Demokrasi yang menghormati Hak Asasi Manusia yang dianut oleh UUD 1945 sudah relatif baik dan memadai. UU Nomor 17 Tahun 2013 tersebut sudah cukup lengkap bagaimana tata cara dan prosedur pembubaran Ormas, dengan melalui proses dan tahapan yang lebih mengedepankan cara-cara yang persuasif, demokratis, dan menegakkan *due process of law* dengan melibatkan lembaga peradilan. Pembubaran Ormas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 merupakan pengaturan dalam rejim atau ranah Hukum Tata Negara, bukan ranah atau rejim Hukum

Administrasi Negara, sehingga konsep dan landasan kebijakannya harus berdasarkan konsep dan kaidah-kaidah Hukum Tata Negara.

Pengertian *Due Process of Law* adalah proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip Hukum Acara Pidana di Indonesia. Pengaturan dan penerapan *due Process of Law* bukan hanya KUHP saja yang menunjang terciptanya proses peradilan yang adil namun juga dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan yang mendukung terciptanya proses peradilan yang adil serta melindungi hak-hak asasi manusia, seperti diatur di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 pada Pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang ditangkap, ditahan, dituntut, karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk membelanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sejalan dengan pengertian *due process of law* tersebut dalam kaitan pembubaran Ormas, maka prinsip yang kecermatan, keadilan, kebenaran, dan kepastian harus benar-benar dijunjung tinggi dari awal pemeriksaan hingga putusan *in kracht*. Pembubaran Ormas tidak boleh dilakukan dengan jalan pintas dan sewenang-wenang atas dasar tafsir subjektif dan sepihak dari pemerintah, apabila hal ini dilakukan maka sesungguhnya pemerintah telah melanggar prinsip *due process of law*.

Mencermati dengan seksama terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam konteks kehidupan bernegara dan bermasyarakat dewasa ini telah begitu banyak memunculkan pertanyaan publik dan cenderung menolak. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain apakah ditinjau dari aspek fakta empiris (*empirical evidence*) maupun fakta yuridis (*legal evidence*) sudah memenuhi persyaratan prosedural maupun substansial sebagaimana diuraikan di atas? Apakah pemerintah sudah memiliki kriteria, ukuran yang objektif, rasional, dan normatif dalam melakukan penilaian terhadap Ormas yang membahayakan negara, sehingga diperlukan “jalan pintas” dengan menerbitkan Perpu tersebut? Apakah memang sudah ada bukti yang sangat kuat dan meyakinkan secara objektif dan rasional bahwa ada Ormas yang telah sungguh-sungguh melakukan suatu gerakan atau tindakan yang

terstruktur, sistematis dan masif mengarah pada ancaman bagi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan? Adakah data, informasi, keterangan, bahan, bukti, dan ukuran yang dapat dipelajari dan dipahami oleh masyarakat terhadap hasil kajian dan penilaian Pemerintah bahwa adanya ormas yang telah berpotensi mengancam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan, sehingga pemerintah tidak dituduh otoriterian?

Adapun alasan (*ratio legis*) terbitnya Perppu ini yaitu untuk melindungi Negara dan rakyat, serta untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa sungguh tidak relevan dengan menerbitkan Perppu, karena UU Nomor 17 Tahun 2013 pun sesungguhnya dimaksudkan untuk hal demikian. Mengapa UU Nomor 17 Tahun 2013 tidak didayagunakan dan dijalankan saja dengan konsekuen dan konsisiten untuk membubarkan ormas yang diduga melanggar hukum? Apakah benar UU Nomor 17 Tahun 2013 belum lengkap (kekosongan hukum) dalam mengatur pembubaran Ormas? Apakah benar UU Nomor 17 Tahun 2013 mengatur pembubaran Ormas itu prosedurnya berbelit-belit, memakan waktu yang lama, sehingga cukup alasan untuk menerbitkan Perpu? Alasan tersebut tentunya tidak logis sebagai alasan terbitnya Perpu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Alasan belum lengkap justru UU Nomor 17 Tahun 2103 sudah cukup lengkap, jelas, dan memadai. Prosedurnya berbelit-belit dan lama, hal inipun tidak masuk akal sehat, karena lama atau cepat penyelesaian pembubaran Ormas sangat bergantung pada situasi dan kondisi kasus, efek pengaruhnya, dan kinerja aparaturnya; bukan pada normanya.

Bangunan hukum yang dimuat dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017 untuk membubarkan Ormas jelas menggunakan Hukum Adminstrasi, hal ini tercermin salah satunya dalam mengatur penerapan prinsip *contrarius actus*. Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa Pejabat yang menerbitkan keputusan berhak pula secara langsung melakukan tindakan regresif atau penarikan kembali (*intrekking*) berupa pembatalan atau pencabutan (*herroeping*) atas keputusan yang diterbitkannya. Hal ini jelas tidak tepat, karena pengaturan tentang ormas bukan pengaturan yang berada pada rejim Hukum Administrasi Negara, tetapi Hukum Tata Negara. Dalam Hukum Tata Negara pembubaran sebuah organisasi kemasyarakatan tidak serta merta dapat diterapkan prinsip *contrarius actus* melalui cara *intrekking*, tetapi melibatkan lembaga yudisial/peradilan, sebagaimana pengaturan tentang

pembubaran partai politik yakni dengan melibatkan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Pengaturan dari prinsip *Contrarius Actus* dalam rejim Hukum Administrasi terkait dengan pengenaan sanksi administrasi berupa *intrekking* (penarikan kembali) dan *herroeping* (pencabutan) yakni mengakhiri daya kerja dari keadaan hukum yang sudah dinyatakan berlaku. Prinsip *Contrarius Actus* juga terkait dengan penerapan prinsip *vermoeden van rechtmatigheids* (suatu keputusan dinyatakan sah dan berlaku, kecuali telah dilakukan pembatalan atau pencabutan dari pejabat yang menerbitkan keputusan tersebut). Penggunaan prinsip *contrarius actus* ini dikenakan terhadap kegiatan masyarakat yang bersifat privat, misalnya kegiatan usaha, membangun rumah, menjalankan kegiatan sosial, dan lain-lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Administrasi.

Dengan demikian jelas bahwa pengaturan tentang *contrarius actus* jelas berada pada rejim Hukum Administrasi Negara yang berada dalam kendali (*sturen*) dan kewenangan (*bevoegdheids*) pemerintah/eksekutif. Adapun pengaturan eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berada dalam rejim Hukum Tata Negara yang kendali pengaturannya oleh konstitusi dan peraturan perundang-undang pelaksanaannya yang berada pada kendali lembaga Eksekutif (Presiden), Legislatif (DPR), dan Yudisial (MA dan MK), secara bersama-sama.

Penutup

Sebagai penutup dari tulisan ini ada beberapa kesimpulan yakni:

1. Keberadaan Ormas adalah bagian dari rejim Hukum Tata Negara, bukan Hukum Administrasi Negara, sehingga kebijakan, pengaturan, dan perlakuan terhadap Ormas harus berdasar pada pendekatan dan cara kerja Hukum Tata Negara yakni mengatur tata hubungan kehidupan di infrastruktur politik dengan kehidupan di suprastruktur politik yang saling mempengaruhi secara timbal balik dan fungsional.
2. Dalam menjalankan kehidupan ketatanegaraan dan demokrasi harus berdasar dan merujuk pada Sila Keempat dari Pancasila dan Pasal 28 UUD 1945 yang mengedepankan hikmah, kebijaksanaan, musyawarah, pengakuan dan penghormatan pada hak-hak warganegara. Perpu Nomor 2 Tahun 2017 telah menjauhkan dari karakter demokrasi yang berlandaskan Sila ke empat dari Pancasila, dan justru Perpu Nomor 2 Tahun 2017 lebih berwajah pemerintahan otoritarian yang mengedepankan pendekatan kekuasaan.

3. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang sudah cukup memadai dan demokratis dalam mengatur kehidupan keormasan yang satu di antaranya kewajiban pemerintah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, penerapan sanksi administrasi dan penyelesaian akhir melalui proses peradilan.
4. Dalam hal adanya kekurangan dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 seharusnya ditempuh melalui kajian yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan keormasan untuk mendapatkan masukan, saran, dan pertimbangan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang*" dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VII/2009 yang pada intinya menyatakan bahwa terbitnya Perpu didasarkan pada adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, adanya kekosongan hukum karena untuk membentuk undang-undang dibutuhkan waktu yang relatif lama, sedangkan undang-undang yang ada tidak memadai.
5. Bangunan hukum yang dimuat dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017 untuk membubarkan Ormas jelas menggunakan Hukum Administrasi, hal ini tercermin salah satunya dalam mengatur penerapan prinsip *contrarius actus*. Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa Pejabat yang menerbitkan keputusan berhak pula secara langsung melakukan tindakan sanksi regresif berupa pembatalan atau pencabutan atas keputusan yang diterbitkannya. Hal ini jelas tidak tepat, karena pengaturan tentang Ormas bukan pengaturan yang berada pada rejim Hukum Administrasi Negara, tetapi Hukum Tata Negara. Dalam Hukum Tata Negara pembubaran sebuah organisasi kemasyarakatan tidak serta merta dapat diterapkan prinsip *contrarius actus*, tetapi melibatkan lembaga lembaga yudisial, sebagaimana pengaturan tentang pembubaran partai politik yakni dengan melibatkan Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan prinsip *contrarius actus*, prinsip ini tidaklah bertentangan dengan bentuk negara apapun termasuk dengan bentuk negara kesejahteraan yang dijelaskan sebelumnya oleh ahli. Bahwa kemudian dalam perkembangan

pengaturan tentang Ormas yang sebelumnya mengatur bahwa terhadap pembubaran Ormas, pemerintah harus melibatkan pengadilan. Dilibatkannya lembaga judisial ini tentunya merupakan satu kemajuan tersendiri yang kemudian justru dihilangkan dalam Perpu Ormas. Ormas yang kemudian memang melanggar larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentu haruslah dilakukan tindakan, namun dengan dihilangkannya peran lembaga judisial menimbulkan kesewenang-wenangan pemerintah dan menghambat hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul.

2. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D.

Sehubungan dengan permohonan pengujian untuk perkara Nomor 49/PUU-XV/2017 yaitu pengujian terhadap Perpu 2/2017 tentang Keormasan saya sebagai ahli di ajukan oleh para pemohon untuk memberikan keterangan (ahli) dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

Masalah atau isu utama yang akan menjadi fokus dalam keterangan ahli ini adalah yang terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini penting untuk disampaikan, karena materi muatan Perppu sejatinya tidak boleh melanggar hak-hak warga negara. Perpu tidak boleh mengatur mengenai HAM. Syarat materi muatan Perpu adalah yang mengatur jalannya pemerintahan (*administrative law*), bukan di bidang hukum ketatanegaraan (*constitutional law*), sebagai hukum yang mengatur susunan organisasi negara, pembagian kekuasaan negara dan hak-hak warga negara. Hal ini dapat bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme (pembatasan kekuasaan) dan mengganggu *check and balances*.

HAM yang rentan dilanggar oleh Perpu 2/2017 adalah kebebasan untuk berserikat dan berkumpul (*freedom of assembly and association*). Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul merupakan HAM Kunci (*key human rights*) dalam hukum HAM Internasional sebagaimana termaktub di dalam Pasal 20 UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*). Kebebasan ini juga dijamin secara eksplisit di dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Hal yang sama juga tercermin di dalam Pasal 8 ICESCR (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*) dan berbagai instrumen HAM internasional lainnya seperti *the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms* (Pasal 5).

Merujuk kepada instrumen hukum HAM internasional utama seperti UDHR, ICCPR, dan ICESCR penting untuk dilakukan, karena Indonesia telah meratifikasi instrumen hukum internasional tersebut. Indonesia sudah menerima prinsip-prinsip HAM di dalam UDHR karena menganggap prinsip-prinsip tersebut telah diterima sebagai hukum kebiasaan internasional (*customary international law*). Sedangkan untuk kedua perjanjian internasional bidang HAM yaitu ICCPR dan ICESCR, Indonesia sudah meratifikasinya dan oleh karenanya Indonesia memiliki kewajiban internasional untuk menaatinya.

Mengingat kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak kunci dalam HAM, maka pembatasan terhadap kebebasan tersebut (*restriction*) dan pembubaran terhadap institusi tempat hak tersebut dijalankan dan dinikmati (*termination and dissolution*) tidak boleh melanggar hukum dan HAM. Oleh karena itu, tiga isu spesifik perlu dielaborasi lebih lanjut, yaitu pembatasan kebebasan berserikat dan berkumpul, pembubaran organisasi kemasyarakatan sebagai salah satu bentuk dari kebebasan berserikat, dan masalah *due process of law*.

Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul adalah sarana yang memungkinkan berbagai hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial dapat terlaksana. Hak-hak tersebut merupakan komponen utama dari demokrasi yang dapat memberdayakan masyarakat dalam mengekspresikan aspirasi politik, aktivitas budaya, ekonomi, sosial, keagamaan, membentuk serikat kerja, dan memilih pemimpin untuk mewakili kepentingannya. Hal itu semua merupakan indikator penting adanya penghormatan negara terhadap HAM. Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dijamin dalam konstitusi masing-masing negara termasuk di Indonesia yang pelaksanaannya diatur di dalam undang-undang. Di Indonesia kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam sejumlah undang-undang dan salah satu diantaranya adalah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keormasan.

Untuk memastikan kebebasan tersebut berjalan dan mendapat perlindungan, negara memiliki dua kewajiban, yaitu kewajiban yang bersifat positif (*positive obligation*) dan kewajiban yang bersifat negatif (*negative obligation*). Kewajiban yang bersifat positif mewajibkan negara untuk memfasilitasi dan memastikan bahwa kebebasan tersebut terlaksana dengan baik sesuai dengan jaminan kebebasan yang diberikan hukum. Kewajiban yang bersifat negatif mewajibkan negara untuk tidak melakukan campur tangan yang tidak patut dan

layak terhadap pelaksanaan kebebasan berserikat dan berkumpul. Sehubungan dengan hal ini Komisi HAM PBB dalam Resolusi No 21/16 Tahun 2013 menekankan bahwa tidak boleh seseorang dikriminalisasi karena melaksanakan kebebasan berserikat dan berkumpul. Demikian pula seseorang tidak boleh diancam atau mendapat kekerasan, persekusi atau intimidasi karena menjalankan kebebasan tersebut.

Namun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ICCPR, kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bukan merupakan hak yang absolut, artinya kebebasan tersebut tunduk kepada sejumlah pembatasan. Meskipun demikian, pembatasan tersebut harus diatur di dalam suatu undang-undang (*prescribed by law*) yang hal ini bukan saja merupakan cerminan, melainkan prasyarat dalam sebuah negara demokrasi. Pembatasan tersebut diperlukan apabila adanya kepentingan untuk melindungi keamanan nasional atau keselamatan publik (*national security or public safety*), ketertiban umum (*public order*), perlindungan kesehatan dan moralitas publik (*public health or morals*), dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan pihak lain.

Pembatasan yang diperkenankan hanyalah pembatasan yang jelas dan pasti (*certain*), tidak bersifat *arbitrer*. Secara khusus Resolusi Komisi HAM PBB No. 21/16 Tahun 2013 menyatakan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul tidak boleh dilakukan dengan alasan karena tidak memiliki pandangan yang sama dengan pihak pemerintah. Selengkapnya resolusi tersebut berbunyi sebagai berikut:

As such, no restrictions should be placed on associations, solely because they do not share the same views as those in authority.

Dalam konteks ini maka pembatasan itu harus menjamin formula baku dari sebuah kebebasan, yaitu “kebebasan harus diletakkan sebagai aturan, sedangkan pembatasan adalah pengecualian” (*freedom is to be considered the rule and its restriction the exception*). Dalam konteks ini penting juga untuk mencermati *General Comment No.27 (1999)* dari *the Human Rights Committee on freedom of movement* sebagai berikut:

in adopting laws providing for restrictions ... States should always be guided by the principle that the restrictions must not impair the essence of the right ... the relation between right and restriction, between norm and exception, must not be reversed.

General Comment tersebut menekankan dua hal penting yaitu *pertama*, pembatasan tidak boleh mengganggu, merusak atau mengurangi esensi dari hak tersebut. *Kedua*, hubungan antara hak dan pembatasan hak, antara norma dan pengecualiannya, tidak boleh tertukar atau dipertukarkan. Oleh karena itu, apabila negara akan membatasi hak tersebut, seluruh syarat diatas harus dipenuhi. Pembatasan tersebut harus dimotivasi oleh salah satu dari kepentingan yang terbatas (*limited interest*) dan memiliki dasar hukum yang dijamin oleh undang-undang. Secara demikian dapat dikatakan bahwa secara filosofis, pembatasan terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat pada pokoknya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, karena menyangkut salah satu hal yang paling asasi dalam kehidupan manusia, kecuali ada kepentingan yang secara substantif diperlukan untuk menjamin kebebasan tersebut.

Selain itu, agar pembatasan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul dapat diterima sebagai pembatasan yang sah (*legitimate*), pembatasan tersebut harus proporsional dan memiliki tujuan yang dibenarkan oleh hukum. Hal ini terkonfirmasi dalam *General Comment No. 31 (2004) of the Human Rights Committee on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant* yang menyatakan bahwa, apabila diletakkan pembatasan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul, negara harus menunjukkan adanya kepentingan (*necessity*) dan harus meletakkan pembatasan tersebut secara proporsional sesuai dengan tujuan yang dibenarkan (*legitimate aims*) untuk memastikan adanya perlindungan HAM yang efektif dan berkelanjutan (paragraf 6).

Untuk memastikan pembatasan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul dilakukan secara sah, proporsional, dan tidak melanggar hukum dan HAM, Komisi HAM PBB menekankan agar dilakukan lewat mekanisme yang transparan, detail, tertulis, dan pembatasan tersebut tetap harus lewat proses pengadilan (*to ensure that a well detailed and timely written explanation for the imposition of any restriction is provided, and that such restrictions can promptly be the subject of an independent and impartial judicial review*. Resolusi 21/16 Tahun 2013).

Perpu 2/2017 menggunakan prinsip pembatasan HAM sebagaimana yang dianut oleh *Bangkok Declaration* tahun 1993. Namun, syarat pembatasannya yang tidak sesuai, karena alasan yang digunakan bukan didasarkan kepada hal yang

nyata, melainkan asumsi. Dalam konsiderannya antara lain dinyatakan bahwa Perpu ini lahir karena ada Ormas yang dinilai oleh pemerintah sebagai menyimpang atau bertentangan dengan Pancasila. Pertimbangan ini jelas-jelas menempatkan pemerintah sebagai pemilik hegemoni tafsir atas Pancasila yang rentan untuk digunakan secara *arbitrer*. Seharusnya penilaian itu didasarkan kepada putusan pengadilan.

Perpu hakikatnya adalah penyimpangan yang dibenarkan (*justified*). Clinton Rossiter menyebutnya sebagai *constitutional dictatorship*, sedangkan Bagir Manan menyebutnya sebagai *justified dictatorship*. Karena sifatnya yang demikian, maka Perpu itu menjadi *justified* apabila benar-benar didasarkan kepada adanya kedaruratan. Bukan asumsi adanya kedaruratan atau kedaruratan yang diciptakan (*created /fabricated emergency*).

Keadaan bahaya harus didasarkan atas ukuran adanya bahaya yang nyata (*clear and present danger*) atau bahaya nyata atas ketertiban umum (*grave and present danger*). Di Prancis dikenal dengan istilah *serious and immediate threat*. Keadaan bahaya tidak boleh didasarkan atas perkiraan atau dugaan termasuk yang didasarkan kepada kalkulasi rasio semata

Selain adanya pembatasan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul, dengan syarat-syarat tertentu negara dapat melakukan penangguhan (*suspension*) penghentian (*termination*) atau pembubaran (*dissolution*) terhadap suatu asosiasi atau organisasi yang merupakan wadah tempat kebebasan berserikat dan berkumpul tersebut dilaksanakan. Kebebasan berserikat dan berkumpul melekat sepanjang suatu organisasi atau asosiasi tersebut eksis. Oleh karena itu, tindakan negara untuk menanggihkan, menghentikan atau membubarkan secara paksa suatu organisasi merupakan pelanggaran yang sangat serius terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul. Atas dasar ini, tindakan membubarkan suatu organisasi hanya dapat dilakukan apabila negara dapat memenuhi syarat-syarat yang ketat, yaitu adanya ancaman yang nyata dan jelas (*clear and imminent danger*) yang disebabkan adanya pelanggaran terhadap hukum nasional dan hukum HAM internasional. Tindakan pembubaran itu harus dilakukan secara proporsional yang berbasis kepada tujuan yang sah dan sesuai dengan hukum (*strictly proportional to the legitimate aim pursued*) dan hanya dapat dilakukan apabila tindakan atau upaya yang persuasif dianggap tidak cukup atau tidak memadai.

Merujuk kepada preseden di ILO (*International Labour Organization*), pembubaran suatu organisasi hanya dapat dilakukan sebagai tindak lanjut dari keputusan pengadilan, karena dengan proses seperti ini dapat memastikan adanya hak untuk membela diri terlebih dahulu. Selengkapnya putusan ILO itu berbunyi sebagai berikut: “... *such dissolutions should only happen following a judicial decision so that the rights of defence are fully guaranteed*”.

Sehubungan dengan hal ini Komisi HAM PBB menekankan pentingnya negara untuk memfasilitasi dan memberikan perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul melalui negosiasi dan mediasi. Pemerintah sebaiknya jangan memilih tindakan pemaksaan dalam menertibkan organisasi atau perserikatan. Kalaupun pemerintah pada akhirnya harus mengambil tindakan tegas, tidak boleh dilakukan secara eksekutif dan sewenang-wenang. Selengkapnya Komisi HAM PBB menyatakan: “...*where force is absolutely necessary, no one is subject to excessive or indiscriminate use of force*” (Council Resolution 19/35, paragraf 6).

Untuk memperkuat argumentasi di atas, kasus pembubaran organisasi di Tanzania sebagaimana dilaporkan oleh Komisi HAM PBB dapat dijadikan perbandingan dan bahkan dapat dijadikan rujukan. Tindakan Pemerintah Tanzania yang membubarkan suatu perhimpunan yang bergerak dalam aktivitas kesetaraan gender dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi setempat. Sebagai konfirmasi, saya kutipkan redaksi asli dari *Special Raporteur* sebagai berikut:

In the United Republic of Tanzania, the case of an association working on gender equality that had been deregistered by the authorities was successfully overturned by the Constitutional Court.

Terhadap kasus ini Komisi HAM PBB memberikan catatan penting bahwa pembubaran suatu organisasi yang hakekatnya adalah konkretisasi dari kebebasan berserikat dan berkumpul hanya dapat dilakukan melalui pengadilan yang bebas dan mandiri (*independent and impartial court*). Sehubungan dengan hal ini Komisi HAM PBB memberikan Rekomendasi sebagai berikut:

Suspension or involuntarily dissolution of associations should be sanctioned by an impartial and independent court in case of a clear and imminent danger resulting in a flagrant violation of domestic laws, in compliance with international human rights law.

Pembatasan kebebasan berserikat dan berkumpul dan juga pembubaran organisasinya mensyaratkan adanya pengadilan yang mandiri dan imparial. Dengan perkataan lain harus dilakukan dengan proses yang adil atau *due process of law*. Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum (negara hukum), eksistensi Perpu harus diletakkan pula dalam bingkai Indonesia sebagai negara hukum. Dalam negara hukum, antara prosedur pembentukan dan substansi hukum, begitu juga penegakan hukum, semuanya harus didasarkan kepada asas dan prinsip-prinsip hukum. Prosedur pembentukan dan substansi hukum harus tunduk kepada apa yang disebut dengan *substantive due process of law*. Sedangkan bagaimana hukum itu dijalankan atau ditegakkan harus tunduk kepada apa yang dikenal dengan *procedural due process of law*. Perpu 2/2017 tidak memperhatikan dan tidak menghormati *due process of law* khususnya *procedural due process of law*. *Due process of law* bukan konsepsi teknis yang hanya menyangkut teknis dan mekanisme peradilan semata, akan tetapi ia adalah suatu proses dan perlakuan yang adil (*just treatment*) yang memberikan tempat dan kesempatan kepada mereka yang hak dan kebebasannya terancam untuk membela hak-haknya.

Konsep *due process of law* berasal dari *English Common Law* yang mendalilkan bahwa seseorang tidak boleh dicabut atau dihilangkan hak hidupnya, kebebasannya, dan harta miliknya tanpa pemberitahuan dan kesempatan untuk membela hak-hak mereka yang dijamin oleh konstitusi. *Magna Charta*, kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 1215 yang menjelaskan hak-hak rakyat Inggris terhadap Raja, antara lain menjelaskan sebagai berikut: *No free man shall be seized, or imprisonedexcept by the lawful judgement of his peers, or by the law of the land*". Frase "*the law of the land*" kemudian ditransformasikan menjadi frase "*due process of law*".

Due process of law adalah suatu jaminan konstitusional yang menjamin harus adanya proses hukum yang *fair* (adil) yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengetahui proses tersebut dan memiliki kesempatan untuk didengar keterangannya mengapa hak hidup, kebebasan dan harta miliknya dirampas atau dihilangkan. Ia adalah jaminan konstitusional bahwa hukum tidak akan ditegakkan secara tidak rasional, sewenang-wenang (*arbitrer*), atau tanpa kepastian (*capricious*). *Due process of law* adalah prinsip yang mendalilkan bahwa

pemerintah harus menghormati hukum, menghormati hak-hak rakyat sebagaimana termaktub di dalam konstitusi, dan melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan.

Sebagai perbandingan ijinan saya merujuk kepada sistem dan praktik hukum di Amerika Serikat yang dianggap telah memiliki sistem dan praktik hukum yang mapan. *Due Process Clause* Amandemen ke 14 yang diratifikasi pada tahun 1868 menyatakan, “*Nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law*”. Kata “*due*” dalam hukum Amerika dimaknai dan dipahami sebagai *reasonable* (masuk akal), *just* (adil), dan *proper* (patut). Kewenangan untuk menentukan adanya proses yang *reasonable, just, dan proper* adalah Pengadilan (*The power to decide as to the reasonability of the same is vested in the courts*).

Memperhatikan esensi dan substansi prinsip *due process of law*, sejatinya ia bukan formalitas terselenggaranya suatu proses peradilan, akan tetapi esensi dari peradilan tersebut yaitu harus dilakukan secara *reasonable, just, dan proper*. Dengan demikian, adanya pengadilan tidak dengan sendirinya merupakan *due process of law*, apabila tidak dilakukan dengan *reasonable, just, and proper*. Misalnya, pengadilan dilakukan setelah pemerintah mencabut hak-hak warga untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana yang dilakukan oleh Perpu 2/2017. Proses seperti ini jelas merupakan proses yang *undue* (yang tidak patut), karena kerugian sudah terjadi (*the damage has been done*) tanpa ada ruang dan kesempatan membela diri. Bukan suatu pembelaan apabila luka dan kerugian sudah diderita.

Memperhatikan bagaimana esensi dari konsep *due process of law*, maka substansi Perpu 2/2017 bukan saja mengingkari, tapi juga melawan prinsip *due process of law*, karena secara sengaja menghilangkan proses tersebut dalam membubarkan suatu organisasi. Tawaran dari pemerintah kepada pihak yang merasa jadi korban Perpu untuk melakukan pembelaan di pengadilan atas keputusan pemerintah tersebut, alih-alih merupakan *due process of law*, tidak lain adalah *undue process of law*.

Selain keterangan tertulis yang dibacakan dalam persidangan, kedua ahli pun memberikan keterangan lisan sebagai berikut:

- a. Bergesernya pengaturan ormas setelah Perpu Ormas tersebut dikeluarkan menjadi sebuah kondisi yang rawan, karena pengaturan yang sebelumnya pemerintah tidak dapat sewenang-wenang membubarkan Ormas dan Ormas

yang dianggap melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan memiliki hak untuk membela, ketika Perpu Ormas dikeluarkan maka proses melalui pengadilan itu menjadi hilang. Memang tidak hilang seluruhnya karena ormas yang sudah dibubarkan dapat mengajukan gugatan ke PTUN, namun pengajuan gugatan ke PTUN itu sendiri menghilangkan Ormas dalam posisi yang membentuk sebuah negara.

- b. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan, dimana di dalamnya memiliki nilai-nilai negara hukum dan negara kesejahteraan. Indonesia tidak menganut salah satu diantara dua bentuk negara tersebut karena nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi tersebut saling menguatkan dan tidak ada yang paling diantaranya.
- c. Makna dari Pasal 22 Perpu Ormas, menurut ahli, keberadaan perppu adalah sebuah keniscayaan dalam setiap negara karena tidak semua negara akan selalu dalam keadaan baik-baik saja sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi. Terkait dengan situasi darurat atau kegentingan, pemerintah wajib memberikan payung hukum untuk keadaan tersebut.
- d. Ormas yang bertentangan dengan Pancasila menurut ahli haruslah dibubarkan, tetapi tidak langsung dibubarkan namun diberi tindakan hukum terlebih dahulu, ada proses pembinaan terlebih dulu melalui teguran, kemudian tindakan memidanakan Ormas tersebut apabila masih melakukan hal-hal yang dirasa dilarang dalam UU, untuk tindakan membubarkan UU Ormas sebelum adanya Perpu Ormas mengatur bahwa proses pembubaran tersebut haruslah melalui pengadilan. Perpu Ormas dikeluarkan bukan untuk membubarkan Ormas tetapi mengatur Ormas adalah betul, namun pasal-pasal dalam Perpu ada problematika tersendiri karena pendekatan pengaturan ormas dalam Perpu adalah pendekatan hukum administrasi sedangkan pada UU Ormas sebelumnya adalah pendekatan hukum tata negara, melalui pendekatan hukum administrasi ini peran pemerintah dominan sekali dan ini menjadi permasalahan tersendiri.
- e. Mengenai prinsip *contrarius actus* tidak bertentangan dengan bentuk negara kesejahteraan karena prinsip tersebut merupakan bagian dari sebuah pemerintahan dan prinsip dalam *contrarius actus* dan prinsip negara kesejahteraan itu sendiri saling melengkapi. Terhadap prinsip *freies ermesen*

dalam Perpu Ormas dalam hal ini menurut ahli, pemerintah tetap dapat mengatur ormas dengan semua instrumennya namun terkait dengan pembubaran sebuah ormas perlu ada keterlibatan pengadilan, tujuan dilibatkannya pengadilan adalah agar tercipta keadilan bagi Ormas itu sendiri.

- f. Hak asasi manusia pada prinsipnya dapat dibatasi dan cara membatasi HAM tersebut adalah melalui UU. Lalu untuk menguji suatu UU apakah melanggar HAM maka bukanlah tugas pemerintah tetapi pengadilan.
- g. Bahwa terkait dengan Pancasila sebagai falsafah negara, hal tersebut bukanlah hal yang menjadi persoalan dalam Perpu Ormas. Persoalan Perpu Ormas adalah mengenai penentuan bahwa Ormas tersebut berusaha untuk mengubah Pancasila, menjadi melanggar HAM terutama kebebasan berserikat karena pembatasan yang dilakukan tidaklah proses yang *adjust, reasonable and proper*, Ormas tersebut tidak memiliki kesempatan untuk mempertahankan diri dan membuktikan bahwa apa yang dilakukan bukanlah sebuah bentuk usaha untuk mengubah Pancasila.

[2.3] Menimbang bahwa Presiden menyampaikan keterangan tertulis yang disampaikan dalam persidangan 30 Agustus 2017 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 September 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon untuk menguji:

1. Pengujian Formil Perpu No. 2 Tahun 2017 berkenaan dengan persyaratan formil dan alasan diterbitkannya Perpu No 2 Tahun 2017 yaitu atas kesesuaiannya terhadap Ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”

2. Pengujian Materiil atas ketentuan-ketentuan Perpu No. 2 Tahun 2017 yang secara keseluruhan dapat disebutkan yaitu:

Pasal 59 yang mengatur sebagai berikut:

(1) Ormas dilarang:

- a. *menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang bendera, atau*

atribut lembaga pemerintahan;

- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau*
- c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.*

(2) Ormas dilarang:

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau*
- b. mengumpulkan dana untuk partai politik.*

(3) Ormas dilarang:

- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;*
- b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;*
- c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau*
- d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(4) Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;*
- b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau*
- c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.*

Pasal 60, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.*
- (2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.*

Pasal 61, yang mengatur sebagai berikut:

- “(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:*
 - a. peringatan tertulis;*
 - b. penghentian kegiatan; dan/ atau*

- c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.*
- (2) *Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:*
- a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau*
 - b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*
- (4) *Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.”*

Pasal 62, yang mengatur sebagai berikut:

- “(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.*
- (2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hokum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.*
- (3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.”*

Penghapusan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80.

Pasal 80A, yang mengatur sebagai berikut:

“Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”

Pasal 82A, yang mengatur sebagai berikut:

- “(1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung*

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) *Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*
- (3) *Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.”*

terhadap UUD 1945 yang secara keseluruhan atas ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2), yang mengatur sebagai berikut:

”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pasal 1 ayat (3), yang mengatur sebagai berikut:

”Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Pasal 22 ayat (1), yang mengatur sebagai berikut:

”Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”

Pasal 28, yang mengatur sebagai berikut:

”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Pasal 28D, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*
- (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*
- (4) *Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan*

Pasal 28E ayat (2) dan (3), yang mengatur sebagai berikut:

- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

(3) *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*"

Pasal 28G ayat (1) yang mengatur sebagai berikut:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Pasal 28I ayat (1) yang mengatur sebagai berikut:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."

Pasal 28I ayat (4) yang mengatur sebagai berikut:

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Pasal 28J ayat (2) yang mengatur sebagai berikut:

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

Sehubungan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasar Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa pengujian kelima syarat tersebut terhadap posita para Pemohon adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa para Pemohon mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945 adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
 - b. Bahwa Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XV/2017 mendalilkan kerugian konstitusionalnya dengan menyatakan bahwa frasa kata “menganut” dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c yang menyatakan, “Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”. Frasa “menganut” dalam pasal tersebut menimbulkan kerugian konstitusional karena norma tersebut telah mengadili perbuatan pidana yang bukan dalam bentuk tindakan, melainkan sekedar pikiran saja sudah dapat dipidana, yang mana menurut Pemohon memasung setiap warga negara untuk bebas berfikir, dan hal kondisi tersebut menurut Pemohon diperparah dengan penjatuhan sanksi administratif tanpa memberikan kesempatan hak jawab kepada organisasi terduduh serta penekaan sanksi pidana tanpa proses yang fair, Pemerintah berpendapat:
 - 1) Bahwa Pemerintah sepakat dengan pemohon bahwa pikiran tidak dapat dikriminanalisis yang diadili adalah perbuatan konkrit. Tetapi kemudian Pemerintah tidak sepakat dengan dalil pemohon “menganut” adalah pikiran. Menurut Pemerintah menganut adalah perbuatan konkrit. Terwujud dalam berbagai pernyataan lisan maupun tulisan, dalam dokumen resmi atau tidak resmi. Misalnya

dalam KTP. Kolom Agama sebagai bukti seseorang menganut agama tertentu. Anggaran dasar suatu Ormas juga dapat digunakan sebagai sumber sah untuk mengetahui paham yang dianutnya, dan itu adalah perbuatan bukan pikiran.

- 2) Bahwa Perpu tidak melarang warga negara untuk berfikir bahkan lebih jauh tidak melarang untuk menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham tertentu yang dibatasi adalah “menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ide, pikiran yang bertentangan dengan Pancasila”. Hal ini menjadi sangat penting demi menjaga utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demi menjaga ketertiban umum. Tugas Pemerintah dalam membina manusia Indonesia secara 100% menjadi pendukung Pancasila.
- 3) Bahwa frasa “menganut” dalam pasal *a quo* hanya dapat dimaknai sebagai satu kesatuan yang tidak berdiri sendiri dan terpisah dari frasa “mengembangkan” serta “menyebarkan”, sehingga pemaknaan tekstual dari pasal *a quo* yakni Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan adalah bersifat akumulatif.
- 4) Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), frasa “menganut” diartikan sebagai menurut (haluan politik, ajaran, aliran, dan sebagainya), dengan mendasarkan pada KBBI tersebut, maka pilihan Pemerintah menggunakan frasa “menganut” pada Pasal 39 Perpu *a quo* adalah tepat, mengingat menganut diartikan sebagai menurut pada paham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, yang mana pada perkembangannya sekarang ini banyak Ormas yang dalam aktivitasnya ternyata mengembangkan paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang tidak termasuk dalam paham atheism, komunisme/marxisme-leninisme yang berkembang sangat cepat di Indonesia.
- 5) Bahwa cepatnya perkembangan dan banyaknya paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang tidak termasuk dalam paham atheism, komunisme/marxisme-leninisme yang dibawa oleh Ormas berpotensi akan mengganggu

persatuan dan kesatuan bangsa yang berdampak pada disintegrasi bangsa.

- 6) Bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 adalah perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia dan karenanya harus diberikan sanksi yang tegas baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Bahwa dalam mekanisme pemberian sanksi administratif kepada Ormas sebagaimana diatur dalam Perpu *a quo* yakni terhadap pelanggaran Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) juga melalui pentahapan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan dan terakhir pembubaran Ormas, dan bahwa pengaturan dalam Perpu *a quo* juga secara nyata tidak menghalangi Ormas untuk menempuh jalur pengadilan, mengingat Ormas yang dibubarkan melalui Perpu tetap dapat mengajukan gugatan ke PTUN, dengan demikian *due process of law* tetap dijamin. Pun terhadap pengaturan sanksi pidana, Pemerintah berpendapat bahwa pasal *a quo* merupakan pilihan kebijakan politik hukum pidana yang dibangun dalam rangka untuk melaksanakan salah satu yurisdiksi negara yakni mempertahankan negara dari ancaman Ormas tertentu yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- 7) Pertimbangan MK dalam perkara Nomor 002/PUU-1/2003 *juncto* Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan bahwa "Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberi mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
- 8) Dengan mendasarkan pada hal tersebut maka dibentuklah Perpu *a quo* yang memuat kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) terhadap Ormas oleh Pemerintah yang dimaksudkan agar memastikan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul yang menjadi Hak Asasi warga

tidak boleh mengesampingkan hak dan kewajiban warga untuk mengamalkan dan memperkuat ideologi bangsa. Pengaturan Pemerintah diarahkan agar jangan sampai kebebasan Ormas digunakan untuk menyebarkan ideologi yang mengancam ideologi bangsa.

c. Selanjutnya para Pemohon juga mendasarkan mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan UUD 1945 yakni pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, terhadap dalil Pemohon tersebut Pemerintah berpendapat:

1) Bahwa, Perpu *a quo* juga tidak menghalangi kebebasan berserikat dan berkumpul Para Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, Perpu No. 2 Tahun 2017 justru memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang secara sukarela berkeinginan membentuk Ormas berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2) Perpu *a quo* diperlukan dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini merujuk pada keadilan bagi warga negara dalam proses berbangsa dan bernegara dalam mengemukakan pendapatnya, sehingga muncul keseimbangan antara pengaturan kebebasan berserikat dan berkumpul dengan kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28J yang mengatur:

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

- 3) Selanjutnya, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28J UUD 1945 di atas dapat disimpulkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia berdasarkan UUD 1945 tidak bersifat absolut (relatif). Hal ini sejalan dengan pandangan ASEAN di dalam butir pertama dan kedua *Bangkok Declaration on Human Rights 1993*.
- 4) Hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijamin oleh UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila. Eksistensi keberadaan Ormas sebagai wadah berserikat dan berkumpul adalah perwujudan kesadaran dan tanggung jawab kolektif warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ormas merupakan potensi masyarakat secara kolektif, yang harus dikelola sehingga tetap menjadi energi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, Negara berkewajiban mengakui keberadaannya, dan menjamin keberlangsungan hidup Ormas.
- 5) Pada sisi lain, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga negara baik secara individu maupun kolektif, berkewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Dalam konteks itu, negara berkewajiban dan harus mampu mengelola dan mengatur keseimbangan, keharmonisan dan keselarasan antara hak dan kebebasan individu dengan hak dan kebebasan kolektif warga negara.

d. Pengaturan tersebut dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghargaan atas hak dan kebebasan orang lain, dan pemenuhan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai sosial

budaya, agama, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, Pemerintah dan Pemda wajib menjaga agar aktifitas Ormas tetap pada koridor hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun norma, nilai-nilai, moral dan etika yang berlaku di masyarakat.

- e. Demi menciptakan hubungan yang harmonis antara rakyat/warga negara dan pihak penguasa (Pemerintah), pihak Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara harus dapat melaksanakan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Selain itu, rakyat sendiri juga harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Dalam hal ini, harus diperhatikan agar supaya keperluan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan negara di satu pihak diimbangi sebaik-baiknya dengan falsafah Pancasila, dengan ketentuan-ketentuan dari konstitusi dengan asas-asas negara hukum demokrasi yang tersimpul dalam "*the Rule of Law*", dengan prinsip-prinsip demokrasi serta dengan hak-hak dasar masyarakat.
- f. Bahwa selain itu, menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 28D ayat (1) yang memuat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai hak asasi yang dilindungi oleh UUD 1945 tidaklah bersifat mutlak akan tetapi pembatasan tertentu yang dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) yang menentukan bahwa: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis. (vide Putusan Mahkamah Nomor 055/PUU-II/2005 dan Nomor 14-17/PUU-V/2007).
- g. Selanjutnya berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, negara memberikan jaminan perlindungan kepada warga negaranya berupa perlindungan kepada diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta perlindungan atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau

tidak berbuat sesuatu. Perlindungan atas hak asasi manusia diberikan kepada warga negara yang seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercapainya keharmonisan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- h. Selanjutnya berkenaan dengan dalil adanya kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pemerintah menyampaikan bahwa sebagaimana diketahui, dalam setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum demokratis terdapat tiga asas penting yang melekat di dalamnya yaitu: *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*, yang berlaku sebagai prinsip dasar bagi hubungan warga negara. Artinya permohonan Pemohon *a quo* baru dapat dipertimbangkan untuk diterima jika dalam rangka *due process of law* terdapat norma undang-undang yang menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan diperlakukan secara berbeda dengan warga negara Indonesia atau organisasi Kemasyarakatan lainnya yang berstatus sama dengan Para Pemohon. Padahal dalam perkara ini, tidak ada pembedaan perlakuan antara Para Pemohon dengan Warga Negara Indonesia ataupun Organisasi Kemasyarakatan lainnya di seluruh Indonesia yang sama-sama dijamin hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya yang mana merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Pengaturan mengenai eksistensi keberadaan Ormas yang merupakan wadah berserikat dan berkumpul dalam Perpu *a quo* pun berlaku sama untuk semua warga Negara dan Ormas, sehingga tidak ada diskriminasi dalam ketentuan *a quo*.
- i. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal 28I UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*", dengan demikian sangat lah terang benderang bahwa Pasal yang diuji tidak bersifat diskriminatif karena tidak mengandung pengaturan yang sifatnya membeda-bedakan orang berdasarkan agama, ras, suku, bahasa, jenis

kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Sifat demikian tidak terdapat dalam ketentuan Perpu yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*.

- j. Bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*”, oleh karena itu tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya pengaturan mengenai Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana amanat Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, berada pada Pemerintah, dalam hal ini Presiden.
- k. Dengan demikian mengingat bahwa tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka pilihan kebijakan pemerintah termasuk pilihan pengaturan mengenai Ormas dalam Perpu *a quo* sepanjang mampu menciptakan adanya sistem hukum yang mampu menjamin suasana dan iklim yang memungkinkan Ormas untuk dapat tumbuh secara sehat, mandiri, professional dan akuntabel dan memastikan bahwa setiap komponen bangsa tersentuh proses tanpa terkecuali dan menjalankan tata kelola organisasi yang baik dan akuntabel termasuk Ormas, maka hal tersebut merupakan pilihan hukum (*legal policy*) dari Pemerintah dan pilihan kebijakan yang demikian tidaklah dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembuat Undang-Undang (*detournement de pouvoir*).
- l. Bahwa walaupun berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, para Pemohon mendalilkan dalam kedudukannya sebagai perorangan warga negara Indonesia dan sebagai badan hukum adalah pihak yang dapat saja mengajukan permohonan pengujian UU, namun sekali lagi Pemerintah sampaikan bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon atas hak dan/atau kewenangan konstitusional pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (3),

Pasal 22 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 adalah tidak berdasar dan/atau keliru, sehingga Pemerintah berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

1. Hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijamin oleh UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila. Eksistensi keberadaan Ormas sebagai wadah berserikat dan berkumpul adalah perwujudan kesadaran dan tanggung jawab kolektif warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ormas merupakan potensi masyarakat secara kolektif, yang harus dikelola sehingga tetap menjadi energy positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, Negara berkewajiban mengakui keberadaannya, dan menjamin keberlangsungan hidup Ormas.
2. Pada sisi lain, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga Negara baik secara individu maupun kolektif, berkewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Dalam konteks itu, negara berkewajiban dan harus mampu mengelola dan mengatur keseimbangan, keharmonisan dan keselarasan antara hak dan kebebasan individu dengan hak dan kebebasan kolektif warga negara.
3. Dalam mengisi kemerdekaan, sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan tata kelola negara, Ormas senantiasa hadir dan memberikan kontribusi besar dalam pembangunan dan menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, patut dicatat bahwa sejarah keberadaan Ormas pada bangsa dan negara lainnya. Hal ini dipengaruhi antara lain karena perbedaan manusianya yang berorganisasi, adanya perbedaan sistem sosial budaya dan sistem nilai yang melingkupi manusia Indonesia dalam mengaktualisasikan diri dalam wadah Ormas. Dengan demikian, sistem hukum yang hendak dibangun dalam memberikan

pengakuan terhadap eksistensi dan perlindungan keberlangsungan hidup Ormas harus tetap berakar pada sejarah dan nilai-nilai yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4. Dinamika perkembangan Ormas, dalam wujud, jenis dan bentuknya mengalami metamorfosa sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dan tata kelola negara. Ormas juga mengalami perubahan wujud, jenis dan bentuknya, perubahan cakupan sektor/bidang garapannya, cara-cara dalam melakukan aktivitas dan relasi dengan lingkungannya.
5. Aktifitas Ormas yang awalnya lebih fokus dalam lingkup kegiatan sosial kemanusiaan, kemudian berkembang dalam berbagai aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mulai dari bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, pertahanan dan keamanan. Sehingga hampir setiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disitu selalu hadir Ormas dengan berbagai variannya.
6. Jumlah Ormas yang besar dan cakupan aktivitasnya yang menyebar dalam berbagai sektor dengan segenap kompleksitasnya. Berdasarkan data sampai dengan 6 Juli 2017 jumlah Ormas berjumlah 344.039 dengan rincian:
 - a. Kemendagri: 370 Ormas tidak berbadan hukum dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
 - b. Kemenlu: 71 Ormas yang didirikan oleh WNA;
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi: 7.226 Ormas tidak berbadan hukum dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
 - d. Pemerintah Daerah Kab/Kota: 14.890 Ormas tidak berbadan hukum dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
 - e. Kemenkumham: 321.482 (berbentuk Yayasan dan Perkumpulan)
7. Bahwa perkembangan jumlah Ormas yang begitu pesat, tidak diimbangi dengan pengaturan yang komprehensif, sehingga seringkali menyebabkan permasalahan baik dari segi legalitas, akuntabilitas, fasilitas pelayanan, pemberdayaan hingga masalah dalam penegakan hukum.
8. Bahwa UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sangat terbatas dalam hal definisi tentang ajaran yang bertentangan dengan

Pancasila dan UUD 1945 dimana didalam Pasal 59 ayat (4) disebutkan bahwa yang dimaksud ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 hanya terbatas pada atheism, komunisme/marxisme-leninisme.

9. Prosedur pengenaan sanksi terhadap Ormas yang dinyatakan melanggar Pancasila dan UUD 1945 dipandang masih belum efektif dan efisien.
10. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
11. Bahwa di dalam Undang-Undang Ormas juga belum menerapkan asas *contrarius actus* yang menjadi asas utama dalam ranah hukum administrasi dimana pemerintah yang berwenang menerbitkan ijin terhadap Ormas tidak dapat secara langsung mencabut ijin yang telah dikeluarkan akan tetapi harus melalui mekanisme peradilan yang memakan waktu lama, dimana hal tersebut tidak menempatkan pemerintah dalam posisi yang berimbang dengan Ormas.
12. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Perpu *a quo* tidak memiliki urgensi kegentingan yang memaksa mengingat tidak ada ancaman langsung yang sontak segera mengancam keberadaan Pancasila dan UUD 1945, maka penerbitan Perpu *a quo* tidak memenuhi syarat konstitusional kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, terhadap dalil dimaksud, Pemerintah berpendapat:
 - a. Bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 mengatur:

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”
 - b. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 138/PUU-UI/2009, menyatakan ada 3 (tiga) persyaratan keadaan yang harus dipenuhi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yaitu:
 - 1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;

- 2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
 - 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
- c. Bahwa situasi dan kondisi Ormas yang ada saat ini telah dengan jelas, tegas dan terang-terangan/terbuka di depan umum melakukan tindakan atau perbuatan yang sifatnya mengganti/mengubah landasan ideologi Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945, dengan sistem khilafah.
 - d. Bahwa adanya keadaan, tindakan atau perbuatan Ormas sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan ketentuan UU No. 17 Tahun 2013 karena tidak mengatur tentang perbuatan Ormas tersebut di atas, sehingga keadaan ini yang memaksakan pemerintah harus mengatur dengan cepat agar tidak terjadi kekosongan hukum yang berdampak pada berubahnya landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945.
 - e. Adanya kekosongan hukum sebagaimana tersebut pada huruf d di atas maka Pemerintah harus segera membuat peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tersebut, namun untuk membuat peraturan dimaksud tidak mungkin dapat dibuat dan ditetapkan dengan menggunakan mekanisme/prosedur yang biasa dalam membuat suatu undang-undang.
 - f. Bahwa keberadaan dan kegiatan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sangat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, dalam menjaga keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan hal paling utama untuk segera dilaksanakan di atas kepentingan yang lain.
 - g. Bahwa penyebaran paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 saat ini cenderung dikemas dan

disisipkan dalam berbagai bentuk seperti Ormas, agama dan mungkin partai politik. Apalagi di era kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dan kebebasan berpendapat yang sangat terbuka saat ini perkembangan paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 akan sangat cepat penyebarannya berdampak pada disintegrasi bangsa sehingga sangat mendesak dan perlu segera mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, sementara ada keterbatasan-keterbatasan pada Undang-Undang Ormas yang berlaku saat ini sedangkan proses pembuatan undang-undang baru memakan waktu yang sangat lama.

- h. Sehingga berdasarkan hal di atas maka perlu segera dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Ormas dengan menggunakan sarana yang cepat guna mencegah menyebarkan penyebaran paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- i. Bahwa untuk menertibkan Ormas yang menyebarkan paham/ideologi dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sarana yang paling cepat dan konstitusional adalah dengan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu).
- j. Bahwa Perpu *a quo* juga secara nyata mendesak dibutuhkan oleh Pemerintah, mengingat dengan mendasarkan pada Perpu *a quo*, Pemerintah dapat mencabut status badan hukum Organisasi Kemasyarakatan yang kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya perkumpulan HTI berdasarkan SK Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017.
- k. Bahwa pembentukan Perpu juga telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya.
- l. Berdasarkan dalil tersebut di atas maka secara yuridis pembentukan Perpu No. 2 Tahun 2017 telah memenuhi syarat konstitusional kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, sehingga ada kepastian hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang belum diatur oleh UU No. 17 Tahun 2013.

13. Terhadap dalil Pemohon perkara Nomor 49/PUU-XV/2017 yang antara lain menyatakan “Bahwa sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82A Perpu *a quo* telah memberikan ketidakpastian hukum. Karena setiap anggota/pengurus Ormas yang secara tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 59 Perpu *a quo* dapat dikenakan hukuman pidana”, Pemerintah berpendapat:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara hukum.
- b. Bahwa dalam Negara hukum yang demokratis, kekuasaan eksekutif yang direpresentasikan oleh Pemerintah, Presiden, instansi maupun pejabat Negara lainnya mensyaratkan adanya penghormatan dan penegakkan prinsip *independent of judiciary*, oleh karena terhadap penegakan hukum berupa penjatuhan sanksi pidana, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menentukan penjatuhan sanksi pidana. Lebih lanjut dapat Pemerintah sampaikan pula bahwa sifat independensi peradilan tersebut meliputi pula keseluruhan proses *integrated justice system* yang dimulai sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, sampai penjatuhan dan pelaksanaan hukuman.

14. Jika hal ini dikabulkan, Pemerintah sangat keberatan karena akan membawa dampak yang sangat berat bagi Pemerintah untuk bertindak melindungi segenap bangsa dan negara baik ancaman dari dalam maupun luar, yang artinya menghilangkan norma hukum berarti menimbulkan kekosongan hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian formil dan pengujian Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), pasal 62, Pasal 80, Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah memenuhi tata cara pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
4. Menyatakan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), pasal 62, Pasal 80, Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung atas nama Rita Serena K, S.H., LL.M., Saiful Huda, S.H., Pitri Indrianingtyas, S.H., Nevi Ariestawaty, S.H., Revi Putu Sukanda, S.H., M.H., Victor Steven P.C. Sianturi, S.H., dan Bintang Roy Tambunan, S.H., dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2017 memberi keterangan sebagai berikut:

❖ **BAHWA PARA PEMOHON MENGAJUKAN UJI MATERI PERPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS).**

Bahwa sebelum **Pihak Terkait Tidak Langsung** sampai pada substansi permasalahan "**uji materi**" terhadap pokok permohonan *a quo*, maka dipandang perlu terlebih dahulu memaparkan materi pengujian yang dimohonkan oleh **para Pemohon** tentang pertentangan "**norma**" undang-undang setelah diberlakukannya **Perpu Nomor 2 Tahun 2017** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138 – Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084), tentang Perubahan Atas **Undang-**

Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang **Organisasi Kemasyarakatan – Ormas**, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 – Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagai berikut:

Permohonan Register **Nomor 49/PUU-XV/2017** (tanggal 27 Juli 2017), Mengajukan “uji materi” (*judicial review*) terhadap ketentuan Pasal 59 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), Pasal 82A, **Perpu Nomor 2 Tahun 2017** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138 – Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084), tentang Perubahan Atas **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013** tentang **Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)**, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 – Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Norma Pasal 59 ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82A Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

- ❖ **PERMOHONAN UJI FORMAL dan UJI MATERIIL PARA PEMOHON, SEBAGAI PIHAK YANG MEMILIKI KEPENTINGAN SERUPA OLEH AKIBAT DIBERLAKUKANNYA PERPU NOMOR 2 TAHUN 2017 YANG DIANGGAP OLEH PARA PEMOHON TELAH MENCIDERAI HAK KONSTITUSIONAL SEBAGAI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

Bahwa para Pemohon memohon pengujian “norma” terhadap Perpu Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138 – Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084), tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 – Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), dipandang sebagai pihak yang berkepentingan serupa terhadap ketentuan pasal dan ayat yang termaktub dalam substansi Perpu *a quo*, yang dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa selanjutnya Pihak Terkait Tidak Langsung memohon Kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pengujian untuk dijadikan satu kesatuan pengujian yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari permohonan “uji materi” dan “uji formal” dalam permohonan para Pemohon dimaksud.

Bahwa maksud dan tujuan dari satu kesatuan pengujian yang menjadi bagian tidak terpisahkan di antara satu dengan yang lainnya, adalah untuk mempermudah pemeriksaan materi muatan yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh para Pemohon, dalam aplikasi tekstual dan kontekstual materi Perpu sehingga layak jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sudi dan dapat mempertimbangkan permohonan *a quo* dengan acuan dari berbagai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang serupa terhadap pengujian materi muatan undang-undang bagi kepentingan individu (***legal entity***) dan korporasi (***corporate entity***) yang sama tentang permohonan “uji materi” maupun “uji formal”, terhadap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa terkait dengan mempunyai atau tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) para Pemohon yang berkepentingan dengan permohonan pengujian Perpu *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar 1945, akan Pihak Terkait Tidak Langsung uraikan tersendiri di bawah nanti;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan hormat disampaikan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar Permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran tersebut kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung dalam Perkara Nomor Permohonan Register Nomor 49/PUU-XV/2017 (tanggal 27 Juli 2017)

5. Bahwa dalam sidang uji materi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi, dimungkinkan adanya keterlibatan Pihak Terkait Langsung maupun Pihak Terkait Tidak Langsung yang merasa terkait atau terpengaruh oleh proses pengujian suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2006, pihak yang sebagaimana dimaksud disebut sebagai pihak terkait, yakni Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan pokok permohonan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak/kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan. Sementara, berdasarkan Pasal 14 ayat (4) pihak yang berkepentingan tidak langsung adalah:
 - a. Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
 - b. Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.

B. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG/*LEGAL STANDING (PERSONA STANDI IN JUDICIO)*

1. Bahwa menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (vide Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi), sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, terkait dengan permohonan para Pemohon sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Pasal 51, berbunyi:

(1) *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.*

2. Bahwa permohonan para Pemohon tersebut adalah mengenai pengajuan “uji formal” dan “uji materi” terhadap Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51A, berbunyi:

- 1. Permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.*
- 2. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan Pengujian undang-undang meliputi:*
 - a. kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam melakukan pengujian;*
 - b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian; dan*
 - c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan secara jelas dan terperinci.*
- 3. Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.*

3. Bahwa terkait pula dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, telah pula menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya “potensial” yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/PMK/2005, sebagaimana diatur dalam Pasal 13, berbunyi:
- (1) *Pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 12, adalah:*
- a. *pemeriksaan pokok permohonan;*
 - b. *pemeriksaan alat-alat bukti tertulis;*
 - c. *mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah;*
 - d. *mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD;*
 - e. *mendengarkan keterangan saksi;*
 - f. *mendengarkan keterangan ahli;*
 - g. *mendengarkan keterangan Pihak Terkait;*

- h. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;*
 - i. pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.*
- (2) Atas permintaan Hakim, keterangan yang terkait dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g wajib disampaikan baik berupa keterangan tertulis, risalah rapat, dan/atau rekaman secara elektronik, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan dimaksud.*
- (3) Pemeriksaan persidangan dapat dilakukan dengan persidangan jarak jauh (teleconference).*

Selanjutnya ketentuan Pasal 14, berbunyi:

- (1) **Pihak Terkait** yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.*
- (2) Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.*
- (3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan hak-hak yang sama dengan Pemohon dalam persidangan dalam hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD.*
- (4) **Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:***
 - a. pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau*
 - b. pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.*

(5) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah melalui Panitera, yang selanjutnya apabila disetujui ditetapkan dengan Ketetapan Ketua Mahkamah, yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan.

(6) Dalam hal permohonan Pihak Terkait tidak disetujui, pemberitahuan tertulis disampaikan kepada yang bersangkutan oleh Panitera atas perintah Ketua Mahkamah.

5. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat atas dasar kepedulian yang tinggi untuk dapat menjaga dan mengawal eksistensi Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Norma Dasar Bernegara (*Staatsfundamentalnoorm*) yang sudah final;

6. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung merupakan pihak tidak berkepentingan langsung dengan pokok perkara, namun sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi Advokat dalam aktivitas sehari-harinya selalu ikut berpartisipasi dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan juga sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), sebagaimana Sumpah Advokat yang berbunyi:

Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;

- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.
- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

7. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung sebagai advokat memegang peran dan fungsi yang krusial dalam penegakan hukum di dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Untuk itu, apabila Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Norma Dasar Bernegara (*staatsfundamentalnoorm*) diubah atau diganti menjadi paham atau sistem pemerintahan lainnya, maka dikhawatirkan dan tidak ada jaminan bahwa peran dan fungsi advokat selaku penegak hukum dan pengawal demokrasi tidak dapat dipertahankan seperti saat ini, serta tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban profesinya sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Advokat.

8. Bahwa kepentingan Pihak Terkait Tidak Langsung terlihat dari berbagai macam kegiatan yang telah dilakukan secara terus menerus dan telah menjadi bukti nyata dalam masyarakat (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait

Tidak Langsung yang turut aktif dalam proses penegakkan hukum dan terwujudnya keadilan di masyarakat, serta proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara;

9. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat selama ini *concern* dalam isu Penegakan Hukum, Terjaganya Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, sehingga merasa tepat dan benar serta sangat diperlukan demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia mengenai keberadaan pasal-pasal yang diujikan oleh Pemohon dalam Perkara Permohonan Register Nomor 49/PUU-XV/2017 (tanggal 27 Juli 2017)
10. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung menilai Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tersebut **konstitusional dan tidak bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar 1945, baik secara formil pembentukannya maupun secara materil substansi, isi dan norma hukum yang tersirat maupun tersurat di dalam Perpu dimaksud. dan apabila dihapuskan akan menimbulkan kekosongan hukum di tengah-tengah masyarakat;
11. Bahwa menurut hemat Pihak Terkait Tidak Langsung secara historis, filosofis, sosiologis dan yuridis maupun asas kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*), Perpu No. 2 Tahun 2017 yang menjadi objek dalam perkara, telah dikeluarkan secara dan menurut konstitusi sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 dengan memperhatikan perkembangan dan kenyataan sosial. Bahwa saat pertama kali diterapkan hingga saat sekarang, Perpu dimaksud telah

banyak memberikan ketenangan atas gejolak intoleransi di masyarakat, dan ancaman untuk mengganti Pancasila sebagai Dasar Negara dan mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

12. Bahwa adanya upaya dari para Pemohon untuk membatalkan Perpu tersebut tidak benar dan tidak beralasan, karena dengan diterbitkannya Perpu *a quo* telah memberikan jaminan ketenangan, ketentraman dan kehidupan warga negara yang hidup penuh toleransi, saling menghormati dan menghargai satu dengan lainnya sesama warga negara, serta memberikan perlindungan hak-hak kepada Warga Negara yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu upaya Para Pemohon yang memaksakan kehendaknya dengan sudut pandang kepentingan sepihak dari golongan atau kelompoknya sendiri yang menganggap dirinya sendiri paling benar, telah mengabaikan dan meniadakan hak-hak Warga Negara lainnya yang dijamin dan dibatasi oleh Konstitusi (vide Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945);

13. Bahwa oleh karena itu sangat penting bagi Pihak Terkait Tidak Langsung untuk menyampaikan permohonan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung, sehingga dapat melengkapi rangkaian pengujian Perpu No. 2 Tahun 2017 *a quo* yang telah diperiksa dan disidangkan di Mahkamah Konstitusi, agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengambil putusan dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

C. ARGUMENTASI HUKUM PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG.

1. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung berpendapat Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Undang-Undang Dasar 1945, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

- b. Bahwa Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Bahwa Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- d. Bahwa Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
- e. Bahwa Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- f. Bahwa Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

- g. Bahwa Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
- h. Bahwa Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- i. Bahwa Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- j. Bahwa Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Penerbitan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **telah memenuhi alasan kegentingan yang memaksa.**

- 1) Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017, Pemerintah telah menerbitkan Perpu No. 2 Tahun 2017, dengan konsideran/pertimbangan diantaranya sebagai berikut:
 - a. *Bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya;*
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif;*
- d. Bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- e. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

- 2) Bahwa sebagai tindak lanjut dari penerbitan Perpu termaksud, pada tanggal 19 Juli 2017 Kementerian Hukum dan HAM telah

mencabut status badan hukum suatu Ormas, dalam hal ini adalah Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia yang bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*. Artinya, pencabutan status badan hukum pada tanggal 19 Juli 2017 tersebut dilakukan hanya 9 (sembilan) hari setelah terbitnya Perpu No. 2 Tahun 2017, hal mana tidaklah mungkin dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam waktu yang singkat dan segera apabila mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

- 3) Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, tanpa adanya Perpu No. 2 Tahun 2017 tersebut, suatu Organisasi Kemasyarakatan yang ideologi dan tujuannya bermaksud untuk merubah serta mengganti Dasar Negara Republik Indonesia, masih mempunyai akses dan keleluasaan waktu untuk terus dapat melakukan aktifitasnya, sehingga doktrinisasi ideologi dari Ormas yang bertentangan dengan Pancasila tersebut semakin menyebar di kalangan masyarakat luas.
- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak terbantahkan adanya Ihwal Kegentingan Memaksa yang mendorong dan menjadi dasar terbitnya Perpu No. 2 Tahun 2017, sebagaimana Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, dengan uraian sebagai berikut:

a. Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

Hal ini telah terbukti karena Pemerintah telah segera mencabut Status Badan Hukum suatu Ormas (HTI) hanya dalam jangka waktu 9 hari sejak terbitnya Perpu No. 2 Tahun 2017, sehingga mempunyai akibat hukum yang **sontak segera** sesuai Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang berbunyi:

“PERPU harus mempunyai akibat prompt immediately yaitu “sontak segera” untuk memecahkan permasalahan hukum. Menurut Mahkamah, Perpu 1/2013 tidak ada akibat hukum yang “sontak segera”. Hal tersebut terbukti bahwa meskipun PERPU telah menjadi Undang-Undang, PERPU tersebut belum pernah menghasilkan produk hukum apapun”

b. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.

Hal ini terbukti karena mekanisme penerapan sanksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 60 sampai dengan Pasal 80 UU 17/2013 tidak menganut asas *contrarius actus* sehingga memberikan ruang gerak dan waktu yang terlalu leluasa bagi Ormas yang diduga berideologi dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk terus melakukan aktifitasnya yang patut diduga berbahaya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Hal ini terbukti karena mekanisme pengesahan suatu Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat setidaknya harus melalui tahapan panjang yang setidaknya meliputi pembuatan Naskah Akademik, pengajuan ke dalam Program Legislasi Nasional, Pembicaraan Tingkat I, dan kemudian Pembicaraan Tingkat II, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Bahwa Frasa Kata “**menganut**” dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28I ayat (1) UUD 1945

1) Bahwa dalil Pemohon perihal keberadaan kata “menganut” dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c adalah dalil yang mengada-ada dan terlalu dipaksakan karena frasa kata “menganut” tersebut harus dibaca sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan frasa “mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”.

Hal ini berarti :

a. Pertama: Perpu No. 2 Tahun 2017 tidak sekedar mengadili pikiran semata, melainkan mengadili seseorang yang tidak hanya mempunyai pemikiran/menganut suatu paham tertentu tetapi juga mengembangkan serta menyebarkan paham termaksud.

b. Kedua: Tidaklah mungkin bagi seseorang untuk mengembangkan serta menyebarkan suatu paham (yang bertentangan dengan Pancasila) apabila orang tersebut tidak terlebih dahulu berpikir/ mempunyai pemikiran/menganut paham tersebut terlebih dahulu sebelum mengembangkan dan menyebarkannya.

c. Ketiga: Tidak mungkin pula bagi Perpu 2/2017 tersebut maupun aparatur negara, untuk mengetahui terlebih lagi mengadili isi “pikiran” seseorang apabila orang tersebut tidak mengembangkan serta menyebarkan pikiran yang dianutnya kepada pihak lain.

2) Bahwa dengan demikian, kata “menganut” dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c sangat sesuai dan sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan yang diuraikan dalam angka (1) dan (2) tersebut di atas, frasa “MENGANUT” **vice versa TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966** Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Adapun politik hukum dari dikeluarkannya TAP MPR No. XXV/MPRS/1966 tersebut dapat dibaca dalam bagian pertimbangannya yang berbunyi:

*“Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang **MENGANUT faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia**, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan.”*

Bahkan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian akademis sekalipun, Pasal 3 TAP MPR Nomor XXV/MPRS/1966 telah memberikan batasan bahwa faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila, dapat dilakukan secara terpinpin, dengan ketentuan, bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.

- 3) Sebagaimana juga dalam Keppres Nomor 200 Tahun 1960, tanggal 17 Agustus 1960 yang dalam pertimbangannya berbunyi:

“bahwa untuk kepentingan keselamatan Negara dan Bangsa, perlu membubarkan Partai Politik Masjumi, oleh karena organisasi (partai) itu melakukan pemberontakan, karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan apa jang disebut dengan “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” atau “Republik Persatuan Indonesia” atau telah djelas memberikan bantuan terhadap pemberontakan, sedangkan organisasi (partai) itu tidak resmi menjalahkan perbuatan anggota-anggota pimpinan tersebut”.

Yang dalam diktum pertamanya telah menetapkan:

“Membubarkan Partai Politik Masjumi, termasuk bagian-bagian/ tjabang-tjabang/ranting-rantingnja di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.”

4. Norma Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta mendukung terselenggaranya kepastian hukum.

1) Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian, jelas Negara Indonesia bukanlah negara yang berdasar atas kekuasaan belaka. Penerbitan Perpu No. 2 Tahun 2017 yang meliputi ketentuan-ketentuan *Contrarius Actus* sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A, sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

a. Bahwa meskipun sejak tanggal diundangkannya suatu Perpu *in casu* Perpu No. 2 Tahun 2017 sudah berlaku sebagai hukum positif dan memiliki kekuatan hukum mengikat, masih terdapat fungsi pengawasan (*legislative review*) dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang secara demokratis berwenang untuk menyetujui ataupun tidak menyetujui Perpu No. 2 Tahun 2017, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji formil maupun uji materil Perpu Nomor 2 Tahun 2017 termaksud, sama sekali tidak dihapuskan ataupun dikesampingkan;

b. Terlebih lagi, perlu dicatat bahwa kekhawatiran Pemohon perihal hilangnya kesempatan untuk menyampaikan hak jawab terhadap setiap tindakan Pemerintah dalam melaksanakan Perpu No. 2 Tahun 2017 sama sekali keliru, karena masih terdapat pula mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara bagi suatu ormas yang dikenakan sanksi oleh Pemerintah.

- 2) Bahwa dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara yang diterbitkan oleh Pradnya Paramita, pada pokoknya W. F. Prins mengemukakan bahwa suatu keputusan dapat dibatalkan atau ditarik kembali dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:
 - a. Suatu keputusan dibuat atas dasar suatu permohonan yang menggunakan tipuan, maka sejak semula keputusan tersebut dianggap tidak pernah ada (*ab ovo*);
 - b. Suatu keputusan yang diberikan, namun dalam keputusan tersebut dicantumkan suatu syarat atau klausul tertentu, yang bila mana syarat atau klausul tersebut tidak dipenuhi, maka keputusan tersebut dapat ditarik kembali
 - c. Suatu keputusan yang ditarik atau diubah harus dengan acara (*formaliteit*) yang sama sebagaimana yang ditentukan bagi pembuat keputusan tersebut (*asas contrarius actus*)
- 3) Bahwa demikian pula Philipus M Hadjon dalam Bukunya yang berjudul "Argumentasi Hukum" menyatakan bahwa Asas *Contrarius Actus* ini adalah asas yang berlaku meskipun tidak terdapat klausula "apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kekhilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali".
- 4) Bahwa Pemerintah telah menyatakan memiliki bukti perihal adanya suatu Ormas (dalam hal ini Hizbut Tahrir Indonesia) yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila, yang dipahami sebagai bertentangan dengan Akta Pendirian Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia tersebut. Bahkan Pihak Terkait Tidak Langsung pun telah memiliki bukti video-video yang beredar secara luas serta Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Khilafah yang dirumuskan dan dibuat oleh Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (vide bukti PT-2)
- 5) Bahwa dengan demikian, keberadaan Asas *Contrarius Actus* yang tercermin dalam ketentuan Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A adalah suatu keniscayaan dalam

Hukum Administrasi Negara maupun suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga sesungguhnya bukanlah mengambil alih tugas hakim dalam mengadili melainkan sebaliknya justru menempatkan Pemerintah untuk secara aktif mempertanggungjawabkan keputusannya dalam pengesahan suatu Ormas, untuk kemudian bertanggung jawab melakukan segala tindakan yang diperlukan dan bukan mencuci tangannya untuk sekedar menyerahkan beban tanggung jawab termaksud kepada hakim.

6) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, norma Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A, dan Pasal 82A Perpu No. 2 Tahun 2017 sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) ataupun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

5. Bahwa selain itu, pendapat Pihak Terkait Tidak Langsung guna bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

a) Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

Perpu *a quo* diterbitkan oleh Presiden yang terpilih secara sah dan konstitusional dalam Pemilihan Umum Presiden secara langsung oleh rakyat yang mempunyai kedaulatan dan karenanya penerbitan Perpu oleh Presiden adalah sebagai wujud pelaksanaan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar”

b) Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

Bahwa Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang diuraikan dalam Pembukaan (Preambule) yang berbunyi:

“... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesiam itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam, susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Oleh karena itu, Pendirian dan pembentukan Negara Republik Indonesia berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan bukan Negara kekuasaan (*machstaat*), telah menjadikan Pancasila sebagai norma dasar Negara (*staatsfundamentalnorm*), sebagai Ideologi atau “*Way of Life*” Bangsa Indonesia sekaligus sebagai bintang penuntun (*leitstar*). Dengan demikian, penerbitan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan hak subjektif dari Presiden (*noodverordeningsrecht*) selaku lembaga eksekutif, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, sebagai upaya penyelamatan Ideologi bangsa dalam kerangka penegakan hukum dari paham-paham yang hendak mengganti atau mengubah Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan norma dasar bernegara (*staatsfundamentalnorm*).

- c) Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang Hak Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah "*noodverordeningsrecht*" atau hak Presiden untuk mengeluarkan peraturan yang memiliki urgensi untuk segera diundangkan, hal mana ketentuan ini perlu diatur agar keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting dan memaksa Pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat.

Keadaan genting yang dimaksud dalam Perpu Ormas ini adalah adanya paham kelompok radikalisme dalam wujud kebebasan berserikat dan berkumpul yang hendak mengganti Pancasila sebagai norma dasar bernegara (*staatsfundamentalnorm*) dari Negara Republik Indonesia yang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan negara hukum yang didasarkan pada Sila-Sila dalam Pancasila (vide Preamble Undang-Undang Dasar 1945) yang merupakan ideology/falsafah dan sekaligus pantulan jiwa Bangsa Indonesia yang tidak boleh atau tidak mungkin diubah eksistensinya, sebab tidak akan mungkin ada Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai detik ini tanpa dijunjungnya Pancasila secara mutlak.

Bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VI/2009 tentang Persyaratan "Ihwal Kegentingan Yang Memaksa" bagi presiden untuk menetapkan suatu Perpu telah terpenuhi dalam diundangkannya Perpu No. 2 Tahun 2017, dengan alasan:

- 1) Bahwa telah nyata terdapat kebutuhan mendesak untuk segera menyelesaikan permasalahan hukum untuk pencabutan status badan hukum dari organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila;
- 2) Bahwa UU Ormas lama tidak memadai, karena belum memiliki Asas *contrarius actus* yang efektif dan harus melalui mekanisme putusan pengadilan untuk dapat mencabut status badan hukum ormas yang bertentangan dengan Pancasila, padahal terminologi dari *Contrarius Actus* adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang membatalkannya *in casu* pemberian status badan hukum ormas dan pencabutannya oleh Kementerian Hukum dan HAM;
- 3) Kekosongan hukum dalam UU Ormas lama yang dapat memerlukan waktu lama untuk pembahasan rancangan Undang-Undang di DPR, sedangkan keadaan mendesak berupa upaya-upaya sistematis dan masif untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa telah nyata, serta dapat memecah belah Bangsa Indonesia.
- d) Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

Bahwa asas *contrarius actus* yang dimuat dalam Perpu No. 2 Tahun 2017 yang mengandung pengertian siapa yang menerbitkan izin dialah yang berhak mencabutnya *in casu* mekanisme pencabutan status hukum ormas yang bertentangan dengan Pancasila sama sekali tidak meniadakan prinsip *due process of law dan equality before the law* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, karena bagi ormas yang merasa dirugikan sebagai akibat dari

pencabutan status badan hukumnya masih dapat menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan tujuan untuk menguji keabsahan dari keputusan pemerintah cq. Kementerian Hukum dan HAM dalam mencabut status badan hukum sesuai dengan koridor Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

- e) Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

Pihak Terkait Tidak Langsung berpandangan bahwa penerapan kebebasan berserikat dan berkumpul oleh Ormas untuk mengeluarkan pikiran dan tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, dan hak aman dan perlindungan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dari anggota Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelaksanaannya harus tetap tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan kekuatan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

- (1) *“Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”;*
- (2) ***“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain ...”***

Dengan kata lain, kebebasan dan hak asasi berserikat oleh seluruh Ormas di Indonesia bukan saja dapat menuntut hak asasi dan kebebasan kelompok atau golongannya sendiri, apalagi berniat, berencana dan bahkan berupaya untuk menggantikan atau mengubah Pancasila, melainkan juga harus menghormati hak asasi dan kebebasan orang atau kelompok lain, termasuk kelompok minoritas. Dalam hal inilah Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia hadir untuk menjaga pluralisme dan kebhinnekaan Indonesia, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang berdasarkan Pancasila akan tetap utuh dan tidak terpecah belah.

- f) Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

Bahwa menurut Pihak Terkait Tidak Langsung terbitnya Perpu No. 2 Tahun 2017 justru memberikan kepastian hukum yang adil dan cepat dengan di lengkapinya Perpu *a quo* dengan asas *contrarius actus* sebagai peraturan (*regeling*) dalam menjawab kekosongan hukum (tidak atau belum diatur) dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan, apabila ada Ormas yang berkeberatan atas keputusan (*beshikking*) *in casu* pencabutan status badan hukum ormas, maka dapat dilakukan dan/atau ditempuh upaya hukum melalui pengadilan tata usaha negara atas keputusan (*beshikking*) tersebut.

- g) Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6084) **tidak bertentangan dengan** Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

Pihak Terkait Tidak Langsung berpendapat bahwa dengan terbitnya Perpu ini, pemerintah telah memberikan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari upaya sekelompok orang yang mementingkan hak asasi dari kelompoknya sendiri untuk mengganti dan/atau mengubah Pancasila sebagai Ideologi bangsa dan norma dasar bernegara (*staatsfundamentalnorm*), sebab dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya setiap orang dan termasuk ormas yang ada di Indonesia juga harus menghormati hak asasi orang lain.

h) Nilai - Nilai Agama dan Konstitusi.

1) Bahwa Terkait dengan nilai-nilai agama, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-VI/2008 mengenai Pengujian UU Peradilan Agama telah memberi pandangan atas paham kenegaraan Indonesia mengenai hubungan antara negara dan agama. Menurut Mahkamah dalam putusan *a quo*, telah tegas dinyatakan sebagai berikut:

“bahwa Indonesia bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, namun Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat. Indonesia adalah negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing – masing.”

2) Bahwa dalam putusan *a quo*, Mahkamah berpendapat dalam hubungannya dengan dasar falsafah Pancasila, hukum nasional harus menjamin keutuhan ideologi dan integrasi wilayah negara, serta membangun toleransi beragama yang berkeadilan dan berkeadaban. Dengan demikian, hukum nasional dapat menjadi faktor integrasi yang merupakan alat perekat dan pemersatu bangsa. Pelayanan negara kepada

warga negara tidak didasarkan pada ukuran besar (mayoritas) dan kecil (minoritas) pemeluk agama, suku ataupun ras.

3) Selain itu menurut Mahkamah, jika masalah pemberlakuan hukum Islam dikaitkan dengan sumber hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa hukum Islam memang menjadi sumber hukum nasional, tetapi hukum Islam bukanlah satu-satunya sumber hukum nasional, sebab selain hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat, serta sumber tradisi hukum lain pun menjadi sumber hukum nasional. Oleh sebab itu, hukum Islam dapat menjadi salah satu sumber materiil sebagai bahan peraturan perundang-undangan formal. Hukum Islam sebagai sumber hukum dapat digunakan bersama-sama dengan sumber hukum lainnya, sehingga menjadi bahan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum nasional (vide Putusan Mahkamah Nomor 19/PUU-VI/2008);

i) Nilai - Nilai Perlindungan Hak atas rasa aman.

1) Bahwa perbuatan pemaksaan kehendak yang beranggapan hanya dirinya sendiri yang benar dan baik adalah potensial menumbuhkan intoleransi serta diskriminasi juga akan berakibat terlanggarnya hak atas rasa aman, hak privasi warga Negara dalam menjalankan agama dan atau keyakinannya, karenanya negara harus dan wajib menjamin rasa aman bagi warga negaranya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila termasuk hak privasinya yang berhubungan dengan agama dan atau keyakinannya;

2) Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan dalam konteks suatu masyarakat yang demokratis dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada negara yang berdasarkan hukum;

3) Bahwa Regulasi mengenai privasi dalam rezim Hukum Hak Asasi Manusia Internasional diatur pertama kali pada

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Pasal 12 yang menyatakan:

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”

- 4) Bahwa Pengaturan lebih mengikat dituangkan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol) yang diatur dalam Pasal 17 yang menyatakan:

“1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.

2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”

- 5) Bahwa Rezim Hukum Hak Asasi Manusia secara regional juga mengatur perlindungan terhadap hak atas privasi ini. Diantaranya dalam dilihat pada Pasal 11 *American Convention on Human Rights (ACHR)* yang menyebutkan:

“1. Everyone has the right to have his honor respected and his dignity recognized.

2. No one may be the object of arbitrary or abusive interference with his private life, his family, his home, or his correspondence, or of unlawful attacks on his honor or reputation.

3. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”

Pengaturan perlindungan hak atas privasi dalam rezim hukum internasional ini masih bersifat umum, Untuk itu perlu dilihat kembali petunjuk operasional dari berbagai peraturan internasional tersebut bagaimana Negara dapat berperan untuk melindungi privasi.

Komentar Umum No. 16 Kovenan Sipol memberikan petunjuk operasional terhadap perlindungan yang diberikan oleh Pasal

17 Kovenan Sipol. Dalam Komentar Umum No. 16 disebutkan jika pada dasarnya Pasal 17 memberikan perlindungan terhadap setiap orang dari gangguan dan intervensi yang melanggar hukum dan sewenang-wenang terhadap diri pribadi, keluarga, rumah, komunikasi. Jaminan ini diperlukan untuk mengatasi gangguan dan serangan yang datang dari Negara, orang lain, ataupun dari badan hukum tertentu. Karena itu negara diwajibkan untuk mengambil langkah langkah legislasi untuk melindungi hak ini.

- 6) Komentar Umum No. 16 ini juga memberikan beberapa definisi penting terutama menyangkut yang disebut dengan *unlawful* dan *arbitrary interference*. Memahami kedua defisini ini penting sebagai kunci untuk melihat sejauh mana serangan atau gangguan atas diri pribadi seseorang yang dilakukan baik oleh pemerintah dan korporasi dapat dibenarkan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal 17 Kovenan Sipol.

Persoalannya Komentar Umum No. 16 masih bersifat umum, sehingga untuk melihat bagaimana praktek pembatasan yang diperkenankan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Kovenan Sipol, maka Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi mengemukakan bahwa pembatasan yang diperkenankan dalam Pasal 17 Kovenan Sipol adalah sesuai dengan pembatasan yang diperkenankan dalam Komentar Umum No. 27 Kovenan Sipol.

- 7) Karena itu untuk melihat pembatasan Hak atas Privasi juga diatur dalam *the American Declaration of the Rights and Duties of Man*, khususnya dalam Pasal 5 yang menyatakan :
“*Every person has the right to the protection of the law against abusive attacks upon his honor, his reputation, and his private and family life*”.

Juga dalam Pasal 9 yang menyatakan :

“*Every person has the right to the inviolability of his home.*”

dan juga dalam Pasal 10 yang menyatakan :

“Every person has the right to the inviolability and transmission of his correspondence.”

8) *American Convention on Human Rights* juga memberikan perlindungan yang serupa terhadap hak atas privasi yang diatur dalam Pasal 11 yang menyatakan:

“1. Everyone has the right to have his honor respected and his dignity recognized.

2. No one may be the object of arbitrary or abusive interference with his private life, his family, his home, or his correspondence, or of unlawful attacks on his honor or reputation.

3. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”

9) *UN Human Rights Committee* juga tercatat pernah mengeluarkan putusan mengenai hak atas privasi khususnya pelanggaran privasi yang dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ICCPR.

j) Berpotensi Menimbulkan Perbuatan Intoleran dan Perbuatan Yang Diskriminatif.

1) Bahwa Kerangka kerja anti diskriminasi melarang setiap perbedaan, perlakuan atau pembatasan basis seks, usia, gender, identitas gender, orientasi seks, status perkawinan, riwayat atau perilaku seks, nyata atau salah, ras, warna, etnik, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal sosial atau negara, kepemilikan, kelahiran, ketidakmampuan mental dan fisik, status kesehatan, termasuk HIV/AIDS, dan warga negara, politik, sosial dan status lainnya yang memiliki tujuan atau berdampak kerusakan atau pemaksaan penghormatan, kenikmatan atau pelaksanaan berbasis kesetaraan dengan yang lainnya, hak asasi manusia dan kemerdekaan mendasar dalam wilayah politik, ekonomi, sosial, budaya, kewarganegaraan atau wilayah lainnya.

2) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 055/PUU-II/2004 telah menyatakan:

“Menimbang bahwa hak-hak asasi yang disebut dalam pasal-pasal UUD tersebut di atas masing-masing non-diskriminasi, persamaan di depan hukum dan hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, merupakan prinsip dasar dalam perlindungan hak asasi manusia, akan tetapi UUD tidak memberi pengertian yang jelas tentang prinsip-prinsip tersebut, sehingga Mahkamah harus juga memperhatikan instrumen-instrumen hak asasi manusia baik yang bersifat nasional maupun internasional, karena sebagai anggota PBB memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi instrumen-instrumen hak asasi manusia tersebut yang telah diterima oleh Republik Indonesia.”

- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi kemudian merujuk pengertian “diskriminasi” sebagaimana yang termaktub dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang memberi definisi diskriminasi adalah

“setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.

Definisi tersebut bersesuaian dengan Pasal 7 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* yang dijabarkan dalam Pasal 26 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 055/PUU-II/2004).

4) Bahwa dengan begitu, permohonan *a quo* berpotensi menimbulkan regulasi hukum pidana Indonesia yang diskriminatif apabila dikabulkan.

6. Kajian Yuridis Pihak Terkait Tidak Langsung Sebagai Ad Informandum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini tertuang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Penambahan bunyi pada Pasal 1 angka 1 dengan bunyi “dan Undang-Undang Dasar 1945” pada dasarnya sebagai bentuk dukungan Pemerintah untuk memperkuat Organisasi Kemasyarakatan itu sendiri bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945, dan hal tersebut juga dalam menjalankan Hak Asasi Manusia dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, dan tentulah hal ini maka akan dapat mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sehingga hal-hal untuk menciptakan keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak, baik itu kaum minoritas ataupun mayoritas.

Bahwa telah jelas dinyatakan secara subjektif Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang”. Hal ini juga diperkuat oleh agar supaya keselamatan Negara dijamin oleh

pemerintah Republik Indonesia untuk bertindak secara sigap dan tepat ketika ada potensi yang semakin kuat memecah belah satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia memahami hal ini dan tidak ingin mengambil risiko yang mana sebagaimana diketahui sudah semakin maraknya saling hujat antara kelompok mayoritas terhadap minoritas, banyaknya contoh contoh di sosial media bahkan diberbagai pemberitaan hanya karena persoalan keyakinan justru semakin membuat jauh dan semakin mencoreng satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tokoh-Tokoh Bangsa yang memiliki Nasionalisme tinggi mengetahui bahwa saat ini menyadari potensi perpecahan dan aksi saling lapor dan aksi aksi yang mengatasnamakan agama semakin marak terjadi, dan tidak sedikit juga ada oknum perorangan mulai melakukan tindakan fisik terhadap orang-orang yang dianggap tidak sepaham atau tidak sejalan, sehingga ketika hal tersebut dimuat dalam suatu mass media atau diberitakan di sosial media justru semakin membentuk kelompok kelompok gurita yang semakin percaya diri untuk meyakinkan pihak lain bahwa apa yang diperbuat adalah benar dan membangun opini publik agar hal-hal yang dilakukan oleh para oknum tersebut didukung, bahkan pemahaman pemahaman Pancasila semakin terdegradasi dan tidak sedikit juga Tokoh Nasionalis pun sudah mulai terjebak dengan keadaan tersebut, namun dikarenakan besarnya kepentingan oknum tersebut justru semakin membangun dan mendukung pihak pihak yang tidak mengamalkan Pancasila dalam perbuatannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut pemerintah melakukan kajian, dan untuk terpenuhi rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, maka sudah sepatutnya Pemerintah telah melaksanakan dan memenuhi syarat-syarat penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU/VII/2009, yaitu:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak.

Bahwa untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang dan aturan hukum berlaku lainnya, guna menghindari hal-hal yang berpotensi memecahbelah persatuan yang mana baik itu di media dan social media sudah semakin gencar saling mengelompokkan diri, pemerintah sudah berulang-ulang mengingatkan hal tersebut, namun justru semakin juga kelompok tersebut membangun opini publik untuk kepentingan-kepentingan yang jauh dari sifat-sifat pengamalan Pancasila.

2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada.

Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan lemah dalam hal sanksi-sanksinya cenderung bersifat umum namun sangat sulit untuk dikenai sanksi hukum meskipun orang-orang di bawah naungan Ormas tersebut kerap melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan pengamalan Pancasila sebagaimana diuraikan dalam butir-butir Pancasila.

3. Kekosongan Hukum Tersebut tidak dapat diatasi.

Bahwa kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi maka akan menciptakan opini publik yang dikemudian hari akan membenarkan hal-hal yang bertentangan dengan pengamalan Pancasila. Dalam hidup manusia, adanya keadilan memang sangat penting. Keadilan ini sama pentingnya dengan keterbukaan dalam sistem pemerintahan negara. Keadilan ini harus diupayakan sebaik mungkin supaya negara bisa semakin tertata. Keadilan ini juga tidak kalah penting sama transparansi informasi yang diberikan oleh pemerintah.

Tanpa keadilan, tentunya negara ini akan kebingungan menata masyarakatnya untuk bisa menjadi masyarakat yang modern. Sebagian masyarakat minoritas tentu menjadi terpinggirkan dalam menuntut keadilan terlebih bilamana sudah bersinggungan dengan keyakinan mayoritas yang menuntut keadilan. Menurut Miriam Budiardjo, ada lima lembaga yang dibutuhkan untuk menjamin adanya

penegakan jaminan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Lima lembaga itu adalah:

1. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab;
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat, yang dipilih lewat pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Dewan ini akan melakukan pengawasan, oposisi konstruktif dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah secara berkelanjutan;
3. Organisasi politik yang memiliki satu atau lebih partai politik. Partai-partai ini melakukan hubungan yang berkelanjutan antara masyarakat dan para pemimpin;
4. Pers dan media massa yang bebas untuk mengungkapkan pendapat;
5. Sistem peradilan yang bebas untuk bisa menjamin adanya hak asasi dan untuk mempertahankan keadilan.

Sistem kerja lima lembaga ini perlu untuk selalu diawasi dan dikontrol oleh masyarakat. Kalau ada yang nggak sesuai, maka rakyat bisa melaporkannya ke petinggi negara. Hal ini dibutuhkan supaya kelima lembaga negara itu benar-benar punya komitmen untuk menegakkan keadilan diantara masyarakat.

Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia sudah sangat sering memberikan pandangan pandangan dampak semakin masif perbuatan perbuatan pengamalan yang bertentangan dengan Pancasila dan justru, bahkan jajaran-jajaran pemerintah juga sering melakukan diskusi diskusi publik guna semakin massifnya perbuatan-perbuatan dan pengamalan yang tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila, bahkan generasi generasi muda terdidik sudah mulai terbangun opini yang diyakini bahwa pengamalan pengamalan Pancasila sudah tidak dikedepankan melainkan mengedepankan kepentingan kelompoknya yang bertentangan dengan pengamalan pancasila, hal ini juga diperkuat sebagaimana Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono hendak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian

diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Bahwa oleh karena itu Presiden Jokowi telah memenuhi syarat 3 (tiga) hal sebagaimana telah diamanatkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 **maka telah benar pula terdapat kekosongan hukum sesuai dengan keadaan faktual bangsa saat ini dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan tetap dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum.**

Bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa:

“Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan.

Bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan Organisasi Kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia baik itu dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan, sehingga prinsip-prinsip demokrasi tetap sesuai dengan koridor hukum guna menjamin keberlangsungan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia sehingga tidak semakin terbentuk kelompok kelompok yang mengaku berasaskan Pancasila namun pengamalannya menyimpang dari pengamalan Pancasila

Bahwa terdapatnya Ormas tertentu yang dalam kegiataannya tidak sejalan dengan Asas Organisasi Kemasyarakatan meskipun secara tertulis berasaskan Pancasila, bahkan aktualisasi kegiatan kegiatan Ormas tersebut

bertentangan dengan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itulah sebabnya tujuan dibuat Perpu No. 2 Tahun 2017 tersebut juga dapat menjamin Ormas baik itu Asas dan Aktualisasinya tidak diperkenankan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terlebih dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 belum mengatur secara komprehensif mengenai Keormasan yang kegiatan kegiatan Ormas tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif mencegah semakin masifnya pembangunan opini publik yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terlebih Ormas-Ormas tertentu tersebut menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang tepat.

Bahwa terang diketahui akhir-akhir ini Ormas tertentu baik itu diberitakan dalam media dan social media melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan, penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap suatu keyakinan atau agama yang dianut di Indonesia, melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban Umum, merusak Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan Pancasila maka dijelaskan sebagai berikut bahwa dalam pembentukan Perpu Ormas telah sesuai sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan sebagai berikut di bawah ini:

Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:

Asas-asas formil:

- 1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietegbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
- 3) Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
- 4) Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
- 5) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Asas-asas materiil:

- 1) Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- 2) Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- 4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

c. Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan.

Asas “*kesesuaian antara jenis dan materi muatan*” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya, pembentukan peraturan perundang-undangan benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis, setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, dan dalam hal ini Pemerintah telah mengikuti sebagaimana hal yang diamanatkan karena dengan adanya sanksi orang akan lebih terjaga atau takut untuk melanggarnya bahkan si pelanggar sekalipun akan merasa jera terhadap sanksi yang diancamkan. Sanksi penting ditulis dalam undang-undang agar semua orang tahu kebenaran sanksi tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman apabila ada pelanggaran undang-undang

d. Dapat Dilaksanakan.

Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau

tidak, maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dan pergaulan hidup. bahwa penegakan hukum sering kali diartikan sebagai penerapan sanksi. Sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan.

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dipandang perlu. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu senantiasa melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Dalam interaksi sosial tersebut, setiap individu bertindak sesuai

dengan kedudukan, status sosial, dan peran yang mereka masing-masing. Tindakan manusia dalam interaksi sosial itu senantiasa didasari oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Manusia dilahirkan dan hidup tidak terpisahkan satu sama lain, melainkan berkelompok. Hidup berkelompok ini merupakan kodrat manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hidup berkelompok itu terjadilah interaksi antar manusia. Interaksi yang kalian lakukan pasti ada kepentingannya, sehingga bertemulah dua atau lebih kepentingan. Pertemuan kepentingan tersebut disebut “kontak”. Menurut Surojo Wignjodipuro, ada dua macam kontak, yaitu:

- 1) Kontak yang menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang bertemu saling memenuhi. Misalnya, penjual bertemu dengan pembeli.
- 2) Kontak yang tidak menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang bertemu bersaing atau berlawanan. Misalnya, pelamar yang bertemu dengan pelamar yang lain, pemilik barang bertemu dengan pencuri.

Mengingat banyaknya kepentingan, terlebih kepentingan antar pribadi, tidak mustahil terjadi konflik antar sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Agar kepentingan pribadi tidak terganggu dan setiap orang merasa aman, maka setiap bentuk gangguan terhadap kepentingan harus dicegah. Manusia selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan tertib, aman, dan damai, yang menjamin kelangsungan hidupnya.

Menurut Aristoteles, manusia itu adalah *Zoon Politikon*, yang dijelaskan lebih lanjut oleh Hans Kelsen “*man is a social and political being*” artinya manusia itu adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat, dan makhluk yang terbawa oleh kodrat sebagai makhluk sosial itu selalu berorganisasi. Kehidupan dalam kebersamaan (ko-eksistensi) berarti adanya hubungan antara

manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hubungan yang dimaksud dengan hubungan sosial (*social relation*) atau relasi sosial.

Yang dimaksud hubungan sosial adalah hubungan antar subjek yang saling menyadari kehadirannya masing-masing. Dalam hubungan sosial itu selalu terjadi interaksi sosial yang mewujudkan jaringan relasi-relasi sosial (*a web of social relationship*) yang disebut sebagai masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat menuntut cara berperilaku antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu ketertiban. Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama.

Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat.

1. Pengertian Norma, Kebiasaan, Adat-istiadat dan Peraturan.

Setiap individu dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi sosial mereka juga senantiasa didasari oleh adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya interaksi sosial di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Masyarakat yang menginginkan hidup aman, tentram dan damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia perlu adanya suatu "tata". Tata itu berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Tata itu lazim disebut kaidah (berasal dari bahasa Arab) atau norma (berasal dari bahasa Latin) atau ukuran-ukuran.

Norma-norma itu mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya berwujud perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Ada bermacam-macam norma yang telah dikenal luas ada empat, yaitu:

- a. Norma Agama ialah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa berupa “siksa” kelak di akhirat.

Contoh norma agama ini diantaranya ialah:

- 1) “Kamu dilarang membunuh”.
- 2) “Kamu dilarang mencuri”.
- 3) “Kamu harus patuh kepada orang tua”.
- 4) “Kamu harus beribadah”.
- 5) “Kamu jangan menipu”.

- b. Norma Kesusilaan ialah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia.

Contoh norma ini diantaranya ialah:

- 1) “Kamu tidak boleh mencuri milik orang lain”.
- 2) “Kamu harus berlaku jujur”.
- 3) “Kamu harus berbuat baik terhadap sesama manusia”.
- 4) “Kamu dilarang membunuh sesama manusia”.

- c. Norma Kesopanan ialah peraturan hidup yang timbul dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Akibat dari pelanggaran terhadap norma ini ialah dicela

sesamanya, karena sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering disebut sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, melainkan bersifat khusus dan setempat (regional) dan hanya berlaku bagi segolongan masyarakat tertentu saja. Apa yang dianggap sopan bagi segolongan masyarakat, mungkin bagi masyarakat lain tidak demikian. Contoh norma ini di antaranya ialah:

- 1) “Berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api, bus dan lain-lain, terutama wanita yang tua, hamil atau membawa bayi”.
- 2) “Jangan makan sambil berbicara”.
- 3) “Janganlah meludah di lantai atau di sembarang tempat” dan.
- 4) “Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua”. Kebiasaan merupakan norma yang keberadaannya dalam masyarakat diterima sebagai aturan yang mengikat walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah.

Kebiasaan adalah tingkah laku dalam masyarakat yang dilakukan berulang-ulang mengenai sesuatu hal yang sama, yang dianggap sebagai aturan hidup. Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang menganggap adat istiadat sebagai peraturan sopan santun yang turun temurun. Pada umumnya adat istiadat merupakan tradisi. Adat bersumber pada sesuatu yang suci (sakral) dan berhubungan dengan tradisi rakyat yang telah turun temurun, sedangkan kebiasaan tidak merupakan tradisi rakyat.

d. Norma Hukum ialah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara, sumbernya bisa berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Penataan dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum bersifat heteronom, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara. Contoh norma ini di antaranya ialah:

- 1) “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa/nyawa orang lain, dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun”;
- 2) “Orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan, diwajibkan mengganti kerugian”, misalnya jual beli;
- 3) “Dilarang mengganggu ketertiban umum”.

Hukum biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan yang tertulis, atau disebut juga perundang-undangan. Perundang-undangan baik yang sifatnya nasional maupun peraturan daerah dibuat oleh lembaga formal yang diberi kewenangan untuk membuatnya. Oleh karena itu, norma hukum sangat mengikat bagi warga negara.

Hubungan Antar Norma

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat, selain diatur oleh hukum juga diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta kaidah-kaidah lainnya. Kaidah-kaidah sosial itu mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat di mana kaidah itu berlaku. Hubungan antara hukum dan kaidah-kaidah social lainnya itu saling mengisi artinya kaidah sosial mengatur

kehidupan manusia dalam masyarakat dalam hal-hal hukum tidak mengaturnya. Selain saling mengisi, juga saling memperkuat. Suatu kaidah hukum, misalnya “kamu tidak boleh membunuh” diperkuat oleh kaidah sosial lainnya. Kaidah agama, kesusilaan, dan adat juga berisi suruhan yang sama. Dengan demikian, tanpa adanya kaidah hukum pun dalam masyarakat sudah ada larangan untuk membunuh sesamanya. Hal yang sama juga berlaku untuk “pencurian”, “penipuan”, dan lain-lain pelanggaran hukum. Hubungan antara norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum yang tidak dapat dipisahkan itu dibedakan karena masing-masing memiliki sumber yang berlainan. Norma Agama sumbernya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Norma kesusilaan sumbernya suara hati. Norma kesopanan sumbernya keyakinan masyarakat yang bersangkutan dan norma hukum sumbernya peraturan perundang-undangan.

Kejelasan Rumusan.

Setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap ilmu hukum berakibat rendah pula pemahaman masyarakat terhadap hukum, terutama peraturan perundang-undangan. Baginya peraturan perundang-perundangan tidak ubahnya Negeri seberang yang sulit dijangkau oleh masyarakat umum, artinya telah terjadi disparitas yang begitu jauh antara masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Bahkan bahasa hukum pun yang ada dalam peraturan perundang-

undangan seolah menjadi bahasa planet yang tidak sembarang orang mampu memahaminya. Sebab hukum itu pada dasarnya terikat pada bahasa, sehingga memahami hukum secara sendirinya mendorong setiap orang memasuki ruang kolaborasi interdisiplin antara hukum dan ajaran kebahasaan. Persoalannya ketika teks yang tertulis dalam peraturan perundangan-undangan tidak dapat dipahami, maka pada saat teks yang sama akan melahirkan salah pengertian. Ironis sekali, dan tentunya malang sekali bangsa ini memahami hukumnya sendiri saja seolah tiada daya.

Bagian 'Penjelasan' dalam peraturan perundang-undangan sebenarnya berfungsi antara lain untuk menjelaskan segala sesuatu yang dipandang masih memerlukan penjelasan. Bagian Penjelasan merupakan 'interpretasi resmi' (autentik) dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat membantu untuk mengetahui maksud atau latar belakang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh, maka Penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

Menurut **Maria Farida** dalam bukunya *Ilmu Perundang-Undangan 2, Proses dan Teknik Pembentukannya*, walaupun di dalam suatu peraturan perundang-undangan dimungkinkan adanya suatu Penjelasan, tetapi seyogianya para pembentuk peraturan perundang-undangan selalu mengusahakan

pembentukan yang sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dari para pemakai peraturan perundang-undangan bersangkutan. Pandangan Maria Farida itu juga sejalan dengan asas **kejelasan rumusan** dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Asas ini mengandung arti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Ketaatan pada asas ini menjadi syarat untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*). Salah satu prinsip peraturan perundang-undangan yang baik adalah terminologi dan sistematika yang jelas (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*).

Frasa 'Cukup Jelas'

Frasa 'cukup jelas' seperti yang Anda tanyakan dituliskan karena para pembentuk peraturan perundang-undangan menganggap rumusan pasalnya sudah cukup jelas, atau 'tidak memerlukan penjelasan' lagi. Meskipun pembentuk peraturan perundang-undangan menyebutkan 'cukup jelas' atas suatu rumusan batang tubuh, bukan berarti tak ada peluang perbedaan penafsiran. Ketidakjelasan rumusan peraturan perundang-undangan justru dipercaya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Soerjono Soekanto mengatakan:

"Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam Undang-Undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan

pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat.”

Keterbukaan.

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan telah mencerminkan asas:

- 1) “asas pengayoman”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- 2) “asas kemanusiaan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- 3) “asas kebangsaan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) “asas kekeluargaan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;

- 5) “asas kenusantaraan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 6) “asas Bhinneka Tunggal Ika”, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 7) “asas keadilan” , bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- 8) “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” , bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- 9) “asas ketertiban dan kepastian hukum”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;
- 10) “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;
- 11) “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas, harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh. Misalnya, apakah pentingnya membentuk peraturan ini? Tujuannya apa? Apakah bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat? Tidakkah instrumen lain, selain peraturan, sudah cukup? Dalam menyusun substansi yang diinginkan oleh penentu kebijakan, pembentuk peraturan perundang-undangan harus selalu bertanya, apakah rumusan tersebut sudah jelas dan tidak menimbulkan penafsiran?

Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundang-undangan, diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara umum teori dan asas-asas tersebut dijadikan acuan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. **Hans Nawiasky**, salah satu murid **Hans Kelsen**, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara.

Hans Nawiasky dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" mengemukakan bahwa sesuai dengan teori **Hans Kelsen**, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, **Hans Nawiasky** menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. **Nawiasky** mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni:

- 1) *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
- 2) *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
- 3) *Formell Gezetz* (undang-undang formal);
- 4) *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-

undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sumber tulisan didapat dari:

- 1) *Maria Farida Indrati Soeprpto, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*
 - 2) *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008.*
 - 3) *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*
3. *Restatement* Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Bernegara Hukum
- a. Pro Dan Kontra

Tak bisa dipungkiri, keputusan Presiden Jokowi untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (“**Perpu Ormas**”) telah menuai pro dan kontra. Bagi yang pro dengan sikap pemerintah, meyakini bahwa negara telah hadir dan menjalankan peran aktifnya dalam melindungi Pancasila sebagai Ideologi dan pokok kaidah negara (*staatsfundamentaalnorm*). Sebaliknya, kelompok yang kontra mempertanyakan “Ihwal Kegentingan Yang Memaksa” dan dihilangkannya mekanisme pembubaran Ormas melalui Pengadilan dalam Perpu tersebut.

Dengan empat kali perubahan atas UUD 1945, Hak Presiden untuk menetapkan suatu Perpu merupakan hak yang subjektif, namun sifatnya non absolut. Artinya, meskipun sudah berlaku efektif terhitung sejak diundangkan, suatu Perpu pun mengandung risiko dapat dicabut keberlakuannya, yaitu dalam hal tidak mendapat persetujuan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR), sebagai bentuk pengawasan dari DPR selaku pembentuk undang-undang (vide Pasal 22 UUD 1945).

Sebenarnya pada bagian penjelasan UU No. 17/2013 (UU Ormas Lama), pembentuk undang-undang telah mengamanatkan agar setiap Ormas menjadikan Pancasila sebagai nafas, jiwa dan semangat mengelola Ormas. Namun dalam perjalanannya, perkembangan paham radikalisme yang diduga kuat “dikemas” dalam kebebasan berserikat dan berkumpul, telah berhasil menarik pengikut dan para simpatisan dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga pada suatu saat nanti akan sulit dibendung dan dapat menjadi ancaman nyata bagi eksistensi Pancasila. Selanjutnya, dalam Perpu Ormas ini terhitung 18 (delapan belas) kali kata “Pancasila” disebutkan. Dalam hal ini Pemerintah sedang memberikan penegasan bahwa Pancasila adalah suatu ideologi bernegara hukum yang tidak dapat ditawar lagi, oleh karenanya pemerintah berwenang untuk menghentikan kegiatan Ormas dan mencabut status badan hukum Ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, tanpa melalui mekanisme gugatan ke pengadilan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam UU Ormas Lama.

Lalu apakah dengan mengeluarkan Perpu Ormas ini Pemerintah dapat dianggap *abuse of power* dan melanggar hak asasi serta kebebasan berserikat? Penulis berpendapat bahwa tindakan pencabutan status badan hukum dari suatu Ormas dapat dikualifikasikan sebagai suatu keputusan tata usaha negara (*beschikking*) yang masih dapat digugat keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan batu uji yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dengan kata

lain, masih terdapat ruang pengawasan dari Pengadilan Tata Usaha Negara atas *beschikking* tersebut.

b. Memahami Pidato Bung Hatta Tentang Pembentukan Pancasila

Dalam pidato penerimaan Gelar Doktor *Honoris Causa* dalam Ilmu Hukum untuk Bung Hatta tanggal 30 Agustus 1975 di Universitas Indonesia, dengan judul “**Menuju Negara Hukum**”, diketahui bahwa pada awalnya, ternyata rumusan dan urutan Pancasila yang dikemukakan Bung Karno dalam pidatonya di sidang Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan tanggal 1 Juni 1945 adalah:

- 1) Kebangsaan Indonesia;
- 2) Internasionalisme/perikemanusiaan;
- 3) Mufakat/demokrasi;
- 4) Kesejahteraan sosial;
- 5) Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya, dibentuklah panitia 9 yang terdiri dari Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Mr. AA Maramis, Abikusno Tjokrosuyoso, Abdulkahar Muzakir, H.A Salim, Mr. Ahmad Subardjo, Wahid Hasjik dan Mr. Muh. Yamin, yang mengubah rumusan dan urutan Pancasila menjadi:

- 1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 2) Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab;
- 3) Sila Persatuan Indonesia;
- 4) Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
- 5) Sila Keadilan Sosial.

Dengan diubahnya urutan dan rumusan dari Pancasila tersebut, para *founding father* Bangsa Indonesia **telah meletakkan fundamen moral di atas fundamen politik**. Dengan rumusan yang baru tersebut, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan untuk melaksanakan segala yang baik untuk

rakyat yang dilanjutkan dengan praktek hidup dari Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, yang dengan dasar Persatuan Indonesia menegaskan sifat negara Indonesia sebagai negara nasional dengan bersendikan Bhinneka Tunggal Ika.

Sedangkan dasar kerakyatan dalam sila keempat akan menciptakan pemerintah yang adil untuk melaksanakan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, sebagai akibat dari adanya perubahan urutan kelima sila tersebut, ideologi negara tidak berubah karenanya, melainkan mendapat dasar moral yang kuat bagi kelima sila tersebut menjadi satu kesatuan.

c. Penegasan Kembali Pancasila (*Restatement*).

Dalam Pembukaan (Preamble) UUD 1945 satu naskah dan perubahannya, penjabaran kelima sila Pancasila telah menjadi dasar bagi pembentukan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Hal ini sejalan dengan pandangan Bung Hatta 42 tahun silam dalam pidatonya, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Jadi meskipun secara hierarki peraturan perundang-undangan, Pancasila tidak disebutkan dengan tegas sebagai sumber hukum positif di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi bahwa setiap pembentukan atau perubahan mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, UU, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah haruslah tetap mengacu pada Pancasila sebagai Norma Dasar (*staatsfundamentalnoorm*) dalam Bernegara Hukum di Indonesia.

Last but not least, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar masih mungkin

diubah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, namun eksistensi Pancasila sebagai Ideologi, Norma Dasar Bernegara Hukum, dan Falsafah hidup Bangsa Indonesia adalah sesuatu yang tidak pernah boleh diubah dan dikompromikan lagi, karena hanya atas dasar Pancasila-lah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap ada sampai pada kesudahan zaman.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pihak Terkait Tidak Langsung dalam hal ini memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung, dalam Perkara Nomor 49/PUU-XV/2017 (tanggal 27 Juli 2017) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak atau tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam Perkara Permohonan Register Nomor 49/PUU-XV/2017 (tanggal 27 Juli 2017) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Tidak Langsung Rita Serena dkk telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PTTL-1 sampai dengan bukti PTTL-18, sebagai berikut:

- 1 BUKTI PTTL-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa;
- 2 BUKTI PTTL-2A : Fotokopi Pemberitaan Liputan6.com mengenai Ratusan Pengacara Deklarasikan Forum Advokat Pengawal Pancasila;
- 3 BUKTI PTTL-2B : Fotokopi Pernyataan Deklarasi Forum Advokat Pengawal Pancasila;

- 4 BUKTI PTTL-3 : Fotokopi Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama;
- 5 BUKTI PTTL-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara;
- 6 BUKTI PTTL-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
- 7 BUKTI PTTL-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- 8 BUKTI PTTL-7 : Fotokopi TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia;
- 9 BUKTI PTTL-8 : Fotokopi TAP MPR Nomor II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa);
- 10 BUKTI PTTL-9 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1960 tentang Membubarkan Partai Politik Masyumi;
- 11 BUKTI PTTL-10 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017;
- 12 BUKTI PTTL-11 : Video yang diambil dari laman <https://www.youtube.com/watch?v=vzjMIC6R7-s;>
- 13 BUKTI PTTL-12 : Fotokopi Rancangan Undang-Undang Dasar Daulah Khilafah;
- 14 BUKTI PTTL-13 : Fotokopi STRUKTUR NEGARA KHILAFAH;
- 15 BUKTI PTTL-14 : Video Muktamar Khilafah di Stadion Gelora Bung Karno tanggal 2 Juni 2013;
- 16 BUKTI PTTL-15 : Video Rapat dan Pawai Akbar Hizbut Tahrir Indonesia tanggal 30 Mei 2015;
- 17 BUKTI PTTL-16 : Fotokopi Berita media online dalam situs www.bringislam.web.id;
- 18 BUKTI PTTL-17 : Fotokopi Berita media online dalam situs web.beritaislamterbaru.org;
- 19 BUKTI PTTL-18 : Fotokopi *Screen shot* website Hizbut Tahrir Indonesia;

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait atas nama Sandi Ebenezer Sitrunagir, S.H., M.H., Fernando Silalahi, S.H., M.H., CLA., Newfone Arthur N Rumimpuni, S.H., Sofia Bettrys Mandagi, Davidson Simanjuntak, S.H., yang tergabung dalam Sekretariat Nasional Advokat Indonesia (Seknas Advokat), dalam persidangan 30 Agustus 2017 memberikan keterangannya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
3. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU No. 24 Tahun 2003, yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. memutus pembubaran partai politik, dan
 4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
4. Bahwa karena objek permohonan adalah pengujian materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka secara hukum Mahkamah

Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang *a quo*.

5. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, sudah menempatkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi hal tentu saja berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU/2009 yang menguji Perpu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pertimbangannya menyebutkan :

“ Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum, yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang, maka terhadap norma yang terdapat dalam Perppu tersebut, Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materil terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ”

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya, yakni Uji Materi Perkara Nomor 145/PUU-VII/2009 tentang Uji Materi Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengamanan Sektor Keuangan.

6. Bahwa terkait kewenangan lainnya dari Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON SEBAGAI PIHAK TERKAIT.

1. Bahwa para Pihak Terkait adalah merupakan perseorangan yang memiliki profesi sebagai Pengacara dan atau Advokat, ketika diangkat dan atau ditunjuk sebagai Advokat dan atau Pengacara, disumpah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

- **bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;**
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

2. Bahwa status para Pihak Terkait menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan:

Pasal 5

- (1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa dengan merujuk pada status para Pihak Terkait sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah sebagai Penegak Hukum, maka dapat dikatakan bahwa Pihak Terkait

memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memperjuangkan kepentingan umum (masyarakat), bangsa dan negara menurut Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara".

4. Bahwa Pihak Terkait merupakan pihak yang memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yaitu sebagai perseorangan dari bagian kelompok masyarakat orang yang mempunyai kepentingan sama di dalam sebuah tatanan berbangsa dan bernegara serta Pihak Terkait juga memiliki hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara keuntungan konstitusional akibat hukum dari diberlakukannya Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang dimohonkan untuk di *judicial review*.
5. Bahwa para Pihak Terkait adalah Pendukung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, khususnya Program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla yang berbunyi:
 1. Kami akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
 2. Kami akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
 3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
 4. Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
 5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar wajib belajar 12 tahun bebas pungutan.

6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan.
9. Kami akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. (bukti PT-4)

Dahalunya yaitu pada saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah Relawan Calon Presiden Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla, yang bergabung Sekretariat Nasional Advokat Jokowi, disingkat Seknas Advokat (bukti PT-5). Pada Tahun 2017, Seknas Advokat akan berubah nama menjadi Sekretariat Nasional Advokat Indonesia, disingkat Seknas Advokat yang status Pendaftaran sebagai Badan Hukum masih dalam proses pengajuan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang, mengatur :

Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:

- a. pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
- b. pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.

7. Bahwa para Pihak Terkait sangat berkepentingan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung, apabila Permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena para Pihak Terkait sebagai, Pihak Terkait sebagai perorangan yang berstatus Penegak Hukum yang berkewajiban menjaga. Memelihara Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945, sangat berkepentingan atas Permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pihak Terkait sebagai Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait sesuai dengan maksud di dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 menyatakan:
Pihak Terkait yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.
9. Bahwa menurut para Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi, memiliki fungsi sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2006, pihak yang sebagaimana dimaksud disebut sebagai pihak terkait, yakni Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan pokok permohonan;

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak/kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan. Sementara, berdasarkan Pasal 14 ayat (4) pihak yang berkepentingan tidak langsung adalah:

- a. pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
- b. pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.

Dengan demikian, para Pihak Terkait sebagai Pihak Terkait berpendapat bahwa Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Permohonan Pengujian Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat terhadap UUD 1945.

III. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, seperti dimuat dalam surat permohonan *a quo pointers* 11, halaman 12 menyatakan “Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan dengan diakbulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Maka dengan basis argumentasi yang disampaikan Pemohon *a quo*, para Pihak Terkait menilai Pemohon juga patuh dan tunduk kepada Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

2. Bahwa dengan kepatuhan Pemohon kepada Konstitusi UUD 1945, maka dengan sendirinya Pemohon juga harus patuh terhadap seluruh ketentuan dalam UUD 1945, dimulai dari Pembukaan (Preamble) dan pasal-pasal berikut penjelasannya yang terdapat dalam UUD 1945.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan tentu saja mengatur hal-hal mana yang boleh dan mana yang tidak boleh yang sudah termuat dalam konstitusi. Hal-hal yang tidak boleh sebagaimana terdapat dalam konstitusi UUD 1945 tentu saja sebuah pembatasan-pembatasan yang sudah menjadi consensus bersama para Pendiri Bangsa dan seluruh Masyarakat Indonesia.

Argumentasi para Pihak Terkait tentu saja berbanding lurus dan sesuai dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013, yang menyebutkan ***“menurut Mahkamah, hakikat ormas adalah organisasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat yang memiliki kesamaan aspirasi dan tujuan. Dalam kerangka system pemerintahan demokrasi, kebebasan rakyat untuk berkumpul dan berserikat adalah salah satu hak azasi yang dizamin oleh Negara. Negara tidak boleh terlalu jauh mencampuri hak dan kebebasan ini kecuali dalam batas-batas yang diperkenankan oleh konstitusi”***

3. Bahwa apabila Pemohon setuju dan sependapat serta menerima pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2003, maka Pemohon juga harus menaerima secara utuh pertimbangan tersebut termasuk pertimbangan yang menyatakan ***.....dst.....kecuali dengan batas-batas yang diperkenankan konstitusi.*** Dengan demikian Pemohon seharusnya sudah tidak perlu mengajukan Permohonan ini, kecuali Pemohon menemukan alasan lain sebagai pembenar dalam permohonannya. Batas-batasan dimaksud dalam konstitusi UUD 1945 adalah:

a. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban duni yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh khitmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, vide alinea ke IV, Pembukaan UUD 1945, yang menjelaskan sisi Pemohon yang menganut salah satu agama di Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi juga termasuk 4 (empat) butir lainnya, yang selanjutnya disebut butir-butir Pancasila.

- b. Bentuk dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Republik vide Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, tidak boleh diganti menjadi Negara Federasi apalagi Negara Kilafah. Sedangkan Kedaulatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berada ditangan rakyat dan tidak boleh kedaulatan itu berada pada sekelompok orang berdasarkan agama, suku, ras dan antar golongan apalagi berada pada satu orang saja yang mengaku mendapat legitimasi dari Tuhan Yang Maha Esa, vide Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
- c. Kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berada pada Presiden vide Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan tidak boleh berada pada seorang Khalifah, Pendeta, Pastor, Ustad, atau sebutan lain bagi kelompok Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan;
- d. Terhadap calon anggota DPR, DPD dilakukan pemilihan melalui pemilihan umum tidak boleh ditunjuk vide Pasal 19, Pasal 22C UUD 1945;
- e. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang, vide Pasal 25 UUD 1945, tidak boleh mencakup seluruh dunia yang didasarkan pada keyakinan tertentu.
- f. Agama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing vide Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, tidak boleh pemaksaan untuk memeluk salah satu agama yang ada di Indonesia.
- g. Bendera NKRI adalah Sang Merah Putih, tidak boleh bentuk dan warna lain, vide Pasal 35 UUD 1945, Bahasa NKRI adalah Bahasa Indonesia, tidak boleh bahasa yang lain vide Pasal 36 UUD 1945 serta lambing NKRI adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, TIDAK BOLEH yang lain, vide Pasal 36A UUD 1945.

SEHINGGA APABILA PEMOHON DAN ATAU ORANG LAIN SERTA ORGANISASI MASYARAKAT YANG SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN DALAM Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2003, ADALAH HAL YANG BERTENTANGAN ANTARA POSITA DAN

PETITUM PERMOHONAN SEHINGGA HARUS DITOLAK. KARENA DI NEGARA MANAPUN PASTILAH ADA PEMBatasan-PEMBatasan YANG DIATUR DALAM KONSTITUSI.

4. Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon pada pointers huruf A, halaman 15, pointers 1 halaman 16, pointers 2, 3, 4, halaman 17 dan pointers 5, 6, halaman 18 yang pada pokoknya menyatakan “Norma Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (3) Perpu *a quo* telah melanggar Prinsip *Due Process of law* dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Pada Pasal 61 ayat (3) Perpu *a quo* menyatakan

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:

- a. *Pencabutan surat keterangan terdaftar oleh menteri atau;*
- b. *Pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak azasi manusia.*

Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 61 ayat (3) Perpu *a quo*, menghilangkan Prinsip Negara Hukum yakni *Due Process of Law* adalah TIDAK BENAR.

Apabila Pemohon memaknai pengertian Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Maka yang terpenting dari arti tersebut adalah terletak pada kalimat “**yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi**” yaitu adanya kesepakatan perdata diantara beberapa orang yang kemudian sepakat membentuk persekutuan atau perkumpulan serta meminta kepada Pemerintah qq. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia supaya diterbitkan status Badan Hukum atau qq. Kementerian Dalam Negeri supaya diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

5. Bahwa satus badan hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Kementerian Dalam Negeri RI adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) yang

diberikan kepada sekelompok orang (Perkumpulan atau Yayasan) supaya dilegalisasi dari negara khususnya memperoleh pelayanan dan bantuan-bantuan sosial dari negara. Sedangkan aturan lain dalam kelompok orang tersebut tentu saja tunduk kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah tangga, dan peraturan dasar lainnya yang telah disepakati yang tidak boleh bertentangan dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dikarenakan pemberian status Badan Hukum maupun Surat Keterangan Terdaftar adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) maka rezim hukum yang berlaku atasnya adalah Hukum Tata Usaha Negara yang pengadilannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena kemudian Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, dalam konsiderans menimbang menyatakan sebagai berikut:

*e. dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *cantrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

Hakikat dari Prinsip hukum *cantrarius actus* dalam Hukum Administrasi Negara, adalah ketika suatu badan/pejabat tata usaha negara menerbitkan suatu "keputusan" dan badan/pejabat itu juga yang membatalkannya. Sehingga fungsi *chek and balances* dari pencabutan status badan hukum dan Surat Keterangan Terdaftar yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, maka pihak yang kepentingannya merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

SEHINGGA TERJADI PRINSIP *DUE PROCESS OF LAW*, DENGAN MENGAJUKAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. YANG BERBEDA ADALAH GUGATAN DILAKUKAN SETELAH ADANYA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA.

Dengan demikian ketentuan Pasal 61 ayat (3) Perpu *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

6. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* huruf B, Nomor 7 dan Nomor 8, halaman 19 yang pada pokoknya menyatakan Norma Pasal 59 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf c Perpu *a quo* membatasi hak-hak asasi manusia dan bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Pasal 59, Perpu mengatur:

- (1) Ormas dilarang:
 - a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
 - b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
 - c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
- (2) Ormas dilarang:
 - a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. mengumpulkan dana untuk partai politik.
- (3) Ormas dilarang:
 - a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
 - b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
 - c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
 - d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ormas dilarang:
 - a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
 - b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Ada banyak ketentuan Perundang-undangan yang relevan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Perpu *a quo*, yang selama ini sudah berjalan dan tetap berlaku antara lain:

Pasal 156 KUHP:

Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi – tingginya empat ribu lima ratus rupiah. Yang dimaksud dengan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya ialah setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian lainnya dari penduduk berdasarkan suku, daerah, agama, asal usul, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum ketatanegaraan.

Pasal 156a KUHP adalah :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- 1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- 2. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa*

Pasal 170 KUHP

Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), menyatakan :

Pasal 28

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).*

Pasal 45, ayat (2);

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, mengatur:

Pasal 4

Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa:

memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau

a. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

- 1. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;*

2. *berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;*
3. *mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau*
4. *melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.*

Pasal 16

Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Norma yang diatur dalam Pasal 59 Perpu *a quo* bukanlah norma baru dalam sistem hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemohon tidak dapat melakukan penilaian suatu norma hukum berdasarkan kepentingan subjektivitas Pemohon akan tetapi harus berdasarkan konstitusi UUD 1945.

7. Bahwa **tidak benar anggapan dalam** dalil Pemohon yang menyatakan diterbitkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah seolah-olah Presiden melakukan perbuatan *abuse of power*, otoriter dan diktator, dapat dibuktikan oleh para Pihak Terkait mengacu kepada Sistem Pembagian Kekuasaan di Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 adalah Sementara itu menurut hasil perubahan lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR, Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK, berwenang menetapkan dan mengubah UUD.

(2) Presiden

Presiden, Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial, Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR, Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja, Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus

memperhatikan pertimbangan DPR, kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR, memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.

(3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR, Posisi dan kewenangannya diperkuat, mempunyai kekuasaan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU, Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah, Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.

(4) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD, Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR, keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan negara Republik Indonesia, dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui Pemilu, mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

(5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK, Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, mengintegrasikan peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.

(6) Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung, Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)], berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan wewenang lain yang diberikan undang-undang. di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang seperti: Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.

(7) Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi, Keberadaannya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil Pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD, Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

(8) Atas dasar itu, UUD 1945 meletakkan asas dan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-hubungan (kekuasaan) diantara lembaga-lembaga negara tersebut. Hubungan-hubungan itu adakalanya bersifat timbal balik dan ada kalanya tidak bersifat timbal balik hanya sepihak atau searah saja.

8. Bahwa fungsi *chek and balances* dari kekuasaan Presiden dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) seperti ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, masih memerlukan persetujuan dari DPR. Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menyatakan

(3) *Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.*

(4) *Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.*

Dengan demikian situasi absolutisme atau kemutlakan pemberlakuan Perpu tidak berlaku selamanya. Karena apabila DPR tidak setuju atas Perpu tersebut, maka dengan sendirinya Presiden harus mencabut Perpu tersebut. Apalagi Mahkamah Konstitusi sendiri juga memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review* yang apabila dikabulkan menjadikan Perpu tersebut menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dan tidak benar juga dalil Permohonan yang menyatakan telah terjadi kemunduran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan Negara hukum dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017.

9. Bahwa pemberlakuan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 telah memenuhi 3 (tiga) syarat sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, yang menyatakan:

“Menimbang bahwa dengan demikian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila :

1. *Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.*
 2. *Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;*
 3. *Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.*
- Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat tiga syarat diatas adalah syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.*

Dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan penegakan hukum sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, dibutuhkan juga pembatasan-pembatasan untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia. Individu perseorangan maupun kelompok masyarakat tidak dapat melakukan perbuatan langsung dan tidak langsung yang merugikan individu dan kelompok masyarakat lainnya.

Negara dalam hal ini Pemerintah/Presiden harus hadir melindungi seluruh tumpah darah Indonesia berikut seluruh warga negara Indonesia maupun orang asing dari perbuatan pemaksaan ideologi, pemaksaan kehendak, pemaksaan keinginan yang kesemuanya itu adalah kekerasan yang bertentangan dengan HAM dan UUD 1945.

10. Bahwa kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, terjadinya kekosongan hukum serta membuat undang-undang yang sangat lama adalah FAKTA YANG SEBENARNYA. Sekarang ini sekelompok individu warga negara Indonesia membentuk Organisasi Masyarakat (Ormas) memiliki Ideologi untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi negara menjadi Ideologi Agama tertentu menjadi Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah perbuatan melawan hokum dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Selain ada Organisasi Masyarakat yang sering melakukan kekerasan (*vandalisme*) akan tetapi tidak ada hukum yang mengatur perilaku tersebut, sehingga menimbulkan banyak korban kekerasan ditengah-tengah masyarakat.
11. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada Nomor 18 halaman 24, nomor 19, nomor 20, nomor 21 halaman 25, nomor 22 halaman 26, nomor 23, nomor 24, nomor 25 halaman 27 yang menyatakan pada pokoknya norma Pasal 82A Perpu *a quo* melanggar asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kesepakatan pada pendiri bangsa dan masyarakat Indonesia sudah setuju Asas Negara Kesatuan Repiblik Indonesia adalah Pancasila. Sehingga apabila ada orang perseorangan atau sekelompok orang, ormas, perkumpulan dan yayasan yang menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah Perbuatan Melawan Hukum. Terkait dengan butir-butir Pancasila yang ada dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945, menjadi satu kesatuan dengan UUD 1945, maka sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang hanya berwenang menguji undang-uandang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka harus dinyatakan Mahkamah tidak berwenang untuk melakukan penilaian terhadap permohonan Pemohon tersebut, kecuali untuk membuat penafsiran makna.
12. Bahwa Pemohon menyatakan pasal pidana dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tidak sesuai dengan kaidah hukum pidana dan pemidanaan. Terkait ketentuan pidana sangat jelas dan tegas isi Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang menyatakan **subjek** hukum pemidanaan adalah “setiap

orang” bukan “barang siapa”. Sehingga pengertian dari setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum, tidak ditafsirkan lain. Sangat tidak mungkin setiap orang yang sehat dapat membaca, dapat mendengar dan dapat melihat tidak mengetahui apabila membentuk Ormas atau bersedia masuk menjadi Ormas tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengetahui bahwa paham yang dianut ormas tersebut adalah bertentangan dengan Pancasila. Sehingga dengan demikian sikap bathin “*actus rea*” dan “*mens rea*” secara sadar dimiliki seseorang untuk membentuk Ormas dan menjadi anggota Ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga terdapat sikap bathin yang jahat “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*”.

13. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil-dalil yang disampaikan dalam Permohonan oleh Pemohon yang menyatakan Norma Pasal 59 ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) TIDAK BERTENTANGAN dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga harus dinyatakan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus pengujian norma Pasal 59 ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), pasal 62 ayat (3) dan Pasal 82A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) TIDAK BERTENTANGAN dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan para Pihak Terkait;

2. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Pemohon pengujian norma Pasal 59 ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) TIDAK BERTENTANGAN dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Norma Pasal 59 ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084), tetap memiliki kekuatan hukum mengikat dan TIDAK BERTENTANGAN dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Apabila yang mulia Majelis Hakim Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait atas nama Budina J.A Panggabean, Dra. Soraya, Ni Luh Putu Ary Pertami, Pamela Cardinale, dan Susy Rizky Wijayanti, yang tergabung dalam Perempuan Peduli Kota Jakarta, menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 September 2017 dan dibacakan dalam persidangan 14 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa menurut ketentuan yang di atur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran tersebut kemudian memutuskan untuk menjadi Pihak Terkait Tidak Langsung dalam Perkara Nomor 49/PUU-XV/2017 (tanggal 27 Juli 2017);
5. Bahwa dalam sidang uji materi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi, dimungkinkan adanya keterlibatan Pihak Terkait Langsung maupun Pihak Terkait Tidak Langsung yang merasa terkait atau terpengaruh oleh proses pengujian suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2006, pihak yang sebagaimana dimaksud disebut sebagai pihak terkait, yakni Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan pokok permohonan;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak/kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan. Sementara, berdasarkan Pasal 14 ayat (4) pihak yang berkepentingan tidak langsung adalah:

- a. Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
- b. Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.

B. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG/LEGAL STANDING (*PERSONA STANDI IN JUDICIO*)

1. Bahwa Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi sebagai berikut:

(4) *Pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:*

- a. pemeriksaan pokok Permohonan;
- b. pemeriksaan alat bukti tertulis;
- c. mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara;
- d. mendengarkan keterangan saksi;
- e. mendengarkan keterangan ahli;
- f. mendengarkan keterangan pihak terkait;
- g. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; dan
- h. pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan alat bukti itu.

2. Bahwa Sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13, berbunyi:

- (1) *Pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 12, adalah:*
- a. pemeriksaan pokok permohonan;

- b. pemeriksaan alat-alat bukti tertulis;
 - c. mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah;
 - d. mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD;
 - e. mendengarkan keterangan saksi;
 - f. mendengarkan keterangan ahli;
 - g. mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
 - h. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
 - i. pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (2) Atas permintaan Hakim, keterangan yang terkait dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g wajib disampaikan baik berupa keterangan tertulis, risalah rapat, dan/atau rekaman secara elektronik, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan dimaksud.
- (3) Pemeriksaan persidangan dapat dilakukan dengan persidangan jarak jauh (teleconference).

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 14, berbunyi:

- (1) Pihak Terkait yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.
- (2) Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.
- (3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan hak-hak yang sama dengan Pemohon dalam persidangan dalam hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD.
- (4) Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:
 - c. pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau

d. *pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.*

(5) *Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah melalui Panitera, yang selanjutnya apabila disetujui ditetapkan dengan Ketetapan Ketua Mahkamah, yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan.*

(6) *Dalam hal permohonan Pihak Terkait tidak disetujui, pemberitahuan tertulis disampaikan kepada yang bersangkutan oleh Panitera atas perintah Ketua Mahkamah.*

3. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung adalah warga negara Indonesia yang yang atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat atas dasar kepedulian yang tinggi untuk dapat menjaga dan mengawal eksistensi Pancasila sebagai Dasar Negara yang sudah final dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung sebagai warga negara Indonesia di dalam suatu Negara yang menganut sistem demokrasi. Untuk itu, apabila Pancasila sebagai Dasar Negara diubah atau diganti menjadi paham atau sistem pemerintahan lainnya, maka dikhawatirkan dan tidak ada jaminan Negara akan melindungi segenap bangsa Indonesia. (vide bukti; PTTL-1)
5. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung sebagai warga negara Indonesia ingin terjaminnya terjaganya Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, sehingga merasa tepat dan benar serta sangat diperlukan demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia mengenai keberadaan pasal-pasal yang diujikan oleh pemohon dalam Perkara Nomor 49/PUU-XV/2017 (tanggal 27 Juli 2017);
6. Bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung menilai Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tersebut KONSTITUSIONAL DAN TIDAK BERTENTANGAN dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*vide bukti; PTTL-2*), baik secara formil pembentukannya maupun secara materiil substansi, isi dan norma hukum yang tersirat maupun tersurat didalam Perppu *a quo*. dan apabila dinyatakan tidak mengikat secara hukum dikawatirkan akan menimbulkan kekosongan hukum di tengah-tengah masyarakat; (*vide bukti; PTTL-3*)

7. Bahwa menurut Pihak Terkait Tidak Langsung secara filosofis, sosiologis, yuridis dan historis maupun asas kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtzekerheid*), Perpu No. 2 Tahun 2017 yang menjadi objek dalam perkara, telah dikeluarkan secara dan menurut konstitusi sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 dengan memperhatikan perkembangan dan kenyataan sosial. Bahwa saat pertama kali diterapkan hingga saat sekarang, Perpu dimaksud telah banyak memberikan ketenangan atas gejala intoleransi di masyarakat, dan ancaman untuk mengganti Pancasila sebagai Dasar Negara dan mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Bahwa oleh karena itu sangat penting menjadi Pihak Terkait Tidak Langsung dalam pengujian Perpu No. 2 Tahun 2017 *a quo* yang telah diperiksa dan disidangkan di Mahkamah Konstitusi, agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengambil putusan : berkenan menyatakan Perpu No. 2 Tahun 2017 tidak bertentangan Undang-Undang Dasar 1945 dan dengan yang seadil-adilnya sehingga menjamin Hak Asasi Manusia yang lain.

C. DALAM EKSEPSI

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Tidak Terpenuhi.

Bahwa sebagaimana uraian dari Pemohon Uji Materi Nomor 49/PUU-XV/2017 terkait dengan Kedudukan Hukum ORMAS PERSIS dalam permohonannya sesuai dengan petunjuk dari Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 2 Agustus 2017, dan telah diperbaiki oleh Pemohon seperti yang diuraikan dalam poin 1 angka [4 s.d. 6, hlm 2] pada permohonan *a quo* tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) tersebut, maka dapat disampaikan disini oleh Pihak Terkait Tidak Langsung sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* PMK Nomor 11/PUU-V/2007, menentukan 5

(lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi sebagai berikut:

1.1 Bahwa sesuai uraian di atas, secara komprehensif tidak terdapat kerugian yang bersifat "potensial" dan "spesifik" yang dijabarkan secara konkret oleh Pemohon tentang apa saja yang dirugikan pasca pemberlakuan Perpu *a quo*, seperti: (a) Kerugian Moril, (b) Kerugian Psikologis, (c) Kerugian Mental, dan (d) Kerugian Materil (finansial), dan lain sebagainya yang dirincikan secara yuridis dalam permohonan "uji meteri" untuk diperiksa dan diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertera dalam PMK Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* PMK Nomor 11/PUU-V/2007, telah pula menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya "potensial" yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

1.2 Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie (*Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah

Konstitusi RI, 2006, h. 70-71) .Jika kelima kriteria ini tidak dapat dipenuhi secara kumulatif, maka yang bersangkutan dapat dipastikan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi.

1.3 Bahwa menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(1) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

1.4 Bahwa berdasarkan (Yurisprudensi) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menerangkan

“Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu..

1. ...

2. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

1.5 Bahwa MK dalam putusan perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007 mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

1.6 Bahwa *Legal Standing* adalah satu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah pemohon terkena dampak dengan cukup sehingga satu perselisihan diajukan ke depan pengadilan. Persyaratan *legal standing* telah memenuhi syarat jika pemohon mempunyai kepentingan nyata dan secara hukum dilindungi. (Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 94.)

1.7 Bahwa Jimly Asshiddiqie (*Hukum Acara Pengujian Undang-undang, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 68.*) mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam perkara pengujian UU terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi, yaitu:

“Keempat pihak atau subjek hukum tersebut di atas (perorangan WNI, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau

privat, dan lembaga negara – pen), pertama-tama haruslah terlebih dahulu membuktikan identitas dirinya memang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tersebut. Kedua, pihak yang bersangkutan haruslah membuktikan bahwa dirinya memang mempunyai hak-hak tertentu yang dijamin atau kewenangan-kewenangan tertentu yang ditentukan dalam UUD 1945. Ketiga, hak-hak atau kewenangan konstitusional dimaksud memang terbukti telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang bersangkutan”.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak membuktikan dalam permohonannya *memang terbukti TELAH dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang bersangkutan.*

- 1.8 Bahwa Pemohon menyatakan Organisasi Masyarakat PERSIS didirikan di Kota Bandung pada tanggal 12 September 1923 dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan *Directeur van Justitie* (d/h MENKEH Jaman Belanda) pada tanggal 24 Agustus 1939 Nomor A43/30/20 (bukti P-12), bertempat Kedudukan Hukum di Kota Bandung dan beralamat Kantor Organisasi di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2 Kota Bandung - Jawa Barat 40117.
- 1.9 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0001/B.1-C.1/PP/2015 tanggal 07 Desember 2015 (bukti P-9), dan Akta Perubahan Nomor 1, tanggal 18 April 2016 (bukti P-8), yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh MENKUMHAM Nomor AHU-0000252.AH.01.08.Tahun 2016 (bukti P-10).
- 1.10 Bahwa Pengesahan Badan Hukum atau Yayasan atau Organisasi Masyarakat adalah wajib disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia sebagaimana yang dimaksud dengan PERMENKUMHAM Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan dan/atau Organisasi Masyarakat.

- 1.11 Bahwa ketentuan di atas, tentunya harus sejalan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan/atau Organisasi Masyarakat, jls. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Prosedur Pendaftaran Yayasan dan/atau Organisasi Masyarakat, dan seluruh aturan pelaksanaannya yang berlaku.
- 1.12 Bahwa apabila Pemohon mentaati dan tidak menyimpang dari seluruh tata aturan di atas, dan juga melakukan aktivitas Organisasi sesuai dengan AD/ART berdasarkan PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka tentu tidak bertentangan dengan Konstitusi Negara, sehingga mengenai kedudukan hukum (*Legal Standing*) dari Pemohon adalah “*legal*” dan “*legitimate*”, namun apabila dalam aplikasi dan implementasi dalam sistem operasional Yayasan dan/atau Organisasi telah menyimpang dari ketentuan peraturan sebagaimana disebutkan dalam permohonan *a quo*, maka tentunya tindakan tersebut tidak sesuai dengan AD/ART atau norma aturan hukum yang berlaku, sehingga status Badan Hukum Yayasan dan/atau Organisasi Masyarakat tersebut dianggap “*illegal*” dan “*illegitimate*”, karena telah menyimpang dari perijinan atau status Badan Hukum yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah.
- 1.13 Bahwa apabila Pemohon tidak merasa dirugikan dari pemberlakuan Perpu Nomor 2 Tahun 2017, tentunya tidak perlu melakukan “uji materi” terhadap Perpu *a quo* karena tidak ada yang menjadi pertentangan kaidah (norma) hukum, antara status Badan Hukum Ormas PERSIS yang bertentangan dengan PANCASILA atau UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dalam pengajuan permohonan “uji materi” ini tentu ada hal-hal yang mungkin bagi Pemohon menganggap telah dirugikan oleh akibat terbit dan pemberlakuan Perpu tersebut sehingga dimohonkan untuk diuji oleh kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.
- 1.14 Bahwa kalau pun terdapat penyimpangan menjalankan aktivitas dari Ormas PERSIS, dalam hal yang terkait dengan sanksi pembedaan

atau pencabutan ijin Badan Hukum terhadap oknum atau pengurus dalam kedudukannya sebagai Anggota Pengurus, seperti ketentuan yang telah tertera dalam tata aturan dimaksud, tentunya status Badan Hukum (*recht person*) dari Yayasan dan/atau Ormas tersebut secara jelas tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) karena dalam proses pencabutan perijinan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini tentunya akan kembali kepada kewenangan dari KEMENKUMHAM cq. DIRJEN AHU KEMENKUMHAM yang berkompeten dan Ormas PERSIS tidak mengalami akibat hukum atas penerbitan Perpu *a quo*.

1.15 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pihak Terkait Tidak Langsung memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara pengujian *a quo*, guna memeriksa dan meneliti ulang seluruh mekanisme peraturan hukum yang mengatur tentang perijinan Badan Hukum terhadap Ormas PERSIS, karena merupakan wewenang dari Majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk hal dimaksud, sekaligus menentukan layak atau tidak Pemohon mengajukan diri sebagai individu berkepentingan (*naturlijk person*), yang secara konstitusional dirugikan langsung atau tidak ada kerugian potensial yang spesifik, melainkan hanya berkehendak mengajukan diri pribadi maupun kepentingan Ormas dalam pengujian Perpu *a quo* secara spekulatif.

1.16 Bahwa apabila terbukti ada penyimpangan prosedur yang secara aktual dan faktual dilakukan oleh Ormas PERSIS dalam melakukan aktivitasnya yang dilarang oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku, baik sebelum dan sesudah perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 dan berlakunya Perpu Nomor 2 Tahun 2017, hal itu merupakan otoritas kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menerima atau menyatakan menolak pengajuan “uji materi” yang dimohonkan oleh Pemohon dengan segala konsekuensi hukumnya.

1.17 Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 merumuskan secara lebih ketat adanya persyaratan *legal standing* berdasarkan hak konstitusional pemohon dan pemohon haruslah telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji serta kerugian yang dimaksud bersifat

spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- 1.18 Bahwa Pemohon tidak mendiskripsikan dan membuktikan kerugian konstitusionalnya secara jelas detil, oleh karenanya nyatalah bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara “Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, selian itu yang menjadi problem utama bagi Pemohon dengan risiko sanksi hukum jika menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga bilamana hal itu terbukti dalam pemeriksaan Mahkamah, maka dimohonkan agar kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon agar dinyatakan tidak sah (*illegal*), atau setidaknya dinyatakan tidak diterima karena cacat hukum (*error juridiche*) dan oleh karena permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa pada fakta aktual Pemohon uji materi Nomor 49/PUU-XV/2017 sama sekali tidak mengetahui secara persis mekanisme peraturan yang mengatur tentang larangan dan pembatasan kegiatan Ormas yang bertentangan dengan PANCASILA dan menyimpang dari ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang hakikatnya merupakan Otoritas Prerogatif subjektif Presiden untuk bersikap dan mengambil keputusan situasi urgensi “*noods’maatregel*” atau situasi yang genting sebagai tindakan “*noods’zakelijk*” yang bersifat tegas dan wajib dilaksanakan dan tidak terbantahkan oleh siapapun) berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa otoritas prerogatif Presiden dalam pengertian situasi mendesak guna penerbitan suatu regulasi untuk kepentingan bangsa dan negara, berangkat dari ketentuan konstitusi (vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), yang secara tegas dan jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan

negara kekuasaan (*machtstaat*) yang bisa berbuat kesewenang-wenangan (*abused of power*).

- 2.2. Bahwa ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, menegaskan bahwa: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. (*Preliable Right/ Prerogative Right*).
- 2.3. Bahwa ketentuan dalam Pasal 10 UUD 1945, menyatakan: Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. (*Constitution Authority Right*).
- 2.4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (*Constitution Authority Right*).
- 2.5. Bahwa ketentuan dalam Pasal 12, UUD 1945, secara jelas dan tegas menyatakan: Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. (*Constitution Authority Right*).
- 2.6. Bahwa ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1), UUD 1945 menyatakan, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membuat undang-undang. (*Legislative Right and Authority of Law Maker*).
- 2.7. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2), UUD 1945 menyatakan bahwa: Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (*Constitution Right to Issued for Check and Balances of Law Maker*).
- 2.8. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3), UUD 1945 menyatakan: Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (*Constitution Balances of Agreement to Rejected Issued of Law Maker in Between Executive and Legislative*).

- 2.9. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 20 ayat (4), UUD 1945 menyatakan: Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (*Constitution Command for President to Signed Law Issued*).
- 2.10. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 20 ayat (5), UUD 1945 menyatakan: Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. (*Legislative Constitution Authority Right to Issued the Law without President signed*).
- 2.11. Bahwa ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1), UUD 1945 menyatakan: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. (*Legislative Constitution Right for The Law Issued*).
- 2.12. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2), UUD 1945 menyatakan: Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (*Constitution Balanced Right Between Legislative and Executive to Rejected Law Issued*).
- 2.13. Bahwa ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1), UUD 1945 menyatakan: Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (*Extra Ordinary Constitution Right Given for President Authority to Resolve Insoluble Case*), atau dalam istilah Bahasa Belanda Hukum disebut "noods'maatregel" atau aturan yang genting sebagai tindakan "noods'zakelijk" yang bersifat tegas dan wajib untuk dilaksanakan dan tidak terbantahkan oleh siapapun tanpa terkecuali).
- 2.14. Bahwa dalam perbaikan permohonan pemohon dalam petitum Menyatakan Norma Pasal 59 ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084), bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan konstitusional serta mempunyai kekuatan hukum mengikat; Pihak Terkait Tidak Langsung berpandangan justru perubahan tersebut semakin mengaburkan (*obscurr*) pasal yang diuji pada Mahkamah karena tidak ada batu uji bertentangan dengan pasal, ayat dan huruf mana yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka menurut hemat dari Pihak Terkait Tidak Langsung, bahwa dalil-dalil pertentangan norma hukum dalam Perpu *a quo* yang dimohon untuk uji materi adalah sangat tidak jelas dan samar (*Obscuur Libel*), sehingga perlu untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon Nomor 49/PUU-XV/2017 tersebut.

D. DALAM POKOK PERKARA

1. PASAL YANG DI UJI

1.1 Pasal 59 ayat (3) huruf a

(3) Ormas dilarang:

(a) Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;

1.2 Pasal 59 ayat (4) huruf c

(4) Ormas dilarang:

(c). menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

1.3 Pasal 61 ayat (3)

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:

a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau

b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

1.4 Pasal 62 ayat (3)

(3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

1.5 Pasal 82A

- (1) *Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.*
- (2) *Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*
- (3) *Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.*

2. Pihak Terkait Tidak Langsung berpendapat Pasal 59 ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) Tidak Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.*

Pihak Terkait Tidak Langsung berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (1) merupakan pernyataan bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan. Artinya Indonesia adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, dimana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan kepada mereka. Selain itu, pada Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 ini juga menyatakan Negara Indonesia berbentuk Republik, yang artinya tampuk pemerintahan

bersumber dari *rakyat*, bukan dari prinsip keturunan (bangsawan), sehingga Indonesia akan dipimpin atau dikepalai oleh seorang Presiden.

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1945 para pendiri bangsa sepakat Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik hal tersebut dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dan sebagaimana pula Pasal 37 UUD 1945 ayat (5) yang menyatakan khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Bahwa Perpu 2 Tahun 2017 dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a

(3) *Ormas dilarang:*

a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;

Bahwa Perpu 2 Tahun 2017 Pasal 59 ayat (4) huruf c

(4) *Ormas dilarang:*

c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Bahwa pasal-pasal tersebut di atas, sangat terang dan jelas adalah dalam rangka mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga tidak beralasan hukum bila pasal yang dimaksudkan oleh Pemohon di atas dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, oleh karena itu Pihak Terkait Tidak Langsung menyatakan bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82A Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084), tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

3. Pihak Terkait Tidak Langsung berpendapat Pasal 59 ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82A Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) Tidak Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi:

(2). Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pihak Terkait Tidak Langsung berpendapat Perpu *a quo* diterbitkan oleh Presiden yang terpilih secara sah dan konstitusional dalam Pemilihan Umum Presiden secara langsung oleh rakyat yang mempunyai kedaulatan dan karenanya penerbitan Perpu oleh Presiden adalah sebagai wujud pelaksanaan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”

Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, menerangkan bahwa “*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.*”

Bahwa penerbitan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan secara jelas dan tegas mengatur hak subjektif dari Presiden (*prerogative right*) selaku kepala eksekutif, seperti yang di atur dalam Pasal 22 UUD 1945, sebagai upaya penyelamatan Ideologi bangsa dalam kerangka penegakan hukum dari paham-paham yang hendak mengganti atau mengubah Pancasila sebagai Dasar Negara. tindakan Pemerintah termaksud bukanlah suatu tindakan yang inkonstitusional karena sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi,

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”

Bahwa dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan,

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”

Penetapan Perpu yang dilakukan oleh Presiden ini juga tertulis dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”) yang berbunyi:

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”

Bahwa terbitnya Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, adalah salah satu bentuk atas adanya Perintah Undang-

Undang Dasar 1945, yang memberikan Kewenangan kepada Presiden untuk melaksanakan Kewajiban serta Haknya, tidak terkecuali Hak Subjektif yang terkandung dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan:

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”

Berdasarkan uraian di atas Pihak Terkait Tidak Langsung menyatakan bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82A Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084), Tidak Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

4. Pihak Terkait Tidak Langsung berpendapat Pasal 59 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82A Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) Tidak Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan alasan sebagai berikut:

Pihak Terkait Tidak Langsung berpendapat, bahwa Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang diuraikan dalam Pembukaan (Preambule) yang berbunyi:

“... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesiam itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam, susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Oleh karena itu, Pendirian dan pembentukan Negara Republik Indonesia berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan bukan Negara kekuasaan (*machstaat*), dan Pancasila sebagai norma dasar (*staatsfundamentalnorm*), atau sebuah Ideologi (*Way of Life*) Bangsa Indonesia, sekaligus bintang penuntun (*leitstar*). Dengan demikian, penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan hak subjektif Presiden (*prerogative right*) selaku kepala eksekutif, seperti diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, sebagai upaya penyelamatan Ideologi bangsa dalam kerangka penegakan hukum dari paham-paham yang hendak mengganti atau mengubah Pancasila sebagai Dasar Negara.

Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan demikian, jelas bahwa Negara Indonesia bukan bentuk Negara yang berdasar atas kekuasaan belaka. Oleh karenanya Penerbitan Perpu No. 2 Tahun 2017 yang meliputi ketentuan-ketentuan *Contrarius Actus*, menurut hematnya sama sekali tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, karena:

- a. Bahwa meskipun sejak tanggal diundangkannya suatu Perpu *in casu* Perpu No. 2 Tahun 2017 sudah berlaku sebagai hukum positif dan memiliki kekuatan hukum mengikat, masih terdapat fungsi pengawasan (*legislative review*) dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang secara demokratis berwenang untuk menyetujui ataupun tidak menyetujui Perpu No. 2 Tahun 2017, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji formil maupun uji materil Perpu Nomor 2 Tahun 2017 dimaksud, sama sekali tidak bisa dihapuskan ataupun dikesampingkan;
- b. Terlebih lagi kekhawatiran Pemohon yang berlebihan perihal hilangnya kesempatan untuk menyampaikan hak jawab terhadap setiap tindakan Pemerintah dalam melaksanakan Perpu No. 2 Tahun 2017 adalah sangat keliru, karena masih terdapat pula mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara bagi suatu ormas yang dikenakan sanksi oleh Pemerintah guna mengajukan tuntutan hukum atas kerugian yang dialami Pemohon.

Bahwa dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara yang diterbitkan oleh Pradnya Paramita, pada pokoknya W. F. Prins

mengemukakan bahwa suatu keputusan dapat dibatalkan atau ditarik kembali dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. Suatu keputusan dibuat atas dasar suatu permohonan yang menggunakan tipuan, maka sejak semula keputusan tersebut dianggap tidak pernah ada (*ab ovo*);
- b. Suatu keputusan yang diberikan, namun dalam keputusan tersebut dicantumkan suatu syarat atau klausul tertentu, yang bila mana syarat atau klausul tersebut tidak dipenuhi, maka keputusan tersebut dapat ditarik kembali.
- c. Suatu keputusan yang ditarik atau diubah harus dengan acara (*formaliteit*) yang sama sebagaimana yang ditentukan bagi pembuat keputusan tersebut menganut asas (*contrarius actus*).

Bahwa demikian pula Philipus M Hadjon dalam Bukunya yang berjudul "Argumentasi Hukum" menyatakan bahwa Asas *Contrarius Actus* ini adalah asas yang berlaku meskipun tidak terdapat klausula "apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kekhilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali".

Bahwa Pemerintah telah menyatakan memiliki bukti perihal adanya suatu Ormas *in casu* (Hizbut Tahrir Indonesia) yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila, yang dipahami sebagai bertentangan dengan Akta Pendirian Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia tersebut sehingga dicabut status hukumnya oleh Pemerintah. Bahkan PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG pun telah memiliki bukti video (vide bukti PTTL-4) yang beredar secara luas serta Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Khilafah dan dokumen lainnya yang dirumuskan, dibuat dan diterbitkan oleh Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (vide bukti; PTTL-5)

Bahwa dengan demikian, keberadaan Asas *Contrarius Actus* yang tercermin dalam Perpu 2 Tahun 2017 adalah suatu keniscayaan dalam Hukum Administrasi Negara maupun suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga bukanlah mengambil alih tugas hakim dalam mengadili, melainkan sebaliknya justru menempatkan Pemerintah untuk secara aktif mempertanggungjawabkan keputusannya terhadap suatu Ormas, untuk kemudian bertanggung jawab melakukan segala tindakan yang diperlukan

dan bukan mencuci tangan untuk sekadar menyerahkan beban tanggung jawab tersebut kepada hakim.

Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 22 UUD 1945 dikatakan bahwa Hak Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah "*noodverordeningsrecht*" atau hak presiden untuk mengeluarkan peraturan yang memiliki urgensi untuk segera diundangkan, hal mana ketentuan ini perlu diatur agar keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting dan memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat.

Keadaan genting yang dimaksud dalam Perpu Ormas ini adalah adanya paham yang hendak mengganti Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 merupakan negara hukum yang didasarkan pada sila-sila dalam pancasila (vide Preambule UUD 1945) yang merupakan ideologi/ falsafah, *way of life* Bangsa Indonesia yang tidak boleh atau tidak mungkin diubah eksistensinya.

Bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VI/2009 tentang Persyaratan "Ihwal Kegentingan Yang Memaksa" bagi Presiden untuk menetapkan suatu Perpu telah terpenuhi dalam diundangkannya Perpu No. 2 Tahun 2017, dengan alasan:

- 1) Bahwa telah nyata terdapat kebutuhan mendesak untuk segera menyelesaikan permasalahan hukum untuk pencabutan status badan hukum dari organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila;
- 2) Bahwa UU Ormas lama tidak memadai, karena belum memiliki Asas *contrarius actus* yang efektif dan harus melalui mekanisme putusan pengadilan untuk dapat mencabut status badan hukum ormas yang bertentangan dengan Pancasila, padahal terminologi dari *Contrarius Actus* adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang membatalkannya *in casu* pemberian status badan hukum Ormas dan pencabutannya oleh Kementerian Hukum dan HAM;

- 3) Kekosongan hukum dalam UU Ormas lama yang dapat memerlukan waktu lama untuk pembahasan rancangan undang-undang di DPR, sedangkan keadaan mendesak berupa upaya-upaya sistematis dan masif untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa telah nyata, serta dapat memecah belah bangsa Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut pemerintah melakukan kajian, dan untuk terpenuhi rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, maka sudah sepatutnya Pemerintah telah melaksanakan dan memenuhi syarat-syarat penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU/VII/2009, yaitu:

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak.

Bahwa untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang dan aturan hukum berlaku lainnya, guna menghindari hal-hal yang berpotensi memecah belah persatuan yang mana baik itu di media dan sosial media sudah semakin gencar saling mengelompokkan diri, pemerintah sudah berulang-ulang mengingatkan hal tersebut, namun justru semakin juga kelompok tersebut membangun opini publik untuk kepentingan kepentingan yang jauh dari sifat sifat pengamalan pancasila.

2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada.

Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan lemah dalam hal sanksi-sanksinya cenderung bersifat umum namun sangat sulit untuk dikenai sanksi hukum meskipun orang-orang di bawah naungan Ormas tersebut kerap melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan pengamalan Pancasila sebagaimana diuraikan dalam sila-sila Pancasila.

3. Kekosongan Hukum Tersebut tidak dapat diatasi.

Bahwa kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi maka akan menciptakan opini publik yang dikemudian hari akan membenarkan hal hal yang bertentangan dengan pengamalan Pancasila. Dalam hidup manusia, adanya keadilan memang sangat penting. Keadilan ini sama pentingnya dengan keterbukaan dalam sistem pemerintahan negara. Keadilan ini harus diupayakan sebaik mungkin supaya negara bisa

semakin tertata. Keadilan ini juga tidak kalah penting sama transparansi informasi yang diberikan oleh Pemerintah.

Tanpa keadilan, tentunya negara ini akan kebingungan menata masyarakatnya untuk bisa menjadi masyarakat yang modern. Sebagian masyarakat minoritas tentu menjadi terpinggirkan dalam menuntut keadilan terlebih bilamana sudah bersinggungan dengan keyakinan mayoritas yang menuntut keadilan. Menurut Miriam Budiarto, ada lima lembaga yang dibutuhkan untuk menjamin adanya penegakan jaminan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Lima lembaga itu adalah:

1. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab;
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat, yang dipilih lewat pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Dewan ini akan melakukan pengawasan, oposisi konstruktif dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah secara berkelanjutan;
3. Organisasi politik yang memiliki satu atau lebih partai politik. Partai-partai ini melakukan hubungan yang berkelanjutan antara masyarakat dan para pemimpin;
4. Pers dan media massa yang bebas untuk mengungkapkan pendapat;
5. Sistem peradilan yang bebas untuk bisa menjamin adanya hak asasi dan untuk mempertahankan keadilan.

Sistem kerja lima lembaga ini perlu untuk selalu diawasi dan dikontrol oleh masyarakat. Kalau ada yang nggak sesuai, maka rakyat bisa melaporkannya ke petinggi negara. Hal ini dibutuhkan supaya kelima lembaga negara itu benar-benar punya komitmen untuk menegakkan keadilan diantara masyarakat.

Oleh karena itu Pasal 59 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82A Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) Tidak Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

5. Pihak Terkait Tidak Langsung berpendapat Pasal 59 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82A Perpu

No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) Tidak Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi:

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Bahwa menurut Pihak Terkait Tidak Langsung terbitnya Perpu No. 2 Tahun 2017 justru memberikan kepastian hukum yang adil dan cepat dengan dilengkapinya Perpu *a quo* dengan asas *contrarius actus* sebagai peraturan (*regeling*) dalam menjawab kekosongan hukum (tidak atau belum diatur) dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan, apabila ada Ormas yang berkeberatan atas keputusan (*beschikking*) *in casu* pencabutan status badan hukum ormas, maka dapat dilakukan dan/atau ditempuh upaya hukum melalui Pengadilan tata usaha Negara atas keputusan (*beschikking*) tersebut.

Pihak Terkait Tidak Langsung berpendapat bahwa dengan terbitnya Perpu ini, pemerintah telah memberikan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari upaya sekelompok orang yang mementingkan hak asasi dari kelompoknya sendiri untuk mengganti dan/atau mengubah Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi bangsa *way of life* sebab dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya setiap orang dan termasuk Ormas yang ada di Indonesia juga harus menghormati hak asasi orang lain. Sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 28J UUD 1945 telah memberikan batasan yang jelas bagi warga negara (termasuk bagi para Pemohon) untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, demi terselenggaranya tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagai berikut:

- “1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*
- 2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-*

nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Oleh karenanya Pihak Terkait Tidak Langsung berpendapat Pasal 59 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82A Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) Tidak Bertentangan Dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

6. Pihak Terkait Tidak Langsung berpendapat Pasal 59 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82A Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084), Tidak Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi:

- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

Pihak Terkait Tidak Langsung berpandangan bahwa penerapan kebebasan berserikat dan berkumpul oleh Ormas untuk mengeluarkan pikiran dan tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, dan hak aman dan perlindungan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dari anggota Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelaksanaannya harus tunduk kepada pembatasan yang dibatasi oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi:

- “1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*
2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta*

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Dengan kata lain, kebebasan dan hak asasi berserikat oleh seluruh Ormas di Indonesia bukan saja dapat menuntut hak asasi dan kebebasan kelompok atau golongannya sendiri, apalagi berniat, berencana dan bahkan berupaya untuk menggantikan atau mengubah Pancasila, melainkan juga harus menghormati hak asasi dan kebebasan orang dan/atau kelompok lain, termasuk kelompok minoritas. Dalam hal inilah Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia hadir untuk menjaga pluralisme dan kebhinnekaan Indonesia, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) yang berdasarkan Pancasila akan tetap utuh dan tidak terpecah belah.

Oleh karenanya Pihak Terkait Tidak Langsung berpendapat Bahwa Pasal 59 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82A Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) Tidak Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

7. Pihak Terkait Tidak Langsung berpendapat Pasal 59 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82A Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) Tidak Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi:

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pihak Terkait Tidak Langsung berpandangan bahwa penerapan kebebasan berserikat dan berkumpul oleh Ormas untuk mengeluarkan pikiran dan tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar

1945, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, dan hak aman dan perlindungan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dari anggota Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelaksanaannya harus tetap tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan kekuatan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi:

- “1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*
- 2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

Dengan kata lain, kebebasan dan hak asasi berserikat oleh seluruh Ormas di Indonesia bukan saja dapat menuntut hak asasi dan kebebasan kelompok atau golongannya sendiri, apalagi berniat, berencana dan bahkan berupaya untuk menggantikan atau mengubah Pancasila, melainkan juga harus menghormati hak asasi dan kebebasan orang atau kelompok lain.

Bahwa kebebasan masyarakat untuk berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat, namun ada koridor hukum yang mengatur agar kebebasan yang diberikan tidak diartikan sebagai kebebasan seluas-luasnya tanpa ada batasan, yaitu Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

Pasal 23

- 1) *Setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya;*
- 2) *Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.*

Pasal 24

- 1) *Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat, untuk maksud-maksud damai;*
- 2) *Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan*

penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas Pihak Terkait Tidak Langsung berpendapat Pasal 59 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82A Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) Tidak Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

8. Pihak Terkait Tidak Langsung berpendapat Sanksi Ancaman Pidanaan Tidak Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa keberatan Pemohon Nomor 49/PUU-XV/2017 tentang ketentuan Pasal 82A, Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang sanksi pidana terhadap individu atau Ormas yang melanggar Pasal 59 ayat (3) huruf a, b, c, dan d, termasuk sanksi ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 82A ayat (2) adalah sangat tidak beralasan, karena konstruksi pidana secara tekstual dan kontekstual harus dibaca secara komprehensif terkait dengan Penjelasan Umum Perpu *a quo*, yang secara implisit maupun eksplisit telah memperjelas batasan-batasan kebebasan berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, *juncto* UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan di samping itu juga dalam konteks persoalan Hak Asasi Manusia (HAM), telah sejalan dengan "Bangkok Declaration of Human Right 1993", (vide hlm. 1, 2, dan 3, Penjelasan Umum Perpu Nomor 2 Tahun 2017).

Bahwa tidak ada alasan yang *valid* dan *relevan* terkait dengan penolakan Pemohon terhadap Pasal 82A Perpu *a quo*, sebagaimana yang didalilkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dalam hal ancaman pidana terhadap individu atau Ormas yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945, secara jelas dan tegas sebelumnya telah

diatur dalam beberapa mekanisme peraturan hukum tertinggi sampai dengan yang terendah, yakni antara lain sebagai berikut:

Seperti tertera dalam TAP MPR Nomor I/MPR/2003, Pasal 2 ayat (1) bahwa TAP-MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Parpol PKI masih tetap berlaku sampai dengan saat ini, ketentuan tersebut adalah sebagai “batu uji” untuk memperkuat eksistensi Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dengan segala akibat hukumnya untuk menegasi-kan dan men-derogasi-kan Permohonan uji formal dan uji materi dari para Pemohon.

Bahwa kedua materi hukum yang diberlakukan di atas, telah pula diperkuat dengan adanya pencabutan perijinan Badan Hukum maupun tanda pendaftaran Ormas HTI dan akan disusul Ormas yang lainnya, untuk itu dipertegas dalam kajian juridis oleh Pihak Terkait Tidak Langsung sebagai berikut:

1. Penerbitan dan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 1957) Dan Penetapan Keadaan Bahaya. (vide bukti; PTTL-6)
2. Penerbitan dan Pemberlakuan Keppres Nomor 200 Tahun 1960 (tanggal 17 Agustus 1960) tentang Pembubaran Partai MASJUMI yang dianggap berseberangan haluan dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. (vide bukti; PTTL-7)
3. Penerbitan dan Pemberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara TAP-MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan larangan melakukan kegiatannya untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme, dinyatakan tetap berlaku dengan seluruh ketentuan yang tertera dalam mekanisme TAP-MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. (vide bukti; PTTL-8)

4. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, (vide Pasal 107 KUH. Pidana, dengan tambahan Pasal 107a sampai dengan Pasal 107f), sebagai acuan "batu uji" terhadap ORMAS yang dengan terang-terangan melakukan suatu perbuatan secara nyata, dengan tujuan untuk merongrong dan menggantikan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan paham ideologi lain (asing) yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
5. Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 (tanggal 08 Februari 2010) menentukan 3 (tiga) syarat antara lain: (a) Adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang (b) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau sudah ada undang-undang tetapi tidak memadai (c) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak perlu kepastian untuk diselesaikan, (*Extra ordinary right upon the President by constitution commanded*).
6. Pencabutan Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdasarkan Surat Keputusan MENKUMHAM Nomor AHU-30.AH.01.08.2017 tentang Pencabutan Surat Keputusan KEMENKUMHAM R.I. Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). (vide bukti; PTTL-9)
7. Bahwa dengan dinyatakan pencabutan Perijinan Badan Hukum HTI *a quo*, maka secara otomatis menurut hukum terkait dengan SURAT KETERANGAN TERDAFTAR Organisasi di KESBANGPOL KEMENDAGRI Reg. Nomor 44/D.III.2/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006, yang tidak diperpanjang tersebut adalah batal dengan sendirinya oleh karena hukum (*van rechtswege nietig*), tanpa perlu untuk diuji kembali keabsahannya oleh pihak Majelis Hakim di pengadilan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka tidak beralasan hukum bahwa ketentuan Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena ketentuan yang diatur dalam Pasal 82A *a quo*

adalah *valid*, *relevan*, serta *final* dan mengikat semua pihak tanpa terkecuali dan dinyatakan konstitusional.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari Pihak Terkait Tidak Langsung seperti yang telah dipaparkan secara detail tersebut di atas, maka dirasa perlu untuk melakukan observasi dan peletakkan “batu uji” (*examine stone*) terhadap norma-norma yang dipertentangkan Pemohon Nomor 49/PUU-XV/2017 terkait dengan Hak Konstitusional Prerogatif Presiden (*Preliable Authority*) berdasar dari ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan studi banding (*comparative study*) dengan pandangan para Pakar Hukum Tata Negara, seperti yang diulas pada bagian berikut ini guna menderogasikan dalil-dalil Pemohon yang tidak menyentuh akar permasalahan dalam permohonannya dengan terlebih dahulu mengedepankan prosedur dan tata cara penerbitan Perpu sebagai berikut:

9. OTORITAS PEMBUATAN PERATURAN UNDANG-UNDANG BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 22A UUD 1945.

9.1 PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBUATAN UNDANG-UNDANG MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

9.1.1 Bahwa prosedur pembuatan dan penyusunan suatu peraturan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu), bersumber dari ideologi Pancasila (*vide*: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011), Pasal 2 berbunyi: “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”.

9.1.2 Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Pasal 3 ayat (1) berbunyi, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan”.

9.1.3 Bahwa normologi dan kaidah serta doktrin dan dogmatika hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan wajib mengikuti kajian norma-norma

hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, yakni antara lain: (a) *philosophies grondslag*, (b) *sociologies grondslag*, (c) *juridische grondslag*, dan (d) *histories grondslag*, keempat buah norma dasar hukum ini yang menjadi batu uji untuk dipergunakan dalam sebuah aturan perancangan dan pembuatan sebuah peraturan undang-undang, yang secara hirarkis tidak boleh saling bertentangan diantara satu dengan yang lainnya.

9.1.4 Bahwa mengenai penerbitan dan pemberlakuan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1), UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (*Extra Ordinary Constitution Right Upon the President Authority to Resolve Insoluble Case*), dalam istilah Bahasa Belanda Hukum disebut "noods'maatregel" atau aturan yang genting sebagai tindakan "noods'zakelijk" yang bersifat tegas, preventif, represif, dan wajib untuk dipatuhi serta dilaksanakan dan tidak terbantahkan oleh siapapun juga).

9.1.5 Bahwa sejalan dengan itu pula, maka kerangka acuan batu uji tentang penerapan dan pemberlakuan Perpu *a quo*, adalah merupakan konsekuensi hukum yang bersifat "logis rasional" seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (vide Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), *vice versa* Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUD 1945), sehingga sebelum adanya persetujuan atau penolakan dari Legislatif cq. Dewan Perwakilan Rakyat, maka pemberlakuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang *a quo* dinyatakan tetap berlaku sampai adanya pencabutan, atau dinyatakan ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dengan alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan di masa

mendatang apabila pencabutan tersebut bisa menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari nanti.

9.1.6 Bahwa oleh karena ketentuan pemberlakuan sebuah peraturan undang-undang tidak dapat berlaku surut (*omkering van de bewijst last*) seperti yang di atur dalam Pasal 2 *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie* (AB), berbunyi: "de wet verbindt alleen voor het toekomstige en heeft, geene terugwerkende kracht", (*Undang-undang hanya berlaku untuk waktu kemudian dan tidak berlaku surut*), ketentuan ini sebagai suatu syarat khusus yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan pengertian dari *adagium "condicio sine qua non"* (harus dijalankan dan tidak boleh tidak).

9.1.7 Bahwa ketentuan hukum tidak berlaku surut pada poin (6) di atas, menentukan bahwa setelah diberlakukan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 dan mencabut Ijin Badan Hukum oleh KEMENKUMHAM cq. DIRJEN AHU dan dibekukan Pendaftaran oleh KESBANGPOL KEMENDAGRI membubarkan kegiatan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah sah dan mengikat (*verbindt kracht*), serta tidak dapat dibatalkan kembali keputusan *a quo* meskipun nanti Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan Perpu yang diajukan Pemerintah tersebut tidak dapat disetujui dengan memberikan alasan hukum yang dapat memperkuat penolakan terhadap Perpu dimaksud pada masa persidangan berikutnya.

9.1.8 Bahwa adagium hukum "vis cui resisti non potest" (suatu keadaan yang tidak bisa ditahan lagi karena sangat mendesak), merupakan Otoritas Prerogatif Presiden seperti tertera dalam Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), UUD 1945, menyatakan: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. (*Preliable Right/ Prerogative Right*) *juncto* Pasal 11 ayat (1), UUD 1945, menyatakan, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (*Constitution Authority Right*), jo. Pasal 12, UUD 1945 menyatakan, Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang (*Constitution Authority Right*) *juncto* Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (*Extra Ordinary Constitution Right Upon the President Authority to Resolve Insoluble Case*), dalam Bahasa Belanda Hukum tidak boleh diartikan "noodsverordeningsrecht" tetapi "noods'maatregel" atau suatu peraturan yang ditetapkan karena situasi urgensi sebagai tindakan nyata "noods'zakelijk", yang bersifat tegas dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan dan tidak boleh terbantahkan oleh siapapun juga.

- 9.1.9 Bahwa proses permohonan uji materi (*judicial review*) ini berada dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka norma yang diuji adalah norma hukum konkret (*concrete review*) yang berakibat langsung atas keberlakuan sebuah peraturan hukum oleh akibat dari suatu kondisi yang mendesak (*urgensif*) untuk dapat segera diatasi timbulnya sebab akibat (*causa verband*), terkait dengan adanya tindakan kelompok radikal yang dianggap bisa berbahaya bagi masyarakat dan eksistensi kekuasaan pemerintahan negara. Dengan berpatokan pada pendapat Alfred Rinke, mengatakan, "Every judges has the right and the duty to examine the constitutionality of any regulation before it can be applied in a specified case", karenanya Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas konstitusional dalam mempertimbangkan keputusannya guna mencegah dan membatasi suatu kebebasan yang bisa menimbulkan ancaman dan pelanggaran konstitusi dalam kerangka keamanan sosial (*social security*) dan keadilan hukum (*legal justice*), dalam suatu negara berdaulat [vide Pasal 28J ayat (2), UUD 1945] dengan segala akibat hukum yang berlaku.

9.1.10 Bahwa pengujian norma yang diuji oleh para Pemohon, adalah berupa norma hukum abstrak (*abstract review*), dan hanya berupa argumen-argumen pertentangan yang berupa perkiraan dan asumsi yang bersifat "hipotesis", dengan demikian Mahkamah Konstitusi akan menguji potensi kerugian apa saja yang dialami oleh para Pemohon jika perundang-undangan *a quo* diberlakukan, (vide Prof. Jimly Asshidiqie: KONSTITUSI DI SEPULUH NEGARA, (hlm 94–101). Lihat juga Prof. Jimly Asshiddiqie: MODEL MODEL PENGUJIAN KONSTITUSIONAL DIBERBAGAI NEGARA, (hlm. 7, dan hlm. 111 - 112).

9.1.11 Bahwa akibat dari keadaan mendesak, maka Otoritas Prerogative Presiden yang diberikan oleh Konstitusi, secara otomatis Perpu Nomor 2 Tahun 2017 telah me-negasi-kan atau men-derogasi-kan substansi pasal-pasal dan ayat-ayat yang tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 (vide Pasal 83A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 *a quo* mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. (*verbindtensrecht kracht*).

9.1.12 Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie dalam buku berjudul HUKUM TATA NEGARA DARURAT (Penerbit: Raj Grafindo Persada, Edisi I Cetakan I Tahun 2007. Bab 3, hlm 57-98, dengan mengacu kepada 8 (delapan) buah asas yakni: (a) Proklamasi (b) Legalitas (c) Komunikasi (d) Kesementaraan (e) Keistimewaan Ancaman (f) Proporsionalitas (g) Intangibility (Tak dapat disentuh) dan (h) Pengawasan, lebih lanjut dijabarkan dalam (hlm. 66-67) bahwa: pemahaman hal ihwal kegentingan yang memaksa menurut Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 tidak boleh diidentikkan dengan keadan bahaya seperti dimaksud dalam Pasal 12 UUD 1945 karena jika dianggap identik justru akan menimbulkan kesulitan (penafsiran-Pen) oleh karena

Perppu hanya boleh diterapkan dalam keadaan darurat saja, artinya harus dibedakan antara (i) Keadaan Darurat Sipil (KDS), dan (ii) Keadaan Darurat Militer (KDM), serta (iii) Keadaan Darurat Perang (KDP), sedangkan terkait dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 adalah tergolong dalam Keadaan Darurat Sipil (KDS) sebagai keadaan darurat yang bermuatan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu segera diatasi.

Bahwa berdasarkan uraian dan pendapat para ahli tersebut di atas, maka menurut Pihak Terkait Tidak Langsung perlu menguraikan sebuah “Hipotesis” percontohan yang pernah diberlakukan seperti yang dipaparkan dalam Bagan I, II, dan Bagan III, berikut ini untuk perbandingan (*comparative*) dengan pemberlakuan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 yang dipermasalahkan Pemohon, sebagai aturan yang bertentangan dengan UUD 1945, padahal tidak ada yang bertentangan dengan konstitusi karena hak yang diberikan kepada otoritas Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan.

Berikut adalah Hipotesis pengujian keabsahan penggunaan Hak dan Kewenangan serta Mandat yang diberikan oleh UUD 1945, dan ketentuan peraturan Undang-Undang yang diberikan kepada pejabat tinggi negara sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing menurut norma-norma konstitusionalitas.

Bagan I.

HIPOTESIS KERJA (FRAMEWORK HYPOTHESIS)

PERUMUSAN SINTESIS (ABDUKTIF) BAGIAN KE I.

PROSESI PERALIHAN KEKUASAAN DARI SOEKARNO KE SOEHARTO

SIDANG UMUM KE V MPRS TANGGAL, 21 – 30 MARET 1968

(PERIODE TAHUN 1966 – 1968)

No	Prosedur Hukum	Hak / Wewenang	Situasi / Kondisi	Unsur	Keterangan
1.	TAP. MPR(S) No. IX/MPR(S)/1966 (vide Pasal 4)	MPR(S) Hak Oportunitas (<i>extra constitution right</i>)	Staatnoodsrecht (Darurat Militer)	Obyektif	Pemberontakan G30 S / PKI dan Pembubaran PKI
2.	TAP. MPR	idem	Melarang Kegiatan	idem	Legitimasi

	(SNo.XXXIII/MPR(S)/1967 (vide Pasal 3, jo. Pasal 6)		Politik Pres. Soekarno dan diisolir sebagai tahanan politik		SUPERSEMAR PJS Presiden ke Jend. Soeharto
3.	PELNAWAKSARA No. 01/Pres/1967.	Prerogatif (<i>constitution right</i>)	Pertanggungjawaban Presiden Soekarno	idem	SI. MPR(S). 1967
4.	Pencabutan TAP. MPR(S)No. III/MPR(S)/1966, jo TAP. MPR(S). XVIII/1966	MPR(S) Hak Oportunitas (<i>oportunity right</i>)	Mendeterminasi Kekuasaan Negara (<i>extra constitution right</i>)	idem	SI. MPR(S), Pidato Nawaksara dari Pres. Soekarno, ditolak oleh MPR(S).
5.	TAP. MPR(S). XLIV/1968Pengangkatan PJS Presiden Jend. Soeharto	idem	PEMILU 1971 Pembentukan Kabinet Pemb. I.	idem	Bulan Maret 1968 Jend. Soeharto, resmi sebagai Presiden R.I

Keterangan:

Peristiwa peralihan kekuasaan periode tahun 1967 – 1971, dari Soekarno ke Soeharto, dalam konteks peristiwa G 30 S/PKI berdasarkan SUPERSEMAR, dan dilaksanakan dalam Sidang Istimewa MPR(S), yang kemudian dibekukan dengan beberapa alasan politik tertentu dan mantan Presiden Soekarno diisolir dari dunia perpolitikan kemudian dirawat di RSPAD sampai akhir hayatnya dibawah pengawasan tim medis dan penjagaan ketat.

Bagan II.

HIPOTESIS KERJA (FRAMEWORK HYPOTHESIS),

PERUMUSAN TESIS (DEDUKTIF) BAGIAN KE II.

PROSESI PERALIHAN KEKUASAAN DARI PRESIDEN SOEHARTO,

YANG BERALIH KEPADA PRESIDEN B. J. HABIBIE. (TANGGAL, 21 MEI 1998)

No	Prosedur Hukum	Hak / Wewenang	Situasi / Kondisi	Unsur	Keterangan
1.	Pasal 8 UUD 1945	Presiden (<i>constitution right</i>)	Chaos / Huru-hara(Darurat Sipil)	Subyektif	Menyatakan berhenti dari jabatan Presiden
2.	TAP.MPR.VII/MPR/1973 (Pasal 1 (1), (2), jo. Pasal 2, (1), (2), jo. Pasal 2 (3), jo Pasal 6	MPR Hak Otoritas absolut (<i>extra ordinary right</i>)	Idem	Idem	Proses reformasi dan demonstrasi

	(1), dan ayat (2),				menuntut Soeharto lengser keprabon
3.	TAP.MPR. III/MPR/1978 Pasal 3 (3), jo. Pasal 4, huruf (a), (b), (c) jo. Pasal 5 (1), (2) jo. Pasal 7 (1), (2), (3), (4).	idem	Prosedur pergantian Presiden berhenti dari jabatannya	Idem	Peralihan kekuasaan Soeharto ke Habibie adalah bersifat inkonstitusional”
4.	TAP.MPR.I/MPR/1983 Pasal 98 (1) huruf (a), (b), jo. Pasal 98 (3), jo. Pasal 111 (1),(2), dan (3).	idem	Tidak melalui prosedur Tata Tertib MPR	Idem	Tidak melalui S. I. MPR dan tidak melalui mekanisme Tata Tertib MPR
5.	TAP.MPR.XI/MPR/1998[vide Pasal 3 (1), (2), (3) jo. Pasal 4.]	idem	Tuntutan Sidang Peradilan Soeharto/kronikroninya	Idem	Tindaklanjut hukum penyelidikan kasus KKN Soeharto yang disidang di PN Jaksel.
6.	TAP.MPR.V/MPR/1998 (Pasal 1, Mandat MPR), jo Pasal 2 ayat (1), dan (2).	idem	Idem	idem	Dicabut saat SU. MPR atas TAP.V/MPR/1998 jo. TAP. XII/MPR/1998 namun TAP MPR. IV/MPR/1998 belum ada pencabutan.

Keterangan:

Peristiwa peralihan kekuasaan periode tanggal, 21 Mei 1998, dari Soeharto ke Habibie, dalam konteks tuntutan reformasi dan aksi demonstrasi mahasiswa yang terus-menerus dan menguasai Gedung DPR/MPR serta sarana vital lainnya, termasuk huru-hara dan

tindakan kekerasan yang menjurus pada situasi anarkisme radikal, keamanan negara dalam keadaan instabilitas sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya, kekacauan sudah bukan bersifat sporadis lagi melainkan meluas keseluruh kota-kota besar di Indonesia.

Bagan III.

**HIPOTESIS KERJA (FRAMEWORK HYPOTHESIS),
PERUMUSAN ANTI TESIS (INDUKTIF) BAGIAN KE III.
SITUASI DARURAT MELALUI INPRES NOMOR 16 TAHUN 1998
YANG DIKELUARKAN OLEH PRESIDEN SOEHARTO KEPADA JENDRAL WIRANTO.**

No	Prosedur Hukum	Hak / Wewenang	Situasi / Kondisi	Unsur	Keterangan
1.	Pasal 12, UUD 1945 (<i>Constitution Commad</i>) Pasal 17, UUD 1945 (<i>Constitution Commad</i>)	Presiden Pangti ABRI (<i>prerogative right</i>)	Keadaan Darurat Sipil, Militer, Perang (<i>staaverordenings recht</i>)	Obyektif	Dapat dilaksanakan dengan Dekrit atau Maklumat
2.	Pasal 17, UUD 1945 (<i>Constitution Commad</i>)	Mengangkat dan Memberhentikan Menteri Negara	Jika Tidak Mengikuti Perintah Presiden dalam situasi "chaos"	Idem	Dilaksanakan melalui INPRES/Surat Perintah
3.	Pasal 22 (1) UUD 1945 (<i>constitution command</i>)	Presiden & MPR (<i>subjective right</i>)	Mendesak (<i>noodverordering srecht</i>)	Relative right	Dapat dilakukan dengan persetujuan bersama MPR (<i>extra privileges right</i>)
4.	TAP.MPR.VII/MPR/1973 Pasal 5 (2), jo. Pasal 8 (3) Amandemen ke-4 UUD 1945	Presiden (<i>Authority right</i>)	Idem	Privileges right	Dapat dilakukan dengan/atau tanpa Persetujuan MPR (<i>Authority right</i>)
5.	UU No. 23/Prp/1959 Pasal 1 angka (1) ay at (1), ayat (2), dan (3), jo. Pasal 3ayat (1) dan (2), jo. UU. No. 27 Tahun 1999	Presiden (<i>extra ordinary right</i>)	Keadaan bahaya (<i>staatnood srecht</i>)	TRIUMVIRATE	Tugas Menhankam Pangab, Menlu, Mendagri, umtuk Keamanan Negara dan Instabilitas sosial melalui koordinasi

6.	INPRES No. 16/1998 (<i>extra privileges right</i>)	Presiden (<i>Authority right</i>)	Pengamanan Negara (<i>states security command</i>)	idem	Seharusnya dijalankan oleh Jenderal WIRANTO saat genting itu
----	--	--	--	------	--

Keterangan:

Mekanisme dalam Bagan III, merupakan draf Anti Tesis terhadap Tesis (Deduktif) dan Sintesis (Abduktif), sebagaimana yang dijabarkan pada Bagan 1, dan Bagan II, di atas melalui mekanisme "agregat hukum" yang saling tarik menarik, selanjutnya dilakukan evaluasi lanjutan dalam Hipotesis Penguji (*examination hypothesis*) yang nantinya akan di diagnosis secara mendetail untuk mendapatkan jawaban konkret mengenai fungsi "staatnoodsrecht" menurut doktrin azas TRIUMVIRATE dengan segala konsekuensi logisnya yang menjadi hak "prerogative" Presiden dan bersifat "*extra privileges right*" maupun "*extra ordinary right*" yang diberikan oleh ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan berada sepenuhnya ditangan Presiden sebagai Kepala Negara dan sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan.

Bahwa penjabaran hipotesis Bagan I, Bagan II, dan Bagan III tersebut di atas, adalah sebuah contoh kasus pada peristiwa "*chaos*" pada tahun 1998 keadaan negara yang bersifat urgensi darurat (*state emergency*), tentu memerlukan tindakan tidak normal (*abnormal act*) dengan cara yang tidak normal pula (*abnormal power*) yang harus dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan kekuasaannya yang diberikan oleh ketentuan hukum dan konstitusinegara (*given under the law and constitution*), oleh karena itu menurut Prof. Jimly Asshiddiqie (vide hlm 75-76. HUKUM TATA NEGARA DARURAT. Penerbit Raja Grafindo Persada Edisi I, Cetakan I, Tahun 2007), bahwa sistem norma hukum yang digunakan dalam keadaan yang tidak normal ini, harus berbeda dan bisa dibedakan satu dengan lainnya. Dalam keadaan bahaya atau darurat, norma-norma hukum yang biasa diterapkan dalam keadaan normal tidak mungkin diterapkan dan dijadikan instrumen untuk mengatasi keadaan yang tidak normal (*states of emergency, etat de siege, atau state of exception*) itu. Karena itu, perlu ada norma hukum yang tersendiri (spesifik) agar kekuasaan negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Norma hukum dalam keadaan darurat itu sendiri diharapkan: (1) Dapat mengatasi keadaan tidak normal itu; (2) Bersifat sementara sampai keadaan darurat itu berakhir; dan (3) Dituangkan atau tertuang dalam bentuk hukum yang tersendiri pula.

Bahwa apabila adanya perbedaan pandangan norma hukum tersebut dipertentangkan antara satu dengan yang lainnya oleh pihak yang merasa tidak tepat dalam aplikasi dan implementasi peraturan dimaksud, maka secara hirarki normologi hukum sesuai dengan Teori Stufenbau Hans Kelsen *General Theory of Law and States*, terjemahan *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, Jakarta: Rimdi Press 1995)----- dapat digunakan sebagai parameter acuan *derogasi* dan *negasi* dalam hal “*ex ante*” atau “*ex post facto*” dari keberlakuan suatu peraturan undang-undang yang kontradiksi terhadap kaidah hukum yang menjadi pertentangan norma antara peraturan undang-undang dengan peraturan hukum lainnya, yang dapat dikutip sebagai berikut:

1. *Setiap norma satuan kehilangan validitasnya tatkala tata hukum secara keseluruhan yang menjadi dasar pembentukannya kehilangan efektifitasnya secara keseluruhan. Efektivitas dari tata hukum secara keseluruhan merupakan suatu kondisi penting bagi validitas setiap norma dari tata hukum tersebut; yakni merupakan suatu “conditio sine qua non”, tetapi bukan “conditio per quam”. Efektivitas tata hukum secara keseluruhan merupakan suatu kondisi, bukan landasan bagi validitas norma-norma bentukannya. Norma-norma bentukannya ini valid bukan karena tata hukum secara keseluruhan efektif, melainkan karena norma-norma tersebut dibentuk menurut suatu cara konstitusional. Namun demikian, norma-norma tersebut valid hanya atas dasar kondisi bahwa tata hukum secara keseluruhan efektif; norma-norma tersebut tidak lagi valid, bukan hanya tatkala norma-norma tersebut dihapuskan menurut suatu cara yang konstitusional, melainkan juga tatkala tata hukum secara keseluruhan tidak lagi efektif. Dari sudut pandang hukum, tidak dapat dipertahankan gagasan bahwa orang-orang harus berbuat sesuai dengan satu norma tertentu, jika tata hukum secara keseluruhan, dari tata hukum mana norma itu sebagai bagian integralnya, telah kehilangan efektifitasnya. Prinsip legitimasi dibatasi oleh prinsip efektivitas. Ini jangan dianggap bahwa suatu norma hukum kehilangan validitasnya jika norma itu sendiri dan hanya norma itu saja dibuat tidak efektif. Di dalam suatu tata hukum yang secara keseluruhan efektif, bisa terjadi norma-norma satuan tetap valid sekalipun tidak efektif, yakni tidak ditaati dan tidak diterapkan walaupun kondisi-kondisi yang ditetapkan oleh norma-norma itu sendiri bagi penerapannya terpenuhi.*

Tetapi di dalam kasus ini pun efektivitas berhubungan dengan validitas. Jika norma secara permanen tetap tidak efektif, norma tersebut dicabut validitasnya oleh “desuetude”. “Desuetude” adalah akibat hukum yang bersifat negatif dari kebiasaan. (Hans Kelsen: *The Pure Theory of Law*, London: University of California Press, Ltd. London-England 1967. Lihat juga Hans Kelsen: *General Theory of Law and States*, terjemahan *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, Jakarta: Rimdi Press 1995). Pengertian “desuetude” dalam *Black Law Dictionary* (1999:458) bahwa: *The doctrine of desuetude has had in all legal system a very limited and cautious application. For the anachronics statute a better be found through reinterpretation in the light of new conditions; as “Gray remarks with some irony”. It is not a speedy or a simple a process of interpret a statute out of existence as to repeal it, but with time and patient skill it can often be done. (See: Lon L. Fuller: “Anatomy of the Law”, 1968:38), mengutip: John Chipman Gray: “The Nature and Sources of Law”, (1921:192). Lihat: H. F. Abraham Amos, dalam: *SISTEM KETETANEGARAAN INDONESIA (Dari ORLA, ORBA, Sampai REFORMASI) Telaah Sosiologi Yuridis dan Yuridis Pragmatis Krisis Jati Diri Hukum Tata Negara Indonesia*. Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada Jakarta 2005-2007. (hlm. 440 - 441).*

2. Suatu pemahaman kedalam hakikat (sifat) dari sebuah konflik norma, dan tentang derogasi, telah sangat banyak dibayangi (clouded) oleh aturan (ajaran) “lex posterior derogate legi priori” atau “lex posterior derogate legi a priori” yang diambil oper (alih) dari ilmu hukum Romawi (Civil Law) – diseluruh daratan Eropa Kontinental dan secara umum diakui (diterima) oleh ilmu hukum konvensional (tradisional). Kita harus memulai dengan mengemukakan bahwa azas ini adalah aplikabel (dapat diterapkan), tidak – hanya pada konflik-konflik antara norma-norma dari suatu tata hukum dan norma-norma lainnya, terutama norma-norma dari suatu moralitas, tetapi hanya pada konflik-konflik antara norma-norma dari suatu tata aturan hukum yang sama (identik), dan bahkan dalam hal yang disebut terakhir, hanya pada konflik-konflik antara norma-norma dari tingkat (level) yang sama, yang telah ditetapkan (diundangkan) pada waktu-waktu yang berbeda. Dimana norma-norma hukum (legal norms) yang tingkatnya lebih tinggi dan lebih rendah berkonflik, seperti dalam pertentangan antara sebuah konstitusi dan sebuah undang-undang,

tidaklah biasa sebuah konstitusi itu akan kehilangan keabsahannya, tetapi keabsahan dari undang-undang yang inkonstitusional itu, disebut demikian dapat dihapuskan-meskipun tidak harus begitu-melalui suatu prosedur khusus yang diatur dalam konstitusi (hlm. 45). Lebih lanjut dikatakan bahwa: Norma hukum yang baru dapat mencabut kembali norma yang lama dalam keseluruhannya atau sebagian. Isinya dapat dibatasi hanya pada pencabutan kembali atau ia dapat mengatur fakta-fakta yang sama. Dalam situasi yang terakhir, suatu pencabutan kembali – secara eksplisit (dinyatakan) adalah tidak perlu sejauh kedua norma-norma itu tidak dapat diterapkan bersama-sama. Namun, hal yang dapat dicabut kembali adalah bukan norma hukum itu. Dengan pencabutan kembali yang penuh (complete repeal) dimaksudkan pencabutan kembali dari keabsahannya, yakni eksistensinya yang khas; tetapi suasana lingkungan (sphere) keabsahan dapat mempunyai dimensi-dimensi yang berbeda. (Loc.cit hlm. 95-124 yang kemudian dipertegas bahwa: Sebuah argumen dapat diajukan terhadap pernyataan (assertion) bahwa derogasi yang menyelesaikan konflik antar norma, dan khususnya azas yang dirumuskan dalam kalimat "lex posterior derogate priori", adalah bukan sebuah hukum logical melainkan sebuah norma dari hukum positif, sejauh hal itu menyangkut norma-norma hukum. Argumen itu adalah bahwa sebuah norma yang mengatur derogasi, muncul (terjadi) bila norma-norma saling berkonflik satu dengan lainnya, biasanya tidak hadir sebagai sebuah norma yang dirumuskan secara eksplisit (expressive) dalam sebuah tertib hukum positif. (Hans Kelsen: Essays In Legal & Moral Philosophy / Hukum & Logika).

3. Bahwa untuk mengsinkronkan (elaborasi) pandangan dan pendapat dari Hans Kelsen dan Paul Scholten, maka menurut Noll dalam Van der Velden, 1988: 21-22 sebagaimana dipaparkan oleh Sudikno Mertokusumo dalam buku berjudul: PENEMUAN HUKUM Suatu Pengantar (Penerbit: Liberty Yogyakarta, Edisi Kedua-Cetakan Kedua, 2001. hlm.14-18) mengatakan: Ilmu hukum merupakan ilmu peradilan (rechtspraakwetenschap), yang dimaksudkan tidak lain bahwa studi hukum itu dilihat dari kaca mata hakim mengandung 3 (tiga) buah ciri yakni: (a) berkaitan dengan peristiwa individual, (b) diterapkan suatu norma atau kaedah (aturan hukum) dan (c) dapat diselesaikannya suatu konflik. Peraturan Hukum dapat ditempatkan dalam sistematika yang jelas karena lingkup penerapannya terbatas secara nisbi, dan mengenal hierarki,

sehingga pertentangan antara peraturan dapat dipecahkan. Azas hukum kurang ditujukan kepada kelompok peristiwa konkret (spesifik) atau secara kasuistik. Azas hukum merupakan "sweeping statements", titik tolak yang dirumuskan secara absolut untuk kemungkinan pemecahan suatu masalah hukum. Karena rumusan absolut azas-azas hukum itu dalam praktik sering berbenturan; boleh dikatakan suatu masalah hukum tidak pernah secara eksklusif dipecahkan hanya dengan satu azas hukum (Kraan 1981:26-29). Apabila dua buah azas hukum bertentangan maka kedua-duanya tetap bertahan (eksis), tetapi apabila dua peraturan hukum bertentangan maka hanya salah satu saja yang tetap dapat berlaku (lex posterior derogate legi priori).

4. Bahwa hierarki norma hukum yang dianut dalam sistem hukum Indonesia dan diadopsi dari ajaran Teori Hukum Murni (*The Pure Theory of Law*) dalam Hans Kelsen (1960-1978), dalam paragraph (35). *The Hierarchical Structure of The Legal Order* huruf (a) *The Constitution*: "The peculiarity of the law that it regulates its own creation has been pointed out before in these pages. This can be done by a norm determining merely the procedure by which another norm is to be created. But it can be done also by norm determining, to a certain extent, the content of the norm to be created. Since, because of the dynamic character of law, a norm is valid because, and to the extent that, it had been created in a certain way, that is, in a way determined by another norm, therefore that other norm is the immediate reason for the validity of the new norm. The relationship between the norm that regulates the creation of another norm and the norm created in conformity with the former can be metaphorically presented as a relationship of super-and subordination. The norm which regulates the creation of another norm is the higher the norm created in conformity with the former is the lower one. The legal order is not a system of coordinated norms of equal level, but a hierarchy of different levels of legal norms. Its unity is brought about by connection that results from the fact that the validity of a norm, created according to another norm, rest on that other norm, whose creation in turn, is determinate by a third one. This is regression that ultimately ends up in the presupposed basic norm. This basic norm, therefore, is the highest reason for the validity of the norms, one created in conformity with another, thus forming a legal order in its hierarchical structure.

The court has to answers the “questio juris” as well as the “questio factie”. After these two ascertainments have been made, the court has to order in concreto the sanction prescribed by the general norm in abstracto. These ascertainments and this order are the essential functions of the judicial decisions” (page 221 - 237).

5. *Bahwa hukum itu tidak boleh kaku (rigid) dan harus mengikuti perkembangan jaman, seperti yang diutarakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, dalam: HUKUM DALAM JAGAT KETERTIBAN, Penerbit: UKI Press 2006. (hlm 8 - 9), mengutip pendapat Hans Kelsen, (1881 - 1973), mengatakan bahwa:*

- 1. The aim of a theory of law, as of any science, is to reduce chaos and multiplicity to unity.*
- 2. Legal theory is science, not volition. It is knowledge of what the law is, not of what the law ought to be.*
- 3. The law is normative not a natural science.*
- 4. Legal theory as a theory of norms is not concerned with the effectiveness of legal norms.*
- 5. A theory of law is formal, a theory of the way of ordering, changing contents is a specific way.*
- 6. The relation of legal theory to particular system of positive law is that possible to actual law.*

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut hemat dari Pihak Terkait Tidak Langsung dalam pokok permohonan uji materi oleh Pemohon sesungguhnya jika dilihat dari acuan percontohan pengujian “Hipotesis” tentang situasi emergensi atau keadaan mendesak dalam suatu peristiwa hukum, maka tidak terdapat pertentangan berupa apapun tentang dikeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 dan diberlakukan bagi kepentingan umum, adalah tidak bertentangan dengan ketentuan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maupun ketentuan UUD 1945.

Dengan demikian maka untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung, selanjutnya dilengkapi dengan alat-alat bukti dalam hal untuk membuktikan keabsahan perlawanan guna membuktikan SAH dan tidaknya Pemohon merasa dirugikan oleh akibat pemberlakuan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, hematnya bahwa telah cukup beralasan kuat untuk Mahkamah Konstitusi sebagai "The sole interpreter of Constitution" dan "The Guardian of Constitution" perlu memberi pertimbangan hukum (*legal reasoning*) sesuai azas "litis finiri oportet" yang menjadi tolak-ukur bahwa "setiap perkara harus ada akhirnya" guna meleraikan rigiditas konflik kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah negara agar tidak berkepanjangan, guna pencapaian keadilan dalam masalah tertentu (*specific case*) yang secara kasuistik perlu memperoleh penyelesaian masalah (*problem solution*), demi keadilan hukum (*fairness of legal justice*) berdasarkan fakta aktual (*ipso facto*) maupun fakta hukum (*ipso jure*), dengan pengujian konkret terhadap peraturan undang-undang (*concrete review*), sehingga tidak perlu lagi untuk dipertentangkan Perpu *a quo* karena fakta hukum yang berbicara (*res ipsa loquitor*) sudah lebih dari cukup.

E. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang sudah secara jelas dan tegas tersebut di atas, bersama dengan ini Pihak Terkait Tidak Langsung memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* sudi dan berkenan memberikan putusan yang amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait Tidak Langsung;
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*);
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung seluruhnya;
2. Menyatakan Norma Pasal 59 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084), tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, dan konstitusional serta mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan/atau

3. Menyatakan Norma Pasal 59 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), Pasal 82A Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084), tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan konstitusional serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Tidak Langsung Budina J.A Panggabean dkk, telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PTTL-1 sampai dengan bukti PTTL-9, sebagai berikut:

- 1 BUKTI PTTL-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa;
- 2 BUKTI PTTL-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3 BUKTI PTTL-3 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
- 4 BUKTI PTTL-4 : Rekaman Video;
- 5 BUKTI PTTL-5 : Fotokopi Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Khilafah dan dokumen lainnya yang dirumuskan, dibuat dan diterbitkan oleh Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia;
- 6 BUKTI PTTL-6 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan

Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 1957) Dan Penetapan Keadaan Bahaya;

- 7 BUKTI PTTL-7 : Fotokopi KEPPRES Nomor 200 Tahun 1960 (tanggal 17 Agustus 1960) tentang Pembubaran Partai MASJUMI;
- 8 BUKTI PTTL-8 : Fotokopi TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia;
- 9 BUKTI PTTL-9 : Fotokopi Pemerintah Resmi Cabut SK Badan Hukum HTI;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Perpu Ormas) terhadap

UUD 1945 maka Mahkamah perlu mengutip kembali Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010, sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, bertanggal 13 Februari 2014. Mahkamah dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 yang dalam pertimbangannya, antara lain, pada paragraf [3.13] menyatakan, “... *Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang*”.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan dalam permohonan *a quo* adalah pengujian konstiusionalitas Perpu yang saat pengajuan permohonan dan proses persidangan Mahkamah Perpu tersebut belum disetujui atau ditolak oleh DPR maka Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu tersebut.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan pengujian konstiusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), oleh karena Mahkamah telah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang menguji konstiusionalitas Perpu maka ketentuan tentang kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian konstiusionalitas undang-undang juga berlaku dalam pengujian konstiusionalitas Perpu;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kualifikasi kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kualifikasi kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

- 1) bahwa Pemohon, Dr. Jeje Jaenuddin M.Ag, menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama Persatuan Islam (PERSIS), sebuah organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum;
- 2) bahwa berdasarkan *Qonun Asasi* dan *Qonun Dhakili* (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) PERSIS tidak ada ketentuan tentang siapa yang berwenang untuk bertindak atas nama PERSIS di dalam maupun di luar pengadilan. Namun, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Pedoman Kerja Organisasi yang menyatakan, “Ketua Umum berwenang membuat kebijakan-kebijakan umum *Jamiyyah*” di mana pengajuan permohonan pengujian undang-undang/Perpu termasuk ke dalamnya;
- 3) bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Qonun Dakhili PERSIS, struktur tertinggi dalam organisasi PERSIS adalah Pimpinan Pusat yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum. Dalam Pasal 24 ayat (1) Qonun Dakhili PERSIS, dalam melakukan program kerja *Jamiyyah*, Ketua Umum dibantu oleh Wakil Ketua Umum, Para Ketua Bidang, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum;
- 4) bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat PERSIS Nomor 0667/B.2-C.1/PP/2017 Dr. Jeje Jaenuddin M.Ag dalam jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum PERSIS telah ditunjuk untuk mewakili PERSIS dalam melakukan upaya hukum di Mahkamah Konstitusi atas terbitnya Perpu Ormas *a quo* dan sekaligus memberikan kepada yang bersangkutan wewenang untuk bertindak di dalam dan di luar pengadilan atas nama PERSIS;
- 5) bahwa berdasarkan uraian pada angka 1) sampai dengan angka 4) di atas, Mahkamah berpendapat Dr. Jeje Jaenuddin M.Ag berwenang bertindak untuk dan atas nama PERSIS;
- 6) bahwa Pemohon (PERSIS), sebagai badan hukum di negara hukum Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, juga berhak untuk tidak

diperlakukan secara sewenang-wenang oleh negara sebagaimana halnya perseorangan warga negara;

- 7) bahwa Pemohon, sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, juga berhak menikmati hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;
- 8) bahwa lahirnya Perpu Ormas *a quo* yang telah mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, khususnya Pasal 53 ayat (3) huruf a Perpu Ormas yang melarang Ormas melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau antargolongan, sangat potensial merugikan Pemohon yang salah satu kegiatannya menyangkut *da'wah*, pendidikan, ekonomi, dan sosial-kemasyarakatan lainnya menurut tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana dalam Pasal 4 Qonun Asasi PERSIS.

Berdasarkan uraian pada angka 1) sampai dengan angka 4) di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon telah secara jelas dan spesifik menerangkan hak konstitusionalnya yang menurut anggapan Pemohon dirugikan oleh berlakunya norma Perpu Ormas yang dimohonkan pengujian, demikian pula hubungan kausal yang timbul antara kerugian hak konstitusional Pemohon dan berlakunya Perpu Ormas yang dimohonkan pengujian, sehingga jika Permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak lagi akan terjadi. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap Perpu Ormas *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam Permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa pokok permohonan *a quo* adalah permohonan agar Mahkamah menyatakan Pasal 59 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82A Perpu 2/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan prinsip *due process of law* dalam negara hukum karena hilangnya peran pengadilan dalam

pembubaran suatu Ormas, bertentangan dengan hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, bertentangan dengan hak atas kebebasan beragama, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap Permohonan *a quo*, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan mulai dari pemeriksaan pendahuluan sampai dengan tahap pemeriksaan persidangan, di mana pada tahap ini, demi efektivitas dan efisiensi, pemeriksaan dilakukan bersama-sama dengan permohonan lainnya karena memuat objek yang sama, *in casu* Perpu Ormas.

[3.11] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2017 telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden pada tanggal 22 November 2017 telah mengesahkan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139). Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut yang menjadi objek permohonan Pemohon telah tidak ada, sehingga permohonan Pemohon telah kehilangan objek.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah kehilangan objek, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon kehilangan objek;
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **lima**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 14.33 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat

selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan para Pihak Tidak Langsung Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Suhartoyo

Aswanto

ttd.

ttd.

Manahan M.P Sitompul

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah